



PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARDIYANZAH Bin SAYADI;**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/07 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Tanjung Sari II Lr. Sukamarga No. 10
Rt/Rw. 040/008 Kel. Bukit Sangkal Kec.
Kalidoni Kota Palembang Propinsi
Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan Penahanan karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dalam perkara Pidana Umum :

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Zainal Arifin, SH Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Merdeka Kayu Ara Nomor 140 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dan berkantor di Taman Aries Permai Blok C3 Nomor 12 Maruya Ilir Kebun Jeruk Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus dengan Nomor : 12/SK/2018/P.Tipikor pada tanggal 22 Oktober 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Klas I A Khusus Nomor.18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg tanggal 4 Maret 2019
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 21 Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARDIYANZAH Bin SAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ***melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi*** melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ***5 (lima) tahun*** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar ***Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)*** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama ***3 (tiga) bulan***
3. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar ***Rp. 180.000.000,00. (seratus delapan puluh juta rupiah)*** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama ***2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.***
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/12/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015;
 2. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/13/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015;
 3. Penetapan pemenang pelelangan umum, nomor : 051.02/11/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;
 4. Berita acara hasil pelelang, nomor : 051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;



5. Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan space frame dan atap, nomor : 051.02/09/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;
6. Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan ariconditioner, nomor : 051.02/09.a/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;
7. Berita acara hasil pembuktian lapangan, nomor : 051.02/08/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015;
8. Berita acara pembuktian data kualifikasi, nomor : 051.02/07/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015;
9. Daftar hadir pembuktian data kualifikasi perusahaan, tanggal 4 Juni 2015 ;
10. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/06/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015;
11. Pengumuman hasil koreksi aritmatik, nomor : 051.02/04/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015;
12. Berita acara pembukaan dokumen penawaran, nomor : 051.02/03/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/V/2015, tanggal 29 Mei 2015;
13. Surat dukungan PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA, no : N-086/GTP/PV/15, tanggal 22 Mei 2015;
14. Surat dukungan BANK SUMSEL BABEL Capem PTC, nomor : 0155.297/PTC/1/B/V/2015, tanggal 22 Mei 2015;
15. Surat dukungan PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA, tanggal 25 Mei 2015;
16. Surat dukungan PT. VICTORY BATAM RAYA, Nomor : 176/SD-VBR/V/2015, tanggal 22 Mei 2015;
17. Surat dukungan PT. APORA INDUSMA, no : 394/SD/AI/V-2015, tanggal 22 May 2015;
18. Surat penawaran PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 135/JSK/V/2015, tanggal 29 Mei 2015;
19. Rekapitulasi;
20. Daftar kuantitas dan harga;
21. Daftar harga bahan dan upah;
22. Daftar harga satuan pekerjaan (terpasang);
23. Analisa harga satuan;
24. Jadwal waktu penyelesaian;
25. Spesifikasi teknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Metoda pelaksanaan;
27. Brosur space frame PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA;
28. Daftar peralatan utama minimal, tanggal 27 Mei 2014;
29. Surat dukungan PT. ADI GUNA SAPUTRA, penyedia mobil truck, nomor : 019/SD/V/2015, tanggal 25 Mei 2015;
30. Surat dukungan PT. JAGATRAH JAYA, Ref No : 077/JJ/V/PLG, tanpa tanggal;
31. Daftar personil inti PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO, tanggal 27 Mei 2014;
32. Buku VRV referensi proyek di Indonesia (DAIKIN) DID1301;
33. Jadwal waktu pelaksanaan ttd PPK, tanggal Mei 2015;
34. Kerangka acuan kerja, tanggal Mei 2015;
35. Harga perkiraan sendiri (HPS) ttd PPK, tanggal Mei 2015;
36. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 055 tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
37. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 343/KPTS-PU.CK/2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
38. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 99/KPTS-PU.CK.PENG/2015, tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
39. 1 (satu) exemplar Surat Kputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/274.b/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015 tentang revisi Surat Keputusan Kepala Dinas nomor : 800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
40. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/25.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 14 April 2015 tentang

Halaman 4 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;

41. Dokumen Surat peringatan pertama nomor : 01/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 07 Juli 2015;
42. Dokumen Surat peringatan kedua nomor : 03/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 06 Agustus 2015;
43. Dokumen Surat peringatan ketiga nomor : 17/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 01 Oktober 2015;
44. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 19 Juni 2015;
45. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 29 Juli 2015;
46. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 07 Juli 2015;
47. Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 02/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 Juli 2015;
48. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 03 Agustus 2014;
49. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 02.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015;
50. Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 18/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 10 Agustus 2015;
51. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 11 Agustus 2015;
52. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 04.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 11 Agustus 2015;
53. Dokumen surat undangan rapat nomor : 07/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 08 September 2015;
54. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 09 September 2015;
55. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 10/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 09 September 2015;
56. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 30 September 2015;
57. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 14.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 30 September 2015;
58. Dokumen surat undangan rapat nomor : 14/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 September 2015;
59. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 01 Oktober 2015;

Halaman 5 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor :
16.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 01 Oktober 2015;
61. Dokumen laporan bulan ke 6 :
1) Laporan kemajuan mingguan bulan ke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;
2) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan bulan ke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;
62. Laporan minggu ke 25 :
1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
63. Laporan minggu ke 24 :
1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
64. Laporan minggu ke 23 :
1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
65. Laporan minggu ke 22 :
1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
66. Laporan minggu ke 21 :
1) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 21 periode 04 November s/d 10 November 2015;

Halaman 6 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 21 periode 04 September s/d 10 November 2015;
67. 1 (satu) exemplar laporan harian tanggal periode 04 November s/d 13 Desember 2015;
68. Laporan minggu ke 28 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
69. Laporan minggu ke 27 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
70. Laporan minggu ke 26 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
71. Dokumen laporan bulanan ke 1 :
 - 1) Rekapitulasi bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
72. Laporan harian bulan ke I periode 17 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015;
73. Laporan minggu ke IV :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
74. Laporan minggu ke III :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
75. Laporan minggu ke II :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
76. Laporan minggu ke I :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu
77. Laporan minggu ke VIII :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;

Halaman 7 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan mingguan minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
78. Laporan minggu ke VII :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
79. Laporan minggu ke VI :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
80. Laporan minggu ke V :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
81. Laporan bulan ke II :
 - 1) Rekapitulasi bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
82. Laporan harian bulan ke 2 periode 15 Juli 2015 s/d 11 Agustus 2015;
83. Laporan bulan ke 3 :
 - 1) Rekapitulasi bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
84. Laporan minggu ke XII :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
85. Laporan minggu ke XI :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;

Halaman 8 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Laporan minggu ke X :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
87. Laporan minggu ke IX :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
88. Laporan harian bulan ke 3 periode 12 Agustus 2015 s/d 08 September 2015;
89. Laporan bulan ke 4 :
- 1) Rekapitulasi bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
90. Laporan minggu ke XVI :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
91. Laporan minggu ke XV :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
92. Laporan minggu ke XIV :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
93. Laporan minggu ke XIII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;

Halaman 9 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan mingguan minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
94. Laporan harian bulan ke 4 periode 09 September 2015 s/d 06 Oktober 2015;
95. Laporan bulan ke 5 :
 - 1) Rekapitulasi bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
96. Laporan minggu ke XX :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
97. Laporan minggu ke XX :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
98. Laporan minggu ke XVIII :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
99. Laporan minggu ke XVII :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
100. Laporan harian bulan ke 5 periode 07 Oktober 2015 s/d 03 November 2015;
101. 1 (satu) exemplar gambar pelaksanaan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Kab. Muba;

Halaman 10 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) exemplar dokumen perhitungan struktur rangka pendukung Aluminium Composite Panel (ACP);
103. Dokumen ASLI, Surat Perjanjian, nomor : 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 17 Juni 2015. Pekerjaan penyelesaian pembangunan gedung serbaguna Sekayu;
104. 5 (Lima) lembar Berita acara hasil pemeriksaan di lapangan, nomor : 32/PPK/APBD/KLP I.A/DPU.CK.PENG/2016, tanggal 16-05-2016 ;
105. 1 (satu) lembar Surat dari KPA, dengan nomor surat : 22/KPA/APBD/KLP.I.A/DPU.CK.PENG/2015, tanpa tanggal bulan Desember 2015. Perihal Permintaan Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
106. 1 (satu) lembar surat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO dengan nomor surat : 017/JSK/XI/2015, tertanggal 29 Desember 2015, perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (Tim PPHP) ;
107. 2 (dua) lembar surat peringatan pertama dari PPK ke Direktur PT. CAKRA JAYA PERSADA dengan nomor surat : 04/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 19 Agustus 2015 ;
108. Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015. Pada pasal 15 “tidak ada perubahan waktu penyelesaian pekerjaan” ;
109. Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015. Pada pasal 15 “terdapat perubahan waktu semula berakhir tanggal 13 Desember 2015, menjadi berakhir tanggal 30 Desember 2015” ;
110. Dokumen pembayaran termyn uang muka 20% :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 22 Juni 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran uang muka;
 - 3) Berita Acara pembayaran uang muka nomor : 01/BA.UMK/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 18 Juni 2015;
 - 4) Surat permohonan pembayaran uang muka PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 017/JSK/VI/2015;
 - 5) Ringkasan kontrak;
 - 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0050/1030201/2902/LS/2015, tanggal 19 Juni 2015;
 - 7) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 25 Juni 2015;
 - 8) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 26 Juni 2015.
111. Dokumen pembayaran termyn pertama 25% :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 17 September 2015;

Halaman 11 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap pertama;
- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 09/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 09 September 2015;
- 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 25 Agustus 2015;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 01/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 24 Agustus 2015;
- 6) Surat permohonan pembayaran termyn pertama PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 07/JSK/IX/2015;
- 7) Ringkasan kontrak;
- 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0140/1030201/2902/LS/2015, tanggal 16 September 2015;
- 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 17 September 2015;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 17 September 2015.

112. Dokumen pembayaran termyn kedua 20% :

- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 02 November 2015;
- 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap dua;
- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 26/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 23 Oktober 2015;
- 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 13/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 22 Oktober 2015;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 13/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 21 Oktober 2015;
- 6) Surat permohonan pembayaran termyn dua PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 020/JSK/X/2015;
- 7) Ringkasan kontrak;
- 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0266/1030201/2902/LS/2015, tanggal 02 November 2015;
- 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 02 November 2015;

Halaman 12 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 02 November 2015.

113. Dokumen pembayaran termyn ketiga 20% :

- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 14 Desember 2015;
- 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap tiga;
- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 31/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 04 Desember 2015;
- 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 17/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Desember 2015;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 17/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 02 Desember 2015;
- 6) Surat permohonan pembayaran termyn tiga PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : JSK/030/XI/2015;
- 7) Ringkasan kontrak;
- 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0450/1030201/2902/LS/2015, tanggal 11 Desember 2015;
- 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 14 Desember 2015;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 14 Desember 2015.

114. Dokumen pembayaran termyn keempat dan kelima :

- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 27 Januari 2016;
- 2) Kwitansi pembayaran penyelesaian pembangunan;
- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 26 Januari 2016;
- 4) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 07/BA-PPP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 5) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 18/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 18/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;

Halaman 13 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Surat permohonan pembayaran termyn lima PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 021/JSK/XII/2015;

8) Surat permohonan pembayaran termyn empat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 018/JSK/XII/2015;

9) Ringkasan kontrak;

10) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0003/1030201/2902/LS/2016, tanggal 26 Januari 2016;

11) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 27 Januari 2016;

12) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 27 Januari 2016;

115. Dokumen Foto Gedung Serba Guna Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

116. 1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasi nomor : 800/291.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 27 Agustus 2015;

117. Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;

118. Dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;

119. Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 71/BAPP/KPA.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015

120. 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli

No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015

Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Penyetor : Ardi

121. 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli

No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015

Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Penyetor : Ardiyanzah

Halaman 14 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran / Transfer bank bjb Asli

Tanggal 13-08-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

123. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiri Asli

Tanggal 07-09-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 112 000 8888 666

Nama Penyetor : Ardiyanzah

124. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli

Tanggal 18-09-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

125. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli

Tanggal 04-11-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 170.000.000,- (seratu tujuh puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

126. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli

Tanggal 04-11-2015

Nama Penerima : HARISANDY

Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Nomor Rekening : 113 006 008 0003

Nama Penyetor : Ardiyanzah

127. 1 (satu) lembar salinan rekening koran Foto Copy

Tanggal 04-11-2015

Nama : JAYA SEJAHTERA KONTINDO

Nomor Rekening : 174-61-00396

Alamat : Komp. Purimas Garden BLOK B/11

Periode : 01 Jun 2015 s/d 31 Mar2016.

Halaman 15 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor: 813/32/KEP/BKD.DIKLAT/ADM/2003 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah tenaga administrasi formasi tahun anggaran 2002 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 10 Maret 2003;

129. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 813/80/KEP/BKD.DIKLAT/ADM/2004 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 01 November 2004;

130. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/140/KEP/BKD.DIKLAT/2008 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 17 September 2008;

131. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/73/KEP/BKD.DIKLAT/2012 SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 10 April 2012;

132. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821/030/KEP/KDH/2017 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 20 Januari 2017;

133. 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 2968/KPTS/BKD.III/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sumatera Selatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST.,M.M tertanggal 11 September 2017;

134. 1 (satu) buah buku Standarisasi Satuan Harga Bahan Dan Upah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.

135. 1 (satu) exemplar Laporan Pendahuluan Pekerjaan Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 PT. CAKRA JAYA PERSADA;

136. 1 (satu) exemplar Executive Summary Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

137. 1 (satu) exemplar Foto Dokumentasi Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

138. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

Halaman 16 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
140. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
141. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
142. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
143. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-6 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
144. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-1 (satu) periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
145. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-2 (dua) periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
146. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-3 (tiga) periode 01 Juli s/d 07 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
147. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-4 (empat) periode 08 Juli s/d 14 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
148. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-5 (lima) periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
149. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-6 (enam) periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA

Halaman 17 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

150. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-7 (tujuh) periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

151. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-8 (delapan) periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

152. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-9 (sembilan) periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

153. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-10 (sepuluh) periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

154. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-11 (sebelas) periode 26 Agustus s/d 01 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

155. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-12 (dua belas) periode 02 September s/d 08 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

156. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-13 (tiga belas) periode 09 September s/d 15 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

157. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-14 (empat belas) periode 16 September s/d 22 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

158. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-15 (lima belas) periode 23 September s/d 29 September 2015 Konsultan

Halaman 18 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

159. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-16 (enam belas) periode 30 September s/d 06 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

160. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-17 (tujuh belas) periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

161. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-18 (delapan belas) periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

162. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-19 (sembilan belas) periode 21 Oktober s/d 27 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

163. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-20 (dua puluh) periode 28 Oktober s/d 03 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

164. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-21 (dua puluh satu) periode 04 November s/d 10 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

165. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-22 (dua puluh dua) periode 11 November s/d 17 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

166. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-23 (dua puluh tiga) periode 18 November s/d 24 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

167. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-24 (dua puluh empat) periode 25 November s/d 01 Agustus 2015

Halaman 19 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

168. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-25 (dua puluh lima) periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015

Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

169. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-26 (dua puluh enam) periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015

Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

170. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

171. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

172. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

173. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

174. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

175. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-6 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA.

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa HARISANDY Bin DJUNAIDI;

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan sebagai berikut :

a. Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa hanya seorang pekerja yang menurut perintah atasannya H.Januarizkhan pemilik PT.Jaya Sejahtera Kontrindo yang mana Terdakwa semata-mata hanya mendapatkan gaji sebagai upah yang bertugas sebagai bagian administrasi sedangkan semua keputusan hanya terletak ditangan H.Januarizkhan ;

c. Terdakwa tulang punggung keluarga untuk menghidupi anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair:

----- Bahwa Terdakwa ARDIYANZAH Bin SAYADI bersama-sama dengan Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Harisandy Bin Djunaidi (dilakukan penuntutan secara terpisah), berkedudukan sebagai Direktur Perseroan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sebagaimana Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 97 tanggal 25 Mei 2014 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dan sebagai Komisaris PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sebagaimana Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 25 tanggal 15 Mei 2015 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo selaku penyedia barang/jasa pada Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 serta saksi Deddy Adrian, ST., MM Bin Thantowi Jauhari (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, pada kurun waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum

Halaman 21 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana kode Rekening 1.03.1.03.02.29.02 tanggal 7 April 2015 mendapatkan alokasi dana Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dengan nilai PAGU Rp. 29.925.000.000,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 055 Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin saksi Zainal Aripin, ST., MM. NIP. 19650510 199003 1 007 Pangkat Pembina (Gol. IV/a) sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99/KPTS-PU.CK.PENG/2015 tanggal 7 April 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin tahun Anggaran 2015 menetapkan saksi DEDDY ADRIAN, ST.MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kelompok I.A kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, saksi Zainal Aripin, ST., MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin memutuskan saksi Deddy Adrian, ST.MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/124/KEP/PU.CK.PENG/ 2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 saksi Zainal Aripin, ST., MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin juga memutuskan sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/274.b/KEP/PU.CK.PENG/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 Penetapan PPK Kegiatan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015, yaitu:

1. Rahadian Muslim, ST., MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2. M. Rasyid Mukti, ST selaku Pengawas Lapangan
3. Rahmat Mardian, ST selaku Pengawas Lapangan
4. Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Januari tahun 2015 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin di Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 58 Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, saksi Zainal Arifin bertemu dengan saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han di Ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat itu Saksi Harisandy Bin Djunaidi dan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi juga berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin namun tidak ikut masuk ke kantor hanya menunggu didalam mobil diluar kantor tersebut, setelah selesai bertemu dengan saksi Zainal Arifin kemudian saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han singgah diruangan saksi Deddy Adrian, ST., MM dan mengatakan kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM bahwa sudah terjadi kesepakatan, lalu masih sekira bulan Januari tahun 2015 di kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan kabupaten Musi Banyuasin, saksi Zainal Arifin menyampaikan kepada saksi Deddy Adrian "bahwa yang akan mengerjakan kegiatan penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han" selanjutnya atas sepengetahuan

Halaman 23 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zainal Arifin tersebut kemudian saksi Deddy Adrian berkomunikasi dengan Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han sebagai tindak lanjut untuk mengikuti pengadaan/pelelangan kegiatan pelaksanaan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa masih dalam bulan Januari 2015, saksi Deddy Adrian, ST., MM diperintahkan oleh saksi Zainal Arifin untuk menemui saksi Mursalin selaku Kepala Kantor Layanan Pengadaan (KLP) Kabupaten Musi Banyuasin untuk memberitahukan yang akan mengerjakan paket penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, kemudian saksi Deddy Adrian mengatakan kepada saksi Mursalin, bahwa untuk proses pemenangan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo diserahkan kepada Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa untuk memastikan pemenangan pengadaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 agar dimenangkan oleh perusahaan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, selanjutnya sekitar bulan April 2015 saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han kembali berkoordinasi dengan saksi Zainal Arifin, setelah itu sekitar bulan Mei 2015 saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han menyampaikan kepada saksi Harisandy Bin Djunaidi dan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi akan mendapatkan pekerjaan gedung serba guna sekayu, sehingga kemudian terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi bersama dengan saksi Harisandy Bin Djunaidi melakukan koordinasi guna proses pemenangan perusahaan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan cara mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan untuk mengikuti pengadaan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 tersebut;

- Bahwa masih sekitar waktu bulan Mei 2015, dengan sepengetahuan saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, selanjutnya terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi berkomunikasi dan bertemu dengan saksi Wawan Afrizal, sdr. Budi Arianto serta saksi Kukun Kurnia yang merupakan staf Kantor Layanan Pengadaan (KLP) guna membahas kelengkapan administrasi dokumen penawaran yang harus disiapkan dengan harapan perusahaan yang dibawa oleh terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi agar tidak digugurkan setelah memasukkan dokumen penawaran serta membahas dokumen penawaran perusahaan pendamping dan membahas tentang belum terbitnya Dokumen

Halaman 24 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yaitu BG 009 Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi;

- Bahwa sebagaimana Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 97 tanggal 25 Mei 2014 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo awalnya saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo ; saksi Harisandy Bin Djunaidi berkedudukan sebagai Direktur Perseroan dan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi juga berkedudukan sebagai Direktur Perseroan;

- Bahwa selanjutnya terhadap Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 97 tanggal 25 Mei 2014 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, saksi Harisandy Bin Djunaidi berkedudukan sebagai Direktur Perseroan dan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi juga berkedudukan sebagai Direktur Perseroan dilakukan perubahan susunan pengurus perusahaan yaitu dengan Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 25 tanggal 15 Mei 2015 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yaitu saksi Rusdianto berkedudukan sebagai Direktur Utama, sdri. Anggi Susilawati berkedudukan sebagai Direktur dan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi berkedudukan sebagai Komisaris akan tetapi walaupun saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han tidak lagi masuk dalam struktur susunan pengurus perusahaan, saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han tetap ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan ini;

- Bahwa terhadap perubahan kedudukan saksi Rusdianto sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tersebut, saksi Rusdianto tidak mengetahui karena awalnya saksi Rusdianto dihubungi oleh saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han untuk dimintai bantuan guna pembuatan Surat Keterangan Ahli dengan cara meminta identitas saksi Rusdianto, namun kenyataannya identitas saksi Rusdianto digunakan untuk perubahan struktur di PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dan selanjutnya terhadap tanda tangan saksi Rusdianto pada perubahan akta dipalsukan oleh terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi, setelah mengetahui hal tersebut, saksi Rusdianto menanyakan perihal perubahan akta tersebut kepada saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han dan saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han memberitahukan jika penggunaan nama saksi Rusdianto tersebut hanya untuk sebatas administrasi saja;

Halaman 25 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna mempermudah pengaturan proses pengadaan kegiatan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 tersebut, terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi mencari perusahaan pendamping untuk pengadaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, adapun perusahaan pendamping pengadaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, yaitu PT. Sahabat Anugrah Sejati melalui saksi Husni Mubarak Bin A Yusuf (Direktur), PT. Tanjung Lapan melalui saksi Samedi Bin Sariman (Direktur) dan PT. Sekawan Maju Bersama melalui saksi Baharuddin Iskak Oey Bin Widarsono (Direktur) selanjutnya meminta *username* ketiga perusahaan tersebut untuk dapat melakukan pendaftaran serta memasukkan penawaran kegiatan dimaksud selain itu juga meminta bantuan saksi Rahmat Mardian untuk membuat penawaran untuk PT. Sahabat Anugrah Sejati, PT. Tanjung Lapan dan PT. Sekawan Maju Bersama serta perusahaan yang akan dimenangkan yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo;
- Bahwa untuk mendukung persiapan kemenangan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dalam pengadaan Kegiatan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han sebagaimana surat nomor 024/JSK/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 meminta surat permintaan dukungan *Space Frame* dan atap dari PT Geasindo Teknik Prima melalui saksi Ir. Edi Sopian Bin Barnawi dan atas surat tersebut, PT Geasindo Teknik Prima menyetujui sebagaimana surat Nomor N-086/GTP/P/V/15 tanggal 22 Mei 2015 dan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi meminta surat dukungan dari Perusahaan AC Daikin melalui saksi Yenny Amen Tjong melalui surat Nomor 024/JSK/V/2015 tanggal 25 Mei 2015;
- Bahwa untuk kepentingan pengadaan/pelelangan ditunjuklah Tim Kelompok Kerja V yang terdiri dari saksi M. Sandhy RM; saksi Sunaryo dan saksi Eko Saputra selaku Panitia Pengadaan kegiatan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa selanjutnya PT. Jaya Sejahtera Kontrindo mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan kemudian mengajukan penawaran sebagaimana surat penawaran Nomor: 135/JSK/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan cara terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi meminta bantuan kepada saksi Rahmat Mardian untuk membuat dokumen penawaran;

Halaman 26 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dokumen penawaran yang telah dibuat oleh saksi Rahmat Mardian yang sebelumnya telah diperintahkan oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM, diserahkan kepada saksi Muhammad Hatta melalui saksi Kukun Kurnia guna dilakukan koreksi oleh sdr. Tamsil Mardiansyah, namun terhadap dokumen penawaran tersebut masih terdapat koreksi oleh sdr. Tamsil Mardiansyah yaitu metode pelaksanaan yang kurang lengkap dan waktu pelaksanaan yang belum sesuai, sehingga masih terdapat perbaikan namun selanjutnya setelah dilengkapi kemudian dilakukan *scanning* sehingga dapat *diupload* ke *website* LPSE Kabupaten Musi Banyuasin oleh sdr. Tamsil Mardiansyah pada tanggal 29 Mei 2015 dan selanjutnya terhadap dokumen penawaran PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yang berupa *hardcopy* diserahkan oleh sdr. Tamsil Mardiansyah kepada terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi (alm) untuk dibawa pada saat pembuktian kualifikasi;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana jadwal pengadaan / pelelangan yaitu pada tahap pendaftaran selanjutnya terdapat 31 (tiga puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun pada tahap memasukkan penawaran kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 ternyata hanya terdapat 4 (empat) perusahaan yang melakukan penawaran pendaftaran sebagaimana Pengumuman Hasil Koreksi Aritmatik 051.02/04/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015, yaitu PT. Sahabat Anugrah Sejati, PT. Tanjung Lapan dan PT. Sekawan Maju Bersama serta PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kemudian setelah tahapan pemasukan penawaran, lalu dilakukan evaluasi oleh Tim Kelompok Kerja V dan hasil dari evaluasi tersebut ternyata PT. Sahabat Anugrah Sejati gugur di tahap evaluasi administrasi sedangkan PT. Tanjung Lapan dan PT. Sekawan Maju Bersama gugur ditahap evaluasi teknis dan terhadap PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yang lolos evaluasi teknis dan memenuhi persyaratan;
- Bahwa setelah PT. Jaya Sejahtera Kontrindo lulus evaluasi teknis, selanjutnya dilakukan pembuktian evaluasi kualifikasi pada tanggal 4 Juni 2015 yang pada saat itu dihadiri oleh terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi, namun ternyata hasilnya PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tidak melampirkan Sertifikat Badan Usaha, melainkan hanya melampirkan Surat Keterangan sedang dalam proses pembuatan, mengetahui hal tersebut kemudian Tim Kelompok Kerja V melaporkan kepada saksi Wawan Afrizal mengenai hal tersebut dan Tim Kelompok Kerja V tetap meluluskan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada tahap evaluasi

Halaman 27 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



kualifikasi sebagaimana dokumen Berita Acara Pembuktian Data Kualifikasi Nomor 051.02/07/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 ; Berita Acara Hasil Pembuktian Lapangan Nomor 051.02/08/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 serta Berita Acara hasil Klarifikasi Surat dukungan Pengadaan Air Conditioner (AC) Nomor 051.02/09.a/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 serta Berita Acara hasil Klarifikasi Surat dukungan Pengadaan Space Frame dan Atap Nomor 051.02/09/ POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 sehingga pada hasil akhir ditunjuklah PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sebagai pemenang lelang/pengadaan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/ VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Dokumen Penetapan Pemenang Lelang Umum Nomor 051.02/11/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 oleh Tim Kelompok Kerja V;

- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang/pengadaan oleh Tim Kelompok Kerja V, selanjutnya saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana surat nomor 01/SPPBJ/PPK.1.A/APBD/ PU.CK-PENG/2015 tanggal 16 Juni 2015, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak/surat perjanjian sebagaimana kontrak/surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku PPK dengan saksi Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 29.792.300.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), senyatanya saksi Rusdianto tidak pernah menandatangani surat perjanjian/kontrak tersebut namun terhadap seluruh tandatangan atas nama saksi Rusdianto dalam kontrak ditandatangani oleh terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi atas dasar perintah dari Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han dengan tujuan agar proses administrasi lebih cepat;
- Bahwa terhadap rekapitulasi item pekerjaan yang termuat didalam kontrak/surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.1.A/ APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 25.850.000,00



2.	Pekerjaan Struktur	Rp. 6.190.024.226,79
3.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 8.661.283.978,29
4.	Pekerjaan Plumbing	Rp. 202.744.908,39
5.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 576.936.731,09
6.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 8.724.964.470,65
7.	Pekerjaan Tata Udara	Rp. 3.990.501.654,11
8.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 568.824.134,36
9.	Pekerjaan Penangkal Petir	Rp. 66.188.974,04
10.	Instalasi Informasi Teknologi	Rp. 52.019.658,25
11.	Instalasi Air Bekas dan Kotor	Rp. 112.429.199,66
12.	Pekerjaan Tata Suara	Rp. 131.197.189,25
13.	Pekerjaan Pemasangan Block Segi Enam di Halaman Depan	Rp. 489.389.976,70
	Jumlah Total	Rp.29.792.355.101,59
	Dibulatkan	Rp.29.792.300.000,00

dengan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari / sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;

- Bahwa setelah proses penandatanganan kontrak/surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 tersebut selesai, selanjutnya saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/SPMK/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebagai dasar PT. Jaya Sejahtera Kontrindo untuk mulai melaksanakan pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pengawasan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 tersebut, maka ditunjuklah PT Cakra Jaya Persada sebagaimana kontrak/Surat Perjanjian nomor 02/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur PT Cakra Jaya Persada, yaitu saksi Drs. H. Sehat Sembiring, ST;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 oleh PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han yang telah mempersiapkan pendanaan dan personil kemudian mengarahkan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi sebagai



koordinator di lapangan, akan tetapi sebagai pengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih tetap ada pada Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han karena setiap tindakan dalam kegiatan dimaksud harus sejjin dan sepengetahuan Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han;

- Bahwa kemudian Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han yang sudah tidak lagi masuk dalam susunan pengurus PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tetap ikut dalam pemeriksaan lapangan titik 0 bersama-sama dengan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi (alm) terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan;

- Bahwa pihak penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pernah mengajukan pembayaran uang muka sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebagaimana surat nomor 017/JSK/VI/2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian, ST., MM menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran uang muka nomor 01/BA.UMK/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 sejumlah Rp.5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0050/1030201/2902/LS/2015 tanggal 19 Juni 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasain yaitu saksi Arian Andika, SE di ketahui dan ditandatangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0050/1030201/2902/LS/2015 tanggal 25 Juni 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak. Selanjutnya terbitlah SP2D uang muka nomor: 1785/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 26 Juni 2015 senilai senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;

- Bahwa setelah pihak penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo menerima uang muka di Bulan Juni 2015, kemudian Saksi Rahadian Muslim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi M. Rasyid Mukti, ST, saksi Rahmat Mardian, ST serta saksi Fachrul Rozi (ketiganya selaku Pengawas Lapangan) melakukan peninjauan lapangan, yaitu pada tanggal 19 Juni 2015 dan tanggal 7 Juli 2015 dimana pada saat peninjauan lapangan tersebut pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo belum juga memulai pekerjaan sebagaimana jadwal yang ditentukan sehingga saksi Rahadian Muslim, ST., MM selaku PPTK melaporkan hal tersebut kepada saksi Deddy Adrian, ST, MM dan atas laporan tersebut saksi Deddy Adrian mengeluarkan Surat Nomor: 01/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal: Peringatan Pertama tanggal 07 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada pokoknya pihak penyedia belum melaksanakan pekerjaan persiapan antara lain:

- a. Belum adanya direkskeet dilapangan
- b. Belum adanya papan nama proyek
- c. Peralatan utama belum ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
- d. Personil inti belum ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
- e. Belum adanya usulan Shop Drawing dari Pihak Penyedia sebagai acuan pelaksana pekerjaan dilapangan;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat peringatan tersebut, kemudian saksi Deddy Adrian, ST, MM mengeluarkan Surat Nomor: 02/PPK.I.A/A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal Undangan Rapat Koordinasi tanggal 30 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada hari Senin 3 Agustus 2015, setelah dilakukan rapat koordinasi antara saksi Deddy Adrian, ST, MM Saksi Rahardian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi; saksi Rusdianto dan sdr. Agustomi didapat hasil yang disepakati, yaitu :

1. Kontraktor pelaksana kegiatan belum melengkapi persyaratan kerja sesuai aturan pekerjaan antara lain :
 - a. Belum adanya struktur organisasi lapangan
 - b. Belum adanya perlengkapan K3
 - c. Belum adanya adminstrasi lapangan

Halaman 31 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Belum adanya jadwal pelaksanaan dan laporan presentase kemajuan pekerjaan

2. Kontraktor harus melampirkan Shop Drawing dan perhitungan Konstruksi ulang pekerjaan yang mengalami revisi

3. Nama bapak Agustomi, ST harus ada didalam struktur organisasi dan dilegalisir PPTK

Dan apabila kontraktor tidak memenuhi dan melengkapi akan diberikan peringatan kedua;

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2015 Saksi Rahardian Muslim selaku PPTK dan saksi M. Rasyid Mukti, ST, saksi Rahmat Mardian, ST serta saksi Fachrul Rozi (ketiganya selaku Pengawas Lapangan) kembali melakukan peninjauan lapangan dan didapati ternyata penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo belum ada tindak lanjut serius sehingga saksi Deddy Adrian, ST, MM menerbitkan Surat Nomor: 03/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal : Peringatan Kedua tanggal 06 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo serta pada surat tersebut terdapat hasil bahwa kemajuan fisik prestasi pekerjaan mencapai 11% sedangkan seharusnya sebagaimana jadwal kegiatan yang telah disepakati dalam kontrak pekerjaan telah mencapai 24% sehingga terdapat deviasi prestasi pekerjaan mencapai 13%;

- Bahwa walaupun terdapat deviasi prestasi pekerjaan namun pihak penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tetap mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn 1 sebagaimana surat nomor 07/JSK/IX/2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian, ST., MM menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 01/BA.UMK/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo; saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, ST; saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan dengan diketahui oleh Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terhadap berita acara tersebut pada intinya menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 25,545% setelah itu dibuatlah Berita Acara Kemajuan pekerjaan sebagaimana berita acara nomor



01/BA.KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yaitu saksi Rahadian Muslim, ST, MT selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran nomor 09/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0140/1030201/2902/LS/2015 tanggal 15 September 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu saksi Arian Andika, SE di ketahui dan tandatangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku PPTK, lalu setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0140/1030201/2902/LS/2015 tanggal 17 September 2015 senilai Rp.5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, setelah itu terbitlah SP2D prestasi pekerjaan 25% nomor: 4532/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2015 Saksi Rahadian Muslim selaku PPTK dan saksi M. Rasyid Mukti, ST, saksi Rahmat Mardian, ST serta saksi Fachrul Rozi (ketiganya selaku Pengawas Lapangan) kembali melakukan peninjauan lapangan dan didapati ternyata penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo belum ada tindak lanjut serius sehingga diyakini pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu, selanjutnya saksi Rahadian Muslim, ST, MT selaku PPTK melaporkan kepada saksi Deddy Adrian, ST, MM selaku PPK, namun saksi Deddy Adrian, ST, MM memberikan arahan untuk menunda mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga dikarenakan saksi Deddy Adrian, ST, MM berpendapat adanya itikad baik pihak PT. Jaya Sejahtera Kontrindo selaku penyedia jasa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan tersebut akan tetapi saksi Rahadian Muslim, ST, MT berpendapat lain dan selanjutnya saksi Rahadian Muslim, ST, MT tetap menerbitkan Surat Nomor: 17/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal : Peringatan Ketiga tanggal 01 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dan diserahkan kepada terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi yang isi Surat Peringatan Ketiga tersebut pada pokoknya memuat sebagai berikut:

- a. Bahwa saudara Rusdianto, selaku Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, sampai dengan peninjauan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015, masih belum membuat struktur organisasi dilapangan yang sesuai dengan Daftar Personil Inti yang terdapat dalam lampiran Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015, sebagaimana kewajiban tersebut telah disampaikan pada Surat Peringatan Kedua
- b. Bahwa sampai dengan Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015, saudara Rusdianto belum melakukan mobilisasi personil inti yang sesuai dengan Daftar Personil Inti yang terdapat dalam Lampiran Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015, sebagaimana kewajiban tersebut telah disampaikan pada Surat Peringatan Kedua
- c. Bahwa sampai dengan peninjuan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015, saudara Rusdianto belum mengajukan secara keseluruhan usulan perubahan dan shoopdrawing, yang telah diperiksa dan disetujui oleh pihak konsultan pengawas kepada kami guna diperiksa dan disetujui
- d. Bahwa dengan mengacu hal tersebut diatas, maka merekomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk :
 - Menghentikan seluruh aktifitas pekerjaannya dilokasi proyek
 - Merekomendasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini PPK untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap Surat Perjanjian Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dengan Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015
 - Bahwa walaupun mendapat teguran berupa surat peringatan pihak penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tetap mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn 2 sebagaimana surat nomor

Halaman 34 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020/JSK/X/2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian, ST., MM menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 13/BA.PP/KPA.APBD.KLP. I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo; saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, ST; saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan dengan diketahui oleh Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terhadap berita acara tersebut pada intinya menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 53,79% setelah itu dibuatlah Berita Acara Kemajuan pekerjaan sebagaimana berita acara nomor 13/BA.KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/ 2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh PPTK, yaitu saksi Rahadian Muslim, ST, MT selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran nomor 26/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 23 Oktober 2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0266/1030201/2902/LS/2015 tanggal 2 November 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi Arian Andika, SE di ketahui dan tanda tangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku PPTK, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi, diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0266/1030201/ 2902/LS/2015 tanggal 2 November 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, setelah itu terbitlah SP2D prestasi pekerjaan 20% nomor: 6231/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 2 November 2015 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;

Halaman 35 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan adanya Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 dibentuklah Panitia Peneliti Kontrak sebagaimana surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/278.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tanggal 6 Agustus 2015, dengan susunan Tim Peneliti Kontrak tersebut, yaitu saksi H. Muhammad Irwan, ST selaku Ketua, saksi Lelly Suprizu, ST., MM selaku sekretaris dan anggota terdiri dari saksi Atyk Surniati, ST., M.Si, saksi Efan Febrianto, ST dan saksi Nosa Yantania, ST;
- Bahwa terhadap Kegiatan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 terdapat perubahan kontrak sebagaimana adendum kontrak nomor 01/SP-AD/ PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku PPK serta termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yang diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yang mana pada intinya terdapat perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan serta perubahan daftar kuantitas dan harga;
- Bahwa perubahan daftar kuantitas dan harga pada adendum kontrak nomor 01/SP-AD/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 2 November 2015 antara lain yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 25.850.000,00
2.	Pekerjaan Struktur	Rp. 6.208.257.317,41
3.	Pekerjaan Arsitek	Rp.10.081.075.264,20
4.	Pekerjaan Plumbing	Rp. 251.919.137,24
5.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 1.035.127.599,24
6.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 6.704.143.180,05
7.	Pekerjaan Tata Udara	Rp. 4.023.842.829,97
8.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 693.720.954,57
9.	Pekerjaan Penangkal Petir	Rp. 198.610.094,04
10.	Instalasi Informasi Tehnologi	Rp. 52.019.658,25
11.	Instalasi Air Bekas dan Kotor	Rp. 81.404.102,21
12.	Pekerjaan Tata Surya	Rp. 303.536.189,17
13.	Pekerjaan Rabat	Rp. 184.826.585,23



	Jumlah Total	Rp.29.792.332.911,43
	Dibulatkan	Rp.29.792.300.000,00

- Bahwa senyatanya terhadap adendum kontrak nomor 01/SP-AD/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 2 November 2015 terdapat 2 (dua) dokumen yang isinya berbeda, yang terdiri dari 1 (satu) dokumen berisi tentang perubahan daftar kuantitas dan harga serta 1 (satu) dokumen berisi tentang perubahan waktu pekerjaan, terhadap tahapan proses pembuatan adendum kontrak tersebut diajukan oleh terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi tanpa justifikasi teknis;
- Bahwa terkait dengan Addendum kontrak, Daftar Kuantitas dan Harga diajukan kepada Tim Peneliti Kontrak pada Desember 2015 serta dokumen usulan perubahan waktu diajukan pada Bulan Januari 2016, akan tetapi dokumen tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Tim Peneliti Kontrak;
- Bahwa selanjutnya pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn 3 sebagaimana surat nomor JSK/030//XI/2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian, ST., MM menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 17/BA.PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo; saksi M Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, ST; saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan dengan diketahui oleh Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terhadap berita acara tersebut pada intinya menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 78,524% setelah itu dibuatlah Berita Acara Kemajuan pekerjaan sebagaimana berita acara nomor 17/BA.KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat oleh PPTK, yaitu saksi Rahadian Muslim, ST, MT selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran nomor 31/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 4 Desember 2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku selaku Direktur Utama PT. Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0450/1030201/2902/LS/2015 tanggal 11 Desember 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi Arian Andika, SE diketahui dan ditandatangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku PPTK, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0450/1030201/2902/LS/2015 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, setelah itu terbitlah SP2D prestasi pekerjaan 20% nomor: 8626/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;

- Bahwa sekira tanggal 29 Desember 2015 terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi yang bertugas mengurus masalah administrasi PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan sepengetahuan Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han mendatangi dan mendesak Saksi Rahardian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi dengan tujuan meminta tandatangan pada laporan kemajuan fisik dan meminta untuk menyatakan prestasi pekerjaan fisik dilapangan telah mencapai 100% padahal senyatanya prestasi pekerjaan fisik dilapangan belum mencapai prestasi tersebut;

- Bahwa atas permintaan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi tersebut, Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi menolak untuk menandatangani karena terhadap prestasi pekerjaan fisik senyatanya belum mencapai 100%, lalu setelah saksi Harisandy Bin Djunaidi menelpon saksi Deddy Adrian, ST., MM, selanjutnya atas informasi dari saksi Deddy Adrian, ST., MM, maka terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi bersama dengan Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi menghadap saksi Zainal Aripin, ST.,MM dan menyampaikan bahwa terhadap

Halaman 38 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi pekerjaan dilapangan belum mencapai 100%, selanjutnya saksi Zainal Aripin, ST.,MM memerintahkan Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi untuk membantu dan menandatangani prestasi pekerjaan yang senyatanya belum selesai 100% namun prestasi pekerjaan dinyatakan 100%;

- Bahwa selain melaporkan kepada saksi Zainal Aripin, ST.,MM, Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi juga melaporkan kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM dan setelah melaporkan bahwa prestasi pekerjaan dilapangan belum mencapai 100% namun saksi Deddy Adrian, ST., MM juga memerintahkan untuk membantu serta memerintahkan agar menandatangani prestasi pekerjaan yang senyatanya belum selesai 100% namun dinyatakan 100% karena sebelumnya terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi telah berkomunikasi dan meminta bantu saksi Deddy Adrian, ST., MM dan meminta agar pekerjaan dapat diterima;

- Bahwa sekira akhir bulan Desember 2015 pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pernah mengajukan surat permohonan pemeriksaan pekerjaan 100% kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana surat nomor 017/JSK/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo selanjutnya atas surat tersebut pada tanggal 28 Desember 2015 saksi Deddy Adrian, ST., MM menerbitkan surat kepada Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana surat nomor 22 /KPA/APBD/KLP.I.A/DPU.CK.PENG/ 2015 tanpa tanggal di Bulan Desember 2015 yang pada intinya agar dilakukan pemeriksaan penerimaan hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);

- Bahwa atas perintah saksi Deddy Adrian, ST., MM senyatanya Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang terdiri dari saksi H. Fatahissalam, ST, saksi Parida, ST, saksi Sri Fatwa, ST, saksi Nosa Yantania, ST dan saksi Firdaus, ST., MT., M.Eng bersama dengan Tim Teknis, yaitu saksi M. Rasyid Mukti dan saksi Fahcrul Rozi beserta pihak pelaksana, yaitu terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi melakukan pengecekan pekerjaan dilapangan pada tanggal 28 Desember 2015;

- Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.1.A/APBD/DPU-CK.PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang disertai catatan:

Halaman 39 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Cable rack harap diperkuat dengan besi penggantung keatas. (perlu dirapikan);
 - o Pompa tekan sudah ada tapi belum terinstal.(belum ada jaringan PDAM);
 - o Pekerjaan AC telah terpasang.(Belum diadakan testing karena kendala listrik);
 - o Lokasi masih belum steril dari alat dan material bangunan (mohon segera dilakukan pembersihan lokasi);
 - o Pemeliharaan dan perawatan segera dilakukan sesuai waktu didalam kontrak.
- Bahwa setelah membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan selanjutnya Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani seluruh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan menyatakan bahwa terhadap pekerjaan dimaksud telah diterima oleh Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan selanjutnya atas dasar dari Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015, saksi Deddy Adrian, ST., MM membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor 71/BAPP/KPA/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM serta tertera tanda tangan atas nama saksi Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo;
- Bahwa senyatanya Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan atas keseluruhan item pekerjaan yang ada didalam kontrak, melainkan hanya melakukan pemeriksaan terhadap item pekerjaan yang dapat diukur saja dan tidak melakukan pemeriksaan secara terperinci;
- Bahwa setelah terbitnya Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor 71/BAPP/KPA/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 kemudian pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan 100% sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn keempat dan kelima sebagaimana Berita Acara pembayaran nomor 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2016 tanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan

Halaman 40 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin, walaupun senyatanya Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han; terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi serta saksi Deddy Adrian, ST., MM dan saksi Zainal Aripin, ST.,MM mengetahui prestasi pekerjaan dilapangan belum mencapai 100%;

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0003/1030201/2902/LS/2016 tanggal 26 Januari 2016 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi Arian Andika, SE di ketahui dan tandatangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku PPTK, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0003/1030201/2902/LS/2016 tanggal 27 Januari 2016 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, setelah itu terbitlah SP2D pembayaran termyn keempat dan kelima nomor: 0275/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 27 Januari 2016 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;
- Bahwa terhadap keseluruhan dana yang telah masuk ke rekening PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sejumlah Rp. 29.792.300.000,- (belum dipotong pajak) seharusnya digunakan saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han bersama dengan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi untuk kepentingan pelaksanaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, namun senyatanya pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han bersama dengan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi sebagaimana mestinya dengan melanggar beberapa ketentuan yang ada didalam kontrak/Surat Perjanjian nomor : 01/SP/PPK.I.A/ APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015, dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu pembayaran terhadap pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 ini tidak dilakukan seluruhnya ke rekening yang diperjanjikan dalam kontrak, selanjutnya saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han mentransfer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening lainnya milik Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han dan rekening milik saksi Harisandy Bin Djunaidi, dengan rincian yang disertai bukti transfer uang, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti transfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Palembang dengan nomor rekening 7777777888999 ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 13 Agustus 2015, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Bukti transfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Palembang dengan nomor rekening 7777777888999 ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 18 September 2015, senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
3. Bukti transfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Palembang dengan nomor rekening 7777777888999 ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 04 November 2015, senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Bukti transfer uang secara cash melalui bank mandiri ke nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 07 September 2015, senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Bukti transfer uang secara cash melalui bank Sumsel PTC Palembang ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 04 September 2015, senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bukti transfer uang secara cash melalui bank Sumsel PTC Palembang ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 04 September 2015, senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
7. Bukti transfer uang secara cash melalui bank Sumsel PTC Palembang ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 11 Juli 2015, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

dan dari Bank BJB ditransfer ke rekening milik saksi Harisandy Bin Djunaidi, yaitu :

1. Bukti transfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Palembang dengan nomor rekening 7777777888999 (PT. JSK) ke rekening Bank

Halaman 42 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan nomor rek. 1130060080003 milik saksi Harisandy, tertanggal 04 November 2015, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

2. Bukti rekening koran nomor rekening 1746100396 Bank Sumsel Babel Cabang PTC Palembang, diambil non tunai/dipindah ke rekening saksi Harisandy, tertanggal 28 Januari 2016, senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah masa penyerahan pertama pekerjaan, pada tanggal 1 Maret 2016 Saksi Rahadian Muslim selaku PPTK dan pengawas lapangan melakukan peninjauan lapangan dengan hasil peninjauan lapangan tersebut, yaitu terdapat kerusakan fisik atas pekerjaan penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tersebut, namun setelah diberitahu oleh saksi Deddy Adrian, ST.,MM selaku PPK, PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tidak melaksanakan perbaikan kerusakan tersebut;

- Bahwa dalam hal ini, perbuatan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi bersama-sama dengan Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han dan saksi Harisandy Bin Djunaidi serta saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku KPA/PPK terhadap pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu Tahun Anggaran 2015, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

a) Pasal 6 huruf (g) yang menyatakan bahwa "Kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa agar menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

b) Pasal 6 huruf (h) yang menyatakan bahwa "Kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa agar tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".

Halaman 43 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



c) Pasal 11 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak.

d) Pasal 89 :

1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak”.

2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

e) Pasal 95 ayat (5) menyatakan bahwa “ khusus pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya :

1) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;

2) masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan

3) masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

a) Pasal 205 :

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran”.

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-LS, b. ringkasan SPP-LS, c. rincian SPP-LS; dan d. lampiran SPP-LS”.

3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup antara lain pada huruf e berita acara penyelesaian pekerjaan dan huruf f yaitu berita acara serah terima barang dan jasa”.

b) Pasal 210 :

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

2) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

3) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

4. Surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 beserta Adendum Surat Perjanjian Nomor 01/SP-AD/PPK.I.A/APBD/PU CK-PENG/2015 tanggal 02 November 2015.

a) Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pembayaran oleh PPK oleh PPK kepada Penyedia PT Jaya Sejahtera Kontrindo dilakukan melalui Bank Sumsel-BaBel Cabang Pembantu PTC Palembang Nomor Rekening 174-610-0396;

b) Pasal 33 :

- Ayat (5) yang menyatakan bahwa “Adapun pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai alasan sebagai untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis PPK”.

- Ayat (6) yang menyatakan bahwa “pelaksanaan pembayaran pekerjaan tambah kurang dilakukan setelah selesai 100%”.

c) Pasal 34 :

1) Ayat (1) menyatakan bahwa “ dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :

a) Pekerjaan tambah;

b) Perubahan desain;

c) Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;

d) Masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau

e) Keadaan kahar”.

2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia”.

Halaman 45 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Pasal 35 ayat (4) yang menyatakan bahwa “PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dinyatakan sesuai dengan kontrak oleh PPHP”.

e) Pasal 36 :

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “masa pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dan telah diterima oleh PPK dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir (Final Hand Over)”.

2) Ayat (5) menyatakan bahwa “penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDIYANZAH Bin SAYADI bersama-sama dengan saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, saksi Harisandy Bin Djunaidei dan Deddy Adrian, ST., MM Bin Thantowi Jauhari dalam kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.286.850.679,39 (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah tiga puluh Sembilan sen), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 32/LHP/XXI/04/2018 tanggal 30 April 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Perhitungan volume pekerjaan Gedung Serbaguna Sekayu yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 1.620.129.236,38 (satu miliar enam ratus dua puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh delapan sen);

2. Perhitungan kekurangan volume pekerjaan Gedung Serbaguna Sekayu senilai Rp. 2.160.912.453,41 (dua miliar seratus enam puluh juta Sembilan ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah empat puluh satu sen);

----- Perbuatan terdakwa ARDIYANZAH Bin SAYADI bersama-sama dengan saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, saksi Harisandy Bin Djunaidei dan Deddy Adrian, ST., MM Bin Thantowi Jauhari tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU

Halaman 46 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

----- Bahwa Terdakwa ARDIYANZAH Bin SAYADI bersama-sama dengan Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Harisandy Bin Djunaedi (dilakukan penuntutan secara terpisah), berkedudukan sebagai Direktur Perseroan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sebagaimana Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 97 tanggal 25 Mei 2014 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dan sebagai Komisaris PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sebagaimana Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 25 tanggal 15 Mei 2015 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo selaku penyedia barang/jasa pada Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 serta saksi Deddy Adrian, ST., MM Bin Thantowi Jauhari (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, pada kurun waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana kode Rekening 1.03.1.03.02.29.02 tanggal 7 April 2015 mendapatkan alokasi dana Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dengan nilai PAGU Rp. 29.925.000.000,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 47 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 055 Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin saksi Zainal Aripin, ST., MM. NIP. 19650510 199003 1 007 Pangkat Pembina (Gol. IV/a) sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99/KPTS-PU.CK.PENG/2015 tanggal 7 April 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin tahun Anggaran 2015 menetapkan saksi DEDDY ADRIAN, ST.MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kelompok I.A kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, saksi Zainal Aripin, ST., MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin memutuskan saksi Deddy Adrian, ST.MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/124/KEP/PU.CK.PENG/ 2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 saksi Zainal Aripin, ST., MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin juga memutuskan sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/274.b/KEP/PU.CK.PENG/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Halaman 48 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 Penetapan PPK Kegiatan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015, yaitu:

1. Rahadian Muslim, ST., MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 2. M. Rasyid Mukti, ST selaku Pengawas Lapangan
 3. Rahmat Mardian, ST selaku Pengawas Lapangan
 4. Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Januari tahun 2015 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin di Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 58 Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, saksi Zainal Arifin bertemu dengan Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han di Ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat itu terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi juga berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin namun tidak ikut masuk ke kantor hanya menunggu didalam mobil diluar kantor tersebut, setelah selesai bertemu dengan saksi Zainal Arifin kemudian Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han singgah diruangan saksi Deddy Adrian, ST., MM dan mengatakan kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM bahwa sudah terjadi kesepakatan, lalu masih sekira bulan Januari tahun 2015 di kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan kabupaten Musi Banyuasin, saksi Zainal Arifin menyampaikan kepada saksi Deddy Adrian "bahwa yang akan mengerjakan kegiatan penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han" selanjutnya atas sepengetahuan saksi Zainal Arifin tersebut kemudian saksi Deddy Adrian berkomunikasi dengan Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han sebagai tindak lanjut untuk mengikuti pengadaan/pelelangan kegiatan pelaksanaan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa masih dalam bulan Januari 2015, saksi Deddy Adrian, ST., MM diperintahkan oleh saksi Zainal Arifin untuk menemui saksi Mursalin selaku Kepala Kantor Layanan Pengadaan (KLP) Kabupaten Musi Banyuasin untuk memberitahukan yang akan mengerjakan paket penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, kemudian

Halaman 49 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Deddy Adrian mengatakan kepada saksi Mursalin, bahwa untuk proses pemenangan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo diserahkan kepada Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa untuk memastikan pemenangan pengadaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 agar dimenangkan oleh perusahaan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, selanjutnya sekitar bulan April 2015 Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han kembali berkoordinasi dengan saksi Zainal Arifin, setelah itu sekitar bulan Mei 2015 Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han menyampaikan kepada terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi akan mendapatkan pekerjaan gedung serba guna sekayu, sehingga kemudian terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi bersama dengan melakukan koordinasi guna proses pemenangan perusahaan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan cara mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan untuk mengikuti pengadaan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 tersebut;

- Bahwa masih sekitar waktu bulan Mei 2015, dengan sepengetahuan Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, selanjutnya terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi berkomunikasi dan bertemu dengan saksi Wawan Afrizal, sdr. Budi Arianto serta saksi Kukun Kurnia yang merupakan staf Kantor Layanan Pengadaan (KLP) guna membahas kelengkapan administrasi dokumen penawaran yang harus disiapkan dengan harapan perusahaan yang dibawa oleh terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi agar tidak digugurkan setelah memasukkan dokumen penawaran serta membahas dokumen penawaran perusahaan pendamping dan membahas tentang belum terbitnya Dokumen Perusahaan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yaitu BG 009 Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi;

- Bahwa sebagaimana Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 97 tanggal 25 Mei 2014 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo awalnya Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo ; saksi Harisandy Bin Djunaidi berkedudukan sebagai Direktur Perseroan dan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi juga berkedudukan sebagai Direktur Perseroan;

- Bahwa selanjutnya terhadap Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 97 tanggal 25 Mei 2014 Salinan Berita Acara Rapat Umum



Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, saksi Harisandy Bin Djunaidi berkedudukan sebagai Direktur Perseroan dan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi juga berkedudukan sebagai Direktur Perseroan dilakukan perubahan susunan pengurus perusahaan yaitu dengan Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 25 tanggal 15 Mei 2015 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yaitu saksi Rusdianto berkedudukan sebagai Direktur Utama, sdri. Anggi Susilawati berkedudukan sebagai Direktur dan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi berkedudukan sebagai Komisaris akan tetapi walaupun Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han tidak lagi masuk dalam struktur susunan pengurus perusahaan, Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han tetap ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan ini;

- Bahwa terhadap perubahan kedudukan saksi Rusdianto sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tersebut, saksi Rusdianto tidak mengetahui karena awalnya saksi Rusdianto dihubungi oleh Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han untuk dimintai bantuan guna pembuatan Surat Keterangan Ahli dengan cara meminta identitas saksi Rusdianto, namun kenyataannya identitas saksi Rusdianto digunakan untuk perubahan struktur di PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dan selanjutnya terhadap tanda tangan saksi Rusdianto pada perubahan akta dipalsukan oleh terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi, setelah mengetahui hal tersebut, saksi Rusdianto menanyakan perihal perubahan akta tersebut kepada Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han dan Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han memberitahukan jika penggunaan nama saksi Rusdianto tersebut hanya untuk sebatas administrasi saja;

- Bahwa guna mempermudah pengaturan proses pengadaan kegiatan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 tersebut, terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi mencari perusahaan pendamping untuk pengadaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, adapun perusahaan pendamping pengadaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, yaitu PT. Sahabat Anugrah Sejati melalui saksi Husni Mubarak Bin A Yusuf (Direktur), PT. Tanjung Lapan melalui saksi Samedi Bin Sariman (Direktur) dan PT. Sekawan Maju Bersama melalui saksi Baharuddin Iskak Oey Bin Widarsono (Direktur) selanjutnya meminta username ketiga perusahaan tersebut untuk dapat melakukan pendaftaran



serta memasukkan penawaran kegiatan dimaksud selain itu juga meminta bantuan saksi Rahmat Mardian untuk membuat penawaran untuk PT. Sahabat Anugrah Sejati, PT. Tanjung Lapan dan PT. Sekawan Maju Bersama serta perusahaan yang akan dimenangkan yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo;

- Bahwa untuk mendukung persiapan pemenangan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dalam pengadaan Kegiatan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han sebagaimana surat nomor 024/JSK/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 meminta surat permintaan dukungan *Space Frame* dan atap dari PT Geasindo Teknik Prima melalui saksi Ir. Edi Sopian Bin Barnawi dan atas surat tersebut, PT Geasindo Teknik Prima menyetujui sebagaimana surat Nomor N-086/GTP/P/V/15 tanggal 22 Mei 2015 dan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi meminta surat dukungan dari Perusahaan AC Daikin melalui saksi Yenny Amen Tjong melalui surat Nomor 024/JSK/V/2015 tanggal 25 Mei 2015;

- Bahwa untuk kepentingan pengadaan/pelelangan ditunjuklah Tim Kelompok Kerja V yang terdiri dari saksi M. Sandhy RM; saksi Sunaryo dan saksi Eko Saputra selaku Panitia Pengadaan kegiatan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa selanjutnya PT. Jaya Sejahtera Kontrindo mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan kemudian mengajukan penawaran sebagaimana surat penawaran Nomor: 135/JSK/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan cara terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi meminta bantuan kepada saksi Rahmat Mardian untuk membuat dokumen penawaran;

- Bahwa terhadap dokumen penawaran yang telah dibuat oleh saksi Rahmat Mardian yang sebelumnya telah diperintahkan oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM, diserahkan kepada saksi Muhammad Hatta melalui saksi Kukun Kurnia guna dilakukan koreksi oleh sdr. Tamsil Mardiansyah, namun terhadap dokumen penawaran tersebut masih terdapat koreksi oleh sdr. Tamsil Mardiansyah yaitu metode pelaksanaan yang kurang lengkap dan waktu pelaksanaan yang belum sesuai, sehingga masih terdapat perbaikan namun selanjutnya setelah dilengkapi kemudian dilakukan *scanning* sehingga dapat *diupload* ke *website* LPSE Kabupaten Musi Banyuasin oleh sdr. Tamsil Mardiansyah pada tanggal 29 Mei 2015 dan selanjutnya terhadap dokumen penawaran PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yang berupa *hardcopy* diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Tamsil Mardiansyah kepada terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi (alm) untuk dibawa pada saat pembuktian kualifikasi;

- Bahwa selanjutnya sebagaimana jadwal pengadaan / pelelangan yaitu pada tahap pendaftaran selanjutnya terdapat 31 (tiga puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun pada tahap memasukkan penawaran kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 ternyata hanya terdapat 4 (empat) perusahaan yang melakukan penawaran pendaftaran sebagaimana Pengumuman Hasil Koreksi Aritmatik 051.02/04/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015, yaitu PT. Sahabat Anugrah Sejati, PT. Tanjung Lapan dan PT. Sekawan Maju Bersama serta PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kemudian setelah tahapan pemasukan penawaran, lalu dilakukan evaluasi oleh Tim Kelompok Kerja V dan hasil dari evaluasi tersebut ternyata PT. Sahabat Anugrah Sejati gugur di tahap evaluasi administrasi sedangkan PT. Tanjung Lapan dan PT. Sekawan Maju Bersama gugur ditahap evaluasi teknis dan terhadap PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yang lolos evaluasi tehnik dan memenuhi persyaratan;

- Bahwa setelah PT. Jaya Sejahtera Kontrindo lulus evaluasi teknis, selanjutnya dilakukan pembuktian evaluasi kualifikasi pada tanggal 4 Juni 2015 yang pada saat itu dihadiri oleh saksi Harisandy Bin Djunaidi dan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi, namun ternyata hasilnya PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tidak melampirkan Sertifikat Badan Usaha, melainkan hanya melampirkan Surat Keterangan sedang dalam proses pembuatan, mengetahui hal tersebut kemudian Tim Kelompok Kerja V melaporkan kepada saksi Wawan Afrizal mengenai hal tersebut dan Tim Kelompok Kerja V tetap meluluskan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada tahap evaluasi kualifikasi sebagaimana dokumen Berita Acara Pembuktian Data Kualifikasi Nomor 051.02/07/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 ; Berita Acara Hasil Pembuktian Lapangan Nomor 051.02/08/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 serta Berita Acara hasil Klarifikasi Surat dukungan Pengadaan Air Conditioner (AC) Nomor 051.02/09.a/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 serta Berita Acara hasil Klarifikasi Surat dukungan Pengadaan Space Frame dan Atap Nomor 051.02/09/ POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 sehingga pada hasil akhir ditunjukkan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sebagai pemenang lelang/pengadaan sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:

Halaman 53 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/ VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Dokumen Penetapan Pemenang Lelang Umum Nomor 051.02/11/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 oleh Tim Kelompok Kerja V;

- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang/pengadaan oleh Tim Kelompok Kerja V, selanjutnya saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana surat nomor 01/SPPBJ/PPK.1.A/APBD/ PU.CK-PENG/2015 tanggal 16 Juni 2015, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak/surat perjanjian sebagaimana kontrak/surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku PPK dengan saksi Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 29.792.300.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), senyatanya saksi Rusdianto tidak pernah menandatangani surat perjanjian/kontrak tersebut namun terhadap seluruh tandatangan atas nama saksi Rusdianto dalam kontrak ditandatangani oleh terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi atas dasar perintah dari Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han dengan tujuan agar proses administrasi lebih cepat;
- Bahwa terhadap rekapitulasi item pekerjaan yang termuat didalam kontrak/surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.1.A/ APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 25.850.000,00
2.	Pekerjaan Struktur	Rp. 6.190.024.226,79
3.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 8.661.283.978,29
4.	Pekerjaan Plumbing	Rp. 202.744.908,39
5.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 576.936.731,09
6.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 8.724.964.470,65
7.	Pekerjaan Tata Udara	Rp. 3.990.501.654,11
8.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 568.824.134,36
9.	Pekerjaan Penangkal Petir	Rp. 66.188.974,04
10.	Instalasi Informasi Teknologi	Rp. 52.019.658,25
11.	Instalasi Air Bekas dan Kotor	Rp. 112.429.199,66

Halaman 54 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



12.	Pekerjaan Tata Suara	Rp. 131.197.189,25
13.	Pekerjaan Pemasangan Block Segi Enam di Halaman Depan	Rp. 489.389.976,70
	Jumlah Total	Rp.29.792.355.101,59
	Dibulatkan	Rp.29.792.300.000,00

dengan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari / sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;

- Bahwa setelah proses penandatanganan kontrak/surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 tersebut selesai, selanjutnya saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/SPMK/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebagai dasar PT. Jaya Sejahtera Kontrindo untuk mulai melaksanakan pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pengawasan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 tersebut, maka ditunjuklah PT Cakra Jaya Persada sebagaimana kontrak/Surat Perjanjian nomor 02/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur PT Cakra Jaya Persada, yaitu saksi Drs. H. Sehat Sembiring, ST;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 oleh PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han yang telah mempersiapkan pendanaan dan personil kemudian mengarahkan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi sebagai koordinator di lapangan, akan tetapi sebagai pengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih tetap ada pada Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han karena setiap tindakan dalam kegiatan dimaksud harus seijin dan sepengetahuan Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han;
- Bahwa kemudian Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han yang sudah tidak lagi masuk dalam susunan pengurus PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tetap ikut dalam pemeriksaan lapangan titik 0 bersama-sama dengan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa pihak penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pernah mengajukan pembayaran uang muka sebagaimana dokumen pengajuan



permohonan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebagaimana surat nomor 017/JSK/VI/2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian, ST., MM menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran uang muka nomor 01/BA.UMK/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0050/1030201/2902/LS/2015 tanggal 19 Juni 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi Arian Andika, SE di ketahui dan ditandatangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0050/1030201/2902/LS/2015 tanggal 25 Juni 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak. Selanjutnya terbitlah SP2D uang muka nomor: 1785/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 26 Juni 2015 senilai senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;

- Bahwa setelah pihak penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo menerima uang muka di Bulan Juni 2015, kemudian Saksi Rahardian Muslim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi M. Rasyid Mukti, ST, saksi Rahmat Mardian, ST serta saksi Fachrul Rozi (ketiganya selaku Pengawas Lapangan) melakukan peninjauan lapangan, yaitu pada tanggal 19 Juni 2015 dan tanggal 7 Juli 2015 dimana pada saat peninjauan lapangan tersebut pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo belum juga memulai pekerjaan sebagaimana jadwal yang ditentukan sehingga saksi Rahardian Muslim, ST., MM selaku PPTK melaporkan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Deddy Adrian, ST, MM dan atas laporan tersebut saksi Deddi Adrian mengeluarkan Surat Nomor: 01/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal: Peringatan Pertama tanggal 07 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada pokoknya pihak penyedia belum melaksanakan pekerjaan persiapan antara lain:

- a. Belum adanya direkskeet dilapangan
 - b. Belum adanya papan nama proyek
 - c. Peralatan utama belum ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - d. Personil inti belum ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - e. Belum adanya usulan Shop Drawing dari Pihak Penyedia sebagai acuan pelaksana pekerjaan dilapangan;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat peringatan tersebut, kemudian saksi Deddy Adrian, ST, MM mengeluarkan Surat Nomor: 02/PPK.I.A/A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal Undangan Rapat Koordinasi tanggal 30 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada hari Senin 3 Agustus 2015, setelah dilakukan rapat koordinasi antara saksi Deddy Adrian, ST, MM Saksi Rahardian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi; saksi Rusdianto dan sdr. Agustomi didapat hasil yang disepakati, yaitu :

1. Kontraktor pelaksana kegiatan belum melengkapi persyaratan kerja sesuai aturan pekerjaan antara lain :
 - a. Belum adanya struktur organisasi lapangan
 - b. Belum adanya perlengkapan K3
 - c. Belum adanya adminstrasi lapangan
 - d. Belum adanya jadwal pelaksanaan dan laporan presentase kemajuan pekerjaan
2. Kontraktor harus melampirkan Shop Drawing dan perhitungan Konstruksi ulang pekerjaan yang mengalami revisi
3. Nama bapak Agustomi, ST harus ada didalam struktur organisasi dan dilegalisir PPTK

Dan apabila kontraktor tidak memenuhi dan melengkapi akan diberikan peringatan kedua;

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2015 Saksi Rahardian Muslim selaku PPTK dan saksi M. Rasyid Mukti, ST, saksi Rahmat Mardian, ST serta saksi Fachrul Rozi (ketiganya selaku Pengawas Lapangan) kembali

Halaman 57 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan peninjauan lapangan dan didapati ternyata penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo belum ada tindak lanjut serius sehingga saksi Deddy Adrian, ST, MM menerbitkan Surat Nomor: 03/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal : Peringatan Kedua tanggal 06 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo serta pada surat tersebut terdapat hasil bahwa kemajuan fisik prestasi pekerjaan mencapai 11% sedangkan seharusnya sebagaimana jadwal kegiatan yang telah disepakati dalam kontrak pekerjaan telah mencapai 24% sehingga terdapat deviasi prestasi pekerjaan mencapai 13%;

- Bahwa walaupun terdapat deviasi prestasi pekerjaan namun pihak penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tetap mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn 1 sebagaimana surat nomor 07/JSK/IX/2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian, ST., MM menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 01/BA.UMK/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo; saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, ST; saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan dengan diketahui oleh Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terhadap berita acara tersebut pada intinya menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 25,545% setelah itu dibuatlah Berita Acara Kemajuan pekerjaan sebagaimana berita acara nomor 01/BA.KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yaitu saksi Rahadian Muslim, ST, MT selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran nomor 09/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0140/1030201/2902/LS/2015 tanggal 15 September 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuwasin, yaitu saksi Arian Andika, SE di ketahui dan tandatangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku PPTK, lalu setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0140/1030201/2902/LS/2015 tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, setelah itu terbitlah SP2D prestasi pekerjaan 25% nomor: 4532/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2015 Saksi Rahadian Muslim selaku PPTK dan saksi M. Rasyid Mukti, ST, saksi Rahmat Mardian, ST serta saksi Fachrul Rozi (ketiganya selaku Pengawas Lapangan) kembali melakukan peninjauan lapangan dan didapati ternyata penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo belum ada tindak lanjut serius sehingga diyakini pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu, selanjutnya saksi Rahadian Muslim, ST, MT selaku PPTK melaporkan kepada saksi Deddy Adrian, ST, MM selaku PPK, namun saksi Deddy Adrian, ST, MM memberikan arahan untuk menunda mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga dikarenakan saksi Deddy Adrian, ST, MM berpendapat adanya itikad baik pihak PT. Jaya Sejahtera Kontrindo selaku penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan tetapi saksi Rahadian Muslim, ST, MT berpendapat lain dan selanjutnya saksi Rahadian Muslim, ST, MT tetap menerbitkan Surat Nomor: 17/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal : Peringatan Ketiga tanggal 01 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dan diserahkan kepada terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi yang isi Surat Peringatan Ketiga tersebut pada pokoknya memuat sebagai berikut:

- a. Bahwa saudara Rusdianto, selaku Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, sampai dengan peninjauan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015, masih belum membuat struktur organisasi dilapangan yang sesuai dengan Daftar Personil Inti yang terdapat dalam

Halaman 59 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015, sebagaimana kewajiban tersebut telah disampaikan pada Surat Peringatan Kedua

b. Bahwa sampai dengan Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015, saudara Rusdianto belum melakukan mobilisasi personil inti yang sesuai dengan Daftar Personil Inti yang terdapat dalam Lampiran Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015, sebagaimana kewajiban tersebut telah disampaikan pada Surat Peringatan Kedua

c. Bahwa sampai dengan peninjauan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015, saudara Rusdianto belum mengajukan secara keseluruhan usulan perubahan dan shoopdrawing, yang telah diperiksa dan disetujui oleh pihak konsultan pengawas kepada kami guna diperiksa dan disetujui

d. Bahwa dengan mengacu hal tersebut diatas, maka merekomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk :

- Menghentikan seluruh aktifitas pekerjaannya dilokasi proyek
- Merekomendasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini PPK untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap Surat Perjanjian Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dengan Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015

- Bahwa walaupun mendapat teguran berupa surat peringatan pihak penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tetap mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn 2 sebagaimana surat nomor 020/JSK/X/2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian, ST., MM menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 13/BA.PP/KPA.APBD.KLP. I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo; saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, ST; saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan dengan diketahui oleh Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terhadap berita acara tersebut pada intinya menyatakan bahwa prestasi

Halaman 60 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan telah mencapai 53,79% setelah itu dibuatlah Berita Acara Kemajuan pekerjaan sebagaimana berita acara nomor 13/BA.KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/ 2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh PPTK, yaitu saksi Rahadian Muslim, ST, MT selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran nomor 26/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 23 Oktober 2015 sejumlah Rp.

5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0266/1030201/2902/LS/2015 tanggal 2 November 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi Arian Andika, SE di ketahui dan tanda tangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku PPTK, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi, diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0266/1030201/2902/LS/2015 tanggal 2 November 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, setelah itu terbitlah SP2D prestasi pekerjaan 20% nomor: 6231/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 2 November 2015 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;

- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan adanya Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 dibentuklah Panitia Peneliti Kontrak sebagaimana surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/278.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tanggal 6 Agustus 2015, dengan susunan Tim Peneliti Kontrak tersebut, yaitu saksi H. Muhammad Irwan, ST selaku Ketua, saksi Lelly Supriza, ST., MM selaku sekretaris dan anggota terdiri dari saksi Atyk Surniati, ST., M.Si, saksi Efan Febrianto, ST dan saksi Nosa Yantania, ST;

Halaman 61 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Kegiatan Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 terdapat perubahan kontrak sebagaimana adendum kontrak nomor 01/SP-AD/ PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku PPK serta termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yang diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuwasin yang mana pada intinya terdapat perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan serta perubahan daftar kuantitas dan harga;
- Bahwa perubahan daftar kuantitas dan harga pada adendum kontrak nomor 01/SP-AD/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 2 November 2015 antara lain yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 25.850.000,00
2.	Pekerjaan Struktur	Rp. 6.208.257.317,41
3.	Pekerjaan Arsitek	Rp.10.081.075.264,20
4.	Pekerjaan Plumbing	Rp. 251.919.137,24
5.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 1.035.127.599,24
6.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 6.704.143.180,05
7.	Pekerjaan Tata Udara	Rp. 4.023.842.829,97
8.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 693.720.954,57
9.	Pekerjaan Penangkal Petir	Rp. 198.610.094,04
10.	Instalasi Informasi Teknologi	Rp. 52.019.658,25
11.	Instalasi Air Bekas dan Kotor	Rp. 81.404.102,21
12.	Pekerjaan Tata Surya	Rp. 303.536.189,17
13.	Pekerjaan Rabat	Rp. 184.826.585,23
	Jumlah Total	Rp.29.792.332.911,43
	Dibulatkan	Rp.29.792.300.000,00

- Bahwa senyatanya terhadap adendum kontrak nomor 01/SP-AD/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 2 November 2015 terdapat 2 (dua) dokumen yang isinya berbeda, yang terdiri dari 1 (satu) dokumen berisi tentang perubahan daftar kuantitas dan harga serta 1 (satu) dokumen berisi tentang perubahan waktu pekerjaan, terhadap tahapan proses pembuatan adendum kontrak tersebut diajukan oleh terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi tanpa justifikasi teknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Addendum kontrak, Daftar Kuantitas dan Harga diajukan kepada Tim Peneliti Kontrak pada Desember 2015 serta dokumen usulan perubahan waktu diajukan pada Bulan Januari 2016, akan tetapi dokumen tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Tim Peneliti Kontrak;
- Bahwa selanjutnya pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn 3 sebagaimana surat nomor JSK/030/XI/2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian, ST., MM menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 17/BA.PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo; saksi M Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, ST; saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan dengan diketahui oleh Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terhadap berita acara tersebut pada intinya menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 78,524% setelah itu dibuatlah Berita Acara Kemajuan pekerjaan sebagaimana berita acara nomor 17/BA.KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat oleh PPTK, yaitu saksi Rahadian Muslim, ST, MT selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran nomor 31/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 4 Desember 2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0450/1030201/2902/LS/2015 tanggal 11 Desember 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi Arian Andika, SE diketahui dan ditandatangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku PPTK,

Halaman 63 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0450/1030201/2902/LS/2015 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, setelah itu terbitlah SP2D prestasi pekerjaan 20% nomor: 8626/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 14 Desember 2015 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;

- Bahwa sekira tanggal 29 Desember 2015 terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi yang bertugas mengurus masalah administrasi PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan sepengetahuan Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han mendatangi dan mendesak Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi dengan tujuan meminta tandatangan pada laporan kemajuan fisik dan meminta untuk menyatakan prestasi pekerjaan fisik dilapangan telah mencapai 100% padahal senyatanya prestasi pekerjaan fisik dilapangan belum mencapai prestasi tersebut;
- Bahwa atas permintaan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi tersebut, Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi menolak untuk menandatangani karena terhadap prestasi pekerjaan fisik senyatanya belum mencapai 100%, lalu setelah saksi Harisandy Bin Djunaidi menelpon saksi Deddy Adrian, ST., MM, selanjutnya atas informasi dari saksi Deddy Adrian, ST., MM, maka terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi bersama dengan Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi menghadap saksi Zainal Aripin, ST.,MM dan menyampaikan bahwa terhadap prestasi pekerjaan dilapangan belum mencapai 100%, selanjutnya saksi Zainal Aripin, ST.,MM memerintahkan Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi untuk membantu dan menandatangani prestasi pekerjaan yang senyatanya belum selesai 100% namun prestasi pekerjaan dinyatakan 100%;
- Bahwa selain melaporkan kepada saksi Zainal Aripin, ST.,MM, Saksi Rahadian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi juga melaporkan kepada saksi Deddy Adrian, ST., MM dan setelah melaporkan bahwa prestasi pekerjaan dilapangan belum



mencapai 100% namun saksi Deddy Adrian, ST., MM juga memerintahkan untuk membantu serta memerintahkan agar menandatangani prestasi pekerjaan yang senyatanya belum selesai 100% namun dinyatakan 100% karena sebelumnya terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi telah berkomunikasi dan meminta bantu saksi Deddy Adrian, ST.,MM dan meminta agar pekerjaan dapat diterima;

- Bahwa sekira akhir bulan Desember 2015 pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pernah mengajukan surat permohonan pemeriksaan pekerjaan 100% kepada saksi Deddy Adrian,ST.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana surat nomor 017/JSK/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo selanjutnya atas surat tersebut pada tanggal 28 Desember 2015 saksi Deddy Adrian , ST., MM menerbitkan surat kepada Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana surat nomor 22 /KPA/APBD/KLP.I.A/DPU.CK.PENG/ 2015 tanpa tanggal di Bulan Desember 2015 yang pada intinya agar dilakukan pemeriksaan penerimaan hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);

- Bahwa atas perintah saksi Deddy Adrian, ST.,MM senyatanya Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang terdiri dari saksi H. Fatahissalam, ST, saksi Parida, ST, saksi Sri Fatwa, ST, saksi Nosa Yantania, ST dan saksi Firdaus, ST., MT., M.Eng bersama dengan Tim Teknis, yaitu saksi M. Rasyid Mukti dan saksi Fahcrul Rozi beserta pihak pelaksana, yaitu terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi melakukan pengecekan pekerjaan dilapangan pada tanggal 28 Desember 2015;

- Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.1.A/APBD/DPU-CK.PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang disertai catatan:

- o Cable rack harap diperkuat dengan besi penggantung keatas. (perlu dirapikan);
- o Pompa tekan sudah ada tapi belum terinstal.(belum ada jaringan PDAM);
- o Pekerjaan AC telah terpasang.(Belum diadakan testing karena kendala listrik);
- o Lokasi masih belum steril dari alat dan material bangunan (mohon segera dilakukan pembersihan lokasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pemeliharaan dan perawatan segera dilakukan sesuai waktu didalam kontrak.
- Bahwa setelah membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan selanjutnya Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani seluruh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan menyatakan bahwa terhadap pekerjaan dimaksud telah diterima oleh Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan selanjutnya atas dasar dari Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015, saksi Deddy Adrian, ST., MM membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor 71/BAPP/KPA/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian, ST., MM serta tertera tanda tangan atas nama saksi Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo;
- Bahwa senyatanya Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan atas keseluruhan item pekerjaan yang ada didalam kontrak, melainkan hanya melakukan pemeriksaan terhadap item pekerjaan yang dapat diukur saja dan tidak melakukan pemeriksaan secara terperinci;
- Bahwa setelah terbitnya Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor 71/BAPP/KPA/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 kemudian pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan 100% sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn keempat dan kelima sebagaimana Berita Acara pembayaran nomor 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2016 tanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang termuat tanda tangan atas nama Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin, walaupun senyatanya Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han; terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi serta saksi Deddy Adrian , ST.,MM dan saksi Zainal Aripin, ST.,MM mengetahui prestasi pekerjaan dilapangan belum mencapai 100%;
- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan

Halaman 66 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Jasa) nomor 0003/1030201/2902/LS/2016 tanggal 26 Januari 2016 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi Arian Andika, SE di ketahui dan tandatangani oleh saksi Rahadian Muslim, ST.,MT selaku PPTK, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0003/1030201/2902/LS/2016 tanggal 27 Januari 2016 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, setelah itu terbitlah SP2D pembayaran termyn keempat dan kelima nomor: 0275/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 27 Januari 2016 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak;

- Bahwa terhadap keseluruhan dana yang telah masuk ke rekening PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sejumlah Rp. 29.792.300.000,- (belum dipotong pajak) seharusnya digunakan saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han bersama dengan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi untuk kepentingan pelaksanaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, namun senyatanya pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han bersama dengan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi sebagaimana mestinya dengan melanggar beberapa ketentuan yang ada didalam kontrak/Surat Perjanjian nomor : 01/SP/PPK.I.A/ APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015, dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu pembayaran terhadap pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 ini tidak dilakukan seluruhnya ke rekening yang diperjanjikan dalam kontrak dan saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han mentransfer ke rekening lainnya milik Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han dan rekening milik saksi Harisandy Bin Djunaidi, dengan rincian yang disertai bukti transfer uang, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti transfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Palembang dengan nomor rekening 7777777888999 ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 13 Agustus 2015, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti transfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Palembang dengan nomor rekening 7777777888999 ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 18 September 2015, senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

3. Bukti transfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Palembang dengan nomor rekening 7777777888999 ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 04 November 2015, senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

4. Bukti transfer uang secara cash melalui bank mandiri ke nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 07 September 2015, senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan juta rupiah);

5. Bukti transfer uang secara cash melalui bank Sumsel PTC Palembang ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 04 September 2015, senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bukti transfer uang secara cash melalui bank Sumsel PTC Palembang ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 04 September 2015, senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

7. Bukti transfer uang secara cash melalui bank Sumsel PTC Palembang ke rekening CV. Jaya Wall Decoration dengan nomor rek. 1746100555 milik Saudara H. Januarizkhan, tertanggal 11 Juli 2015, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

dan dari Bank BJB ditransfer ke rekening milik saksi Harisandy Bin Djunaidi, yaitu :

1. Bukti transfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Palembang dengan nomor rekening 7777777888999 (PT. JSK) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rek. 1130060080003 milik saksi Harisandy, tertanggal 04 November 2015, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

2. Bukti rekening koran nomor rekening 1746100396 Bank Sumsel Babel Cabang PTC Palembang, diambil non tunai/dipindah ke rekening saksi Harisandy, tertanggal 28 Januari 2016, senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 68 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masa penyerahan pertama pekerjaan, pada tanggal 1 Maret 2016 Saksi Rahadian Muslim selaku PPTK dan pengawas lapangan melakukan peninjauan lapangan dengan hasil peninjauan lapangan tersebut, yaitu terdapat kerusakan fisik atas pekerjaan penyedia jasa, yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tersebut, namun setelah diberitahu oleh saksi Deddy Adrian, ST.,MM selaku PPK, PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tidak melaksanakan perbaikan kerusakan tersebut;
- Bahwa dalam hal ini, perbuatan terdakwa Ardiyanzah Bin Sayadi, Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, dan saksi Harisandy Bin Djunaidi serta saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku KPA/PPK terhadap pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu Tahun Anggaran 2015, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a) Pasal 6 huruf (g) yang menyatakan bahwa "Kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa agar menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
 - b) Pasal 6 huruf (h) yang menyatakan bahwa "Kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa agar tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".
 - c) Pasal 11 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - d) Pasal 89 :
 - 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak".

Halaman 69 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa "Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- e) Pasal 95 ayat (5) menyatakan bahwa " khusus pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya :
 - 1) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
 - 2) masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
 - 3) masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Pasal 205 :
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran".
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-LS, b. ringkasan SPP-LS, c. rincian SPP-LS; dan d. lampiran SPP-LS".
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup antara lain pada huruf e berita acara penyelesaian pekerjaan dan huruf f yaitu berita acara serah terima barang dan jasa".
 - b) Pasal 210 :
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pegguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - 2) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
 - 3) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

4. Surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 beserta Adendum Surat Perjanjian Nomor 01/SP-AD/PPK.I.A/APBD/PU CK-PENG/2015 tanggal 02 November 2015.

a) Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pembayaran oleh PPK oleh PPK kepada Penyedia PT Jaya Sejahtera Kontrindo dilakukan melalui Bank Sumsel-BaBel Cabang Pembantu PTC Palembang Nomor Rekening 174-610-0396;

b) Pasal 33 :

- Ayat (5) yang menyatakan bahwa “Adapun pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai alasan sebagai untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis PPK”.

- Ayat (6) yang menyatakan bahwa “pelaksanaan pembayaran pekerjaan tambah kurang dilakukan setelah selesai 100%”.

c) Pasal 34 :

1) Ayat (1) menyatakan bahwa “ dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :

a) Pekerjaan tambah;

b) Perubahan desain;

c) Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;

d) Masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau

e) Keadaan kahar”.

2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia”.

d) Pasal 35 ayat (4) yang menyatakan bahwa “PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dinyatakan sesuai dengan kontrak oleh PPHP”.

e) Pasal 36 :

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “masa pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dan telah



diterima oleh PPK dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir (Final Hand Over)".

2) Ayat (5) menyatakan bahwa "penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDIYANZAH Bin SAYADI bersama-sama dengan Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, saksi Harisandy Bin Djunaidi dan Deddy Adrian, ST., MM Bin Thantowi Jauhari dalam kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.286.850.679,39 (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah tiga puluh Sembilan sen), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 32/LHP/XXI/04/2018 tanggal 30 April 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Perhitungan volume pekerjaan Gedung Serbaguna Sekayu yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 1.620.129.236,38 (satu miliar enam ratus dua puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh delapan sen);

2. Perhitungan kekurangan volume pekerjaan Gedung Serbaguna Sekayu senilai Rp. 2.160.912.453,41 (dua miliar seratus enam puluh juta Sembilan ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah empat puluh satu sen);

----- Perbuatan terdakwa ARDIYANZAH Bin SAYADI bersama-sama dengan Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, saksi Harisandy Bin Djunaidi dan Deddy Adrian, ST., MM Bin Thantowi Jauhari tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa ARDIYANZAH Bin SAYADI bersama-sama dengan Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Harisandy Bin Djunaidi (dilakukan penuntutan secara terpisah), berkedudukan sebagai Direktur Perseroan PT. Jaya Sejahtera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrindo sebagaimana Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 97 tanggal 25 Mei 2014 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dan sebagai Komisaris PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sebagaimana Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 25 tanggal 15 Mei 2015 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo selaku penyedia barang/jasa pada Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 serta saksi Deddy Adrian, ST., MM Bin Thantowi Jauhari (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, pada kurun waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 Kode Rekening 5.2.3.49.09, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan alokasi dana Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dengan nilai PAGU Rp. 29.925.000.000,- (duapuluh sembilan milyar sembilan ratus duapuluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 055 Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan kabupaten Musi Banyuasin Sdr. Zainal Aripin, ST., MM. NIP. 19650510 199003 1 007 Pangkat Pembina (Gol. IV/a) sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas

Halaman 73 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 /KPTS-PU.CK.PENG/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 menetapkan Kepala Bidang Bangunan Sdr. DEDDY ADRIAN, ST.MM NIP. 19770529 200212 1 005 Pangkat Penata TK.I (Gol. IV/a) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kelompok I.A pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/124/KEP/PU.CK.PENG/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dijabat oleh Sdr. DEDDY ADRIAN, ST.MM NIP. 19770529 200212 1 005.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/274.b/KEP/PU.CK.PENG/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan yaitu:

1. Deddy Adrian, ST. MM. :
KPA/PPK
2. Rahardian Muslim, ST., MM
: Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)



3. M. Rasyid Mukti, ST: Pengawas Lapangan

4. Raqhmatah Mardian, ST :
Pengawas Lapangan

5. Fachrul Rozi : Pengawas Lapangan

- Bahwa untuk melaksanakan paket pekerjaan penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun anggaran 2015, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Januari tahun 2015 di kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan kabupaten Musi Banyuasin, Saksi Zainal Arifin menawarkan pelaksanaan paket Penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 kepada Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, yang selanjutnya tawaran dari Saksi Zainal Arifin disampaikan oleh Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han kepada terdakwa Harisandy Bin Djunaedi dan saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi.
- Bahwa kemudian setelah sebelumnya bertemu dengan H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han di ruang kerjanya pada sekitar bulan Januari 2015 Saksi Zainal Arifin menyampaikan kepada terdakwa bahwa yang akan mengerjakan paket penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah group H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han sehingga kemudian terdakwa menemui Saksi Mursalin selaku Kepala Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin dan memberitahukan bahwa yang akan mengerjakan paket penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah group H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han.
- Bahwa masih pada sekitar bulan Januari 2015, pada saat terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Hatta Bin Yearli Azhari di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan, terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muhammad Hatta Bin Yearli Azhari agar membantu saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi untuk memenangkan pelelangan paket Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa menindaklanjuti pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, pada sekitar akhir bulan April 2015 Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han berkoordinasi dengan Saksi Zainal Arifin untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan Gedung Serba Guna Sekayu, yang selanjutnya berdasarkan arahan dari Saksi Zainal Arifin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 akan dikerjakan oleh Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han.

- Bahwa kemudian berdasarkan arahan Saksi Zainal Arifin pada sekitar awal bulan Mei 2015 Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han memberitahukan kepada saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan terdakwa Harisandy Bin Djunaidi untuk mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan untuk mengikuti pelelangan paket penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2015, yang kemudian karena yang akan dimenangkan dalam proses lelang adalah PT. Jaya Sejahtera Kontrindo maka saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi mencari perusahaan pendamping dengan menghubungi Saksi Samedi, yang kemudian untuk memenuhi permintaan saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi, Saksi Samedi menunjuk Sdr. Feri Sanapi untuk menyiapkan dokumen administrasi pendamping, yang selanjutnya untuk mendampingi proses lelang PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, setelah berkoordinasi dengan masing-masing perusahaan untuk menyiapkan dokumen administrasi lelang kemudian Sdr. Feri Sanapi menyerahkan dokumen administrasi lelang beserta username dan password LPSE perusahaan yang akan dijadikan pendamping lelang yang sengaja diatur untuk tidak menang lelang yaitu PT. Sahabat Anugrah Sejati, PT. Tanjung Lapan dan PT. Sekawan Maju Bersama, yang kemudian dokumen perusahaan beserta username dan password LPSE dari Sdr. Feri Sanapi tersebut diserahkan kepada Saksi Muhammad Hatta, dan kemudian atas peminjaman 3 (tiga) perusahaan pendamping tersebut saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi menyerahkan uang kepada Sdr. Feri Sanapi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per perusahaan dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perperusahaan untuk pengurusan surat dukungan bank.
- Bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2015, setelah memberikan DPA kepada Saksi Mursalin selaku Kepala KLP, saksi Deddi Adrian, ST., MM mengundang Saksi Wawan Aprizal, S.T. Bin Kholik Kamal untuk datang ke ruang kerja saksi Deddi Adrian, ST., MM membahas kelengkapan dokumen lelang dan pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada Saksi Wawan Aprizal bahwa yang akan mengerjakan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 adalah saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, dan saksi Deddi Adrian, ST., MM juga meminta kepada Saksi Wawan Aprizal, S.T. Bin Kholik Kamal untuk mengawal proses lelang tersebut.

Halaman 76 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang akan mengerjakan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 adalah saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han maka pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2015, Saksi Wawan Aprizal, S.T. Bin Kholik Kamal bertemu dengan saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan terdakwa Harisandy Bin Djunaidi di RM. Sri Melayu Palembang untuk membahas masalah kelengkapan administrasi perusahaan termasuk perusahaan pendamping terkait dengan dokumen penawaran, download dokumen pengadaan dan upload dokumen pengadaan sebelum proses pelelangan agar tidak digugurkan setelah memasukan dokumen penawaran pada saat pelelangan.
- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2015 sebelum pengumuman pelelangan pekerjaan penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, karena yang menyusun HPS paket pekerjaan penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 adalah Saksi Rahmat Mardian, S.T Bin Husni yang dalam pembuatannya tanpa melakukan survey harga ke pasaran tetapi hanya dengan cara mengurangi RAB pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu tahun 2012 dikurangi dengan volume pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2013 dan 2014, maka kemudian atas permintaan saksi Deddi Adrian, ST., MM, Saksi Yulius Subrata menerima dokumen dari saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi selaku perwakilan dari Kontraktor pelaksana yang berisi beberapa lembar kertas berkop Surat dari PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, PT. Sahabat Anugerah Sejati, PT. Sekawan Maju Bersama dan PT. Tanjung Lapan yang sudah berisi prosentase penurunan nilai HPS, yang kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi Rahmat Mardian, ST, untuk digunakan membuat Daftar kuantitas dan harga serta jadwal waktu penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu tahun anggaran 2015 dengan jumlah yang berbeda-beda untuk masing-masing perusahaan berdasarkan HPS dan prosentasi perbedaan sesuai dengan yang sudah tercatat dalam dokumen kertas berkop Perusahaan.
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Hatta yang sebelumnya pada sekitar bulan Januari 2015 sudah dimintai tolong oleh terdakwa untuk membantu saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dalam pelelangan paket pekerjaan Gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2015, setelah menerima dokumen penawaran PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dari Saksi Kukun

Halaman 77 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniana kemudian dokumen penawaran PT. JSK tersebut diserahkan kepada Saksi Tamsil Mardiansyah untuk dilakukan koreksi, yang selanjutnya setelah dokumen penawaran PT. JSK dilakukan perbaikan karena ada beberapa kekurangan, setelah dokumen penawaran dinyatakan lengkap kemudian Saksi tamsil Mardiansyah pada tanggal 29 Mei 2015 menyampaikan hasil koreksinya ke Saksi Muhammad hatta dan Saksi Kukun Kurniana, yang selanjutnya karena dokumen penawaran PT. JSK sudah lengkap kemudian Saksi Muhammad Hatta memerintahkan Saksi Tamsil Mardiansyah untuk melakukan Scanning Dokumen dengan menggunakan Scanner kantor KLP, dan setelah seluruh dokumen di scanning kemudian pada hari yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2015, Saksi Tamsil Mardiansyah melakukan upload dokumen penawaran PT. JSK beserta 3 (tiga) perusahaan pendampingnya dengan menggunakan fasilitas free wifi milik kantor Telkom Sekayu yaitu :

1. Dokumen Penawaran PT. Sekawan maju Bersama pada pukul 09.15 WIB;
2. Dokumen Penawaran PT. Sahabat Anugrah Sejati pada pukul 10.13;
3. Dokumen Penawaran PT. Tanjung Lapan pada pukul 10.21;
4. Dokumen Penawaran PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada pukul 10.08 WIB,

selain itu juga soft file dokumen penawaran di print oleh Saksi Tamsil Mardiansyah untuk diserahkan kepada saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi untuk dibawa pada saat pembuktian kualifikasi di lantai 1 gedung kantor KLP kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa pada proses lelang paket Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 berdasarkan jadwal yang disusun oleh POKJA V KLP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015, sebelum peserta lelang mengupload dokumen penawaran pada tanggal 26 Mei 2015 seharusnya ada jadwal Andwizing/penjelasan pekerjaan, akan tetapi andwizing tidak pernah dilakukan oleh panitia lelang, dan pada saat pembuktian kualifikasi karena dari 31 perusahaan yang mendaftar hanya ada 4 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dimana 3 (tiga) dari 4 (empat) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran adalah merupakan perusahaan peserta lelang yang sudah dikondisikan hanya sebagai pendamping lelang maka pada saat proses pembuktian kualifikasi, dokumen perusahaan yang dibawa lengkap hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, sedangkan 3 (tiga) perusahaan lainnya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sekawan Maju Bersama, PT. Sahabat Anugrah Sejati dan PT. Tanjung Lapan sebagaimana arahan dari Saksi Wawan Aprizal, S.T. Bin Kholik Kamal, saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan terdakwa Harisandy Bin Djunaidi tidak membawa secara lengkap seluruh dokumen perusahaan yang dijadikan sebagai pendamping lelang pekerjaan Penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, sehingga kemudian berdasarkan hasil kualifikasi, walaupun pada saat pembuktian PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tidak dapat menunjukkan Sertifikat Bidang Usaha BG-009 tetapi hanya menunjukkan Surat keterangan SBU sedang dalam proses penerbitan, tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang, sedangkan 3 (tiga) perusahaan yang sudah dikondisikan hanya untuk mendampingi PT. Jaya Sejahtera Kontrindo agar jadi pemenang dinyatakan tidak lulus pada tahap kualifikasi yaitu :

1. PT. Sahabat Anugerah Sejati dinyatakan gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak memenuhi syarat substansial yaitu tidak tidak mencantumkan daftar personel inti dan daftar peralatan utama;
2. PT. Sekawan Maju Bersama dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis karena daftar peralatan utama tidak memenuhi syarat, daftar personel inti tidak memenuhi syarat dengan alasan tidak melampirkan surat dukungan yang dipersyaratkan;
3. PT. Tanjung Lapan dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis dengan alasan daftar personel inti tidak memenuhi syarat dengan alasan at dan tidak melampirkan surat dukungan yang dipersyaratkan,

Sedang PT. Jaya Sejahtera Kontrindo yang sudah sejak awal dikondisikan untuk memenangkan lelang dinyatakan lulus memenuhi syarat administrasi teknis dan harga untuk paket pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 yang dibuat pada hari Senin Tanggal delapan bulan juni tahun dua ribu lima belas, yang kemudian berdasarkan berita acara hasil pelelangan tersebut Pokja V Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015 pada kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi banyuasin menetapkan PT. Jaya Sejahtera Kontrindo sebagai pemenang lelang yang tertuang dalam Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 051.02/11/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, dan selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2015 Saksi Sunaryo selaku Ketua Pokja V menandatangani surat penyampaian laporan hasil pelelangan umum paket

Halaman 79 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen APBD Tahun anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tertuang dalam Surat nomor : 051.02/13/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015.

- Bahwa kemudian berdasarkan surat laporan hasil pelelangan umum POKJA V tanggal 16 Juni 2015, pada hari itu juga terdakwa selaku PPK kelompok IA APBD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 menanda tangani Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa No. 01/SPPBJ/PPK I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 yang ditujukan kepada PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dibuatlah Surat Perjanjian antara saksi Deddi Adrian, ST., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Rusdianto selaku direktur utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tertanggal 17 Juni 2015 dengan rekapitulasi item pekerjaan yang termuat didalam kontrak / surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 25.850.000,00
2.	Pekerjaan Struktur	Rp. 6.190.024.226,79
3.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 8.661.283.978,29
4.	Pekerjaan Plumbing	Rp. 202.744.908,39
5.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 576.936.731,09
6.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 8.724.964.470,65
7.	Pekerjaan Tata Udara	Rp. 3.990.501.654,11
8.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 568.824.134,36
9.	Pekerjaan Penangkal Petir	Rp. 66.188.974,04
10.	Instalasi Informasi Teknologi	Rp. 52.019.658,25
11.	Instalasi Air Bekas dan Kotor	Rp. 112.429.199,66
12.	Pekerjaan Tata Suara	Rp. 131.197.189,25
13.	Pekerjaan Pemasangan Block Segi Enam di Halaman Depan	Rp. 489.389.976,70



	Jumlah Total	Rp.29.792.355.101,59
	Dibulatkan	Rp.29.792.300.000,00

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 97 tanggal 25 Mei 2014 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo ; Harisandy Bin Djunaedi berkedudukan sebagai Direktur Perseroan dan Ardiyanzah Bin Sayadi (alm) berkedudukan sebagai Direktur Perseroan akan tetapi karena pada bulan Mei 2015 dilakukan perubahan susunan pengurus perusahaan sebagaimana termuat dalam Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 25 tanggal 15 Mei 2015 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Kontrindo maka susunan pengurus perusahaan berubah sehingga saksi Rusdianto berkedudukan sebagai Direktur Utama; sdri. ANGGI SUSILAWATI berkedudukan sebagai Direktur dan saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi berkedudukan sebagai Komisaris namun demikian dalam proses penandatanganan kontrak karena walaupun secara resmi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han bukan lagi menjabat sebagai direktur utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan seluruh kegiatan dilakukan atas persetujuan dan arahan dari Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin maka karena berdasarkan arahan Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han bahwa yang bertanggungjawab dengan kelengkapan dokumen adalah saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi, dan karena saksi Rusdianto hanya dipinjam namanya sebagai direktur utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, maka untuk mempercepat administrasi dalam pelaksanaannya seluruh tanda tangan direktur utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tidak ditandatangani sendiri oleh Rusdianto tetapi ditanda tangani oleh saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi.
- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (1) Surat Perjanjian nomor 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015, pelaksanaan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK tanggal 17 Juni 2015 dan harus selesai pada tanggal 13 Desember 2015, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (3) Surat Perjanjian nomor 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015, pada tanggal 18 Juni 2015 pihak penyedia yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo mengajukan permohonan pembayaran uang muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan APBD Kelompok I.A melalui surat tanpa tanggal nomor 017/JSK/VI/2015 yang selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Surat Perjanjian nomor 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 pembayaran uang muka ditransfer ke rekening PT. Jaya Sejahtera Kontrindo nomor rekening bank SUMSELBABEL 174.010.0396 sejumlah Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana SP2D nomor 1785/PU.CK/2002/LS/2015.

- Bahwa setelah pihak penyedia jasa PT. Jaya Sejahtera Kontrindo menerima uang muka di Bulan Juni 2015 selanjutnya Saksi Rahardian Muslim selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan saksi M. Rasyid Mukti, ST selaku Pengawas Lapangan; saksi Raqhmah Mardian, ST selaku Pengawas Lapangan serta saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan melakukan peninjauan lapangan yaitu pada tanggal 19 Juni 2015 dan tanggal 7 Juli 2015 dimana pada saat peninjauan lapangan tersebut pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo belum juga memulai pekerjaan sebagaimana jadwal yang ditentukan sehingga saksi Rahardian Muslim, ST., MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaporkan hal tersebut kepada saksi Deddi Adrian, ST., MM dan atas laporan tersebut terdakwa mengeluarkan Surat Nomor : 01/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal : Peringatan Pertama tanggal 07 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada pokoknya pihak penyedia belum melaksanakan pekerjaan persiapan antara lain:

- d. Belum adanya direksikeet dilapangan
- e. Belum adanya papan nama proyek
- f. Peralatan utama belum ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
- g. Personil inti belum ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
- h. Belum adanya usulan Shop Drawing dari Pihak Penyedia sebagai acuan pelaksana pekerjaan dilapangan

Dan sebagai tindak lanjut dari surat peringatan tersebut selanjutnya terdakwa mengeluarkan Surat Nomor: 02/PPK.I.A/A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal Undangan Rapat Koordinasi tanggal 30 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada hari Senin 3

Halaman 82 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 dimana setelah dilakukan rapat koordinasi antara saksi Deddi Adrian, ST., MM, Saksi Rahardian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Rahmat Mardian, serta saksi Fachrul Rozi saksi Rusdianto, sdr. Agustomi selanjutnya dari hasil rapat koordinasi tersebut terdapat hasil yang disepakati yaitu :

1. Kontraktor pelaksana kegiatan belum melengkapi persyaratan kerja sesuai aturan pekerjaan antara lain :
 - a. Belum adanya struktur organisasi lapangan
 - b. Belum adanya perlengkapan K3
 - c. Belum adanya administrasi lapangan
 - d. Belum adanya jadwal pelaksanaan dan laporan presentase kemajuan pekerjaan
2. Kontraktor harus melampirkan Shop Drawing dan perhitungan Konstruksi ulang pekerjaan yang mengalami revisi
3. Nama bapak Agustomi, ST harus ada didalam struktur organisasi dan dilegalisir PPTK

Dan apabila kontraktor tidak memenuhi dan melengkapi akan diberikan peringatan kedua.

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2015 Saksi Rahardian Muslim selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan saksi M. Rasyid Mukti, ST selaku Pengawas Lapangan; saksi Raqhmard Mardian, ST selaku Pengawas Lapangan serta saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan kembali melakukan peninjauan lapangan dan didapati ternyata penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo belum ada tindak lanjut serius sehingga saksi Deddi Adrian, ST., MM selaku PPK menerbitkan Surat Nomor: 03/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal : Peringatan Kedua tanggal 06 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo serta pada surat tersebut terdapat hasil bahwa kemajuan fisik prestasi pekerjaan mencapai $\pm 11\%$ sedangkan seharusnya sebagaimana jadwal kegiatan yang telah disepakati dalam kontrak pekerjaan telah mencapai $\pm 24\%$ sehingga terdapat deviasi prestasi pekerjaan mencapai 13%.
- Bahwa walaupun terdapat deviasi prestasi pekerjaan namun pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo tetap mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termiyn 1 sebagaimana surat nomor 07/JSK/IX/2015 yang termuat tanda tangan atas nama RUSDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo kepada terdakwa selaku Kuasa

Halaman 83 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran selanjutnya atas permohonan tersebut terdakwa menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 01/BA.UMK/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang termuat tanda tangan atas nama RUSDIANTO selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo; saksi M RASYID MUKTI, ST; saksi RAHMAT MARDIAN, ST; saksi FACHRUL ROZI selaku Pengawas Lapangan dengan diketahui oleh saksi Deddi Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terhadap berita acara tersebut pada intinya menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 25,545% setelah itu dibuatlah Berita Acara Kemajuan pekerjaan sebagaimana berita acara nomor 01/BA.KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yaitu saksi RAHADIAN MUSLIM, ST, MT selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran nomor 09/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddi Adrian, ST., MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama RUSDIANTO selaku selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi ZAINAL ARIPIN, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0140/1030201/2902/LS/2015 tanggal 15 September 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi ARIAN ANDIKA, SE di ketahui dan tandatangani oleh saksi RAHADIAN MUSLIM, ST.,MT selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0140/1030201/2902/LS/2015 tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak Selanjutnya terbitlah SP2D prestasi pekerjaan 25% nomor: 4532/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 17 September 2015 senilai senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak.

Halaman 84 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat peringatan kedua kontraktor pelaksana diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan yang diwajibkan sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015, namun demikian sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015 pihak kontraktor belum juga memenuhi kewajibannya, sehingga karena berdasarkan pertimbangan pihak pelaksana diperkirakan tidak dapat memenuhi kuantitas dan kualitas pekerjaan maka kemudian Saksi Rahardian Muslim dan Pengawas Lapangan berkoordinasi untuk menerbitkan Surat Peringatan Ketiga dengan konsep surat yang dibuat oleh Rahardian Muslim bersama dengan Pengawas lapangan yang kemudian diketik oleh Rahmat Mardian, akan tetapi pada saat sebelum rapat dilaksanakan terdakwa selaku PPK tidak setuju dikeluarkan surat peringatan ketiga dan memberikan arahan agar pemberian peringatan ketiga ditunda, sehingga karena arahan PPK sudah diperkirakan oleh Rahardian Muslim, ST., MM dan Pengawas Lapangan sebelumnya maka pada saat rapat koordinasi pada tanggal 1 Oktober 2015 dimana saat itu dari pihak pelaksana dihadiri oleh Saksi Rusdianto, saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan terdakwa Harisandy Bin Djunaedi, Saksi Rahardian Muslim tetap memberikan Surat Peringatan Ketiga Kepada saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi yang hanya ditanda tangani oleh saksi Rahardian Muslim, ST., MM selaku PPTK dan juga seluruh Pengawas Lapangan yang pada pokoknya isi surat memuat:

- a. Bahwa saudara Rusdianto, selaku Direktur PT. Jaya Sejahtera Kontrindo, sampai dengan peninjauan lapangan yang kami laksanakan pada tanggal 30 September 2015, masih belum membuat struktur organisasi dilapangan yang sesuai dengan Daftar Personil Inti yang terdapat dalam lampiran Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015, sebagaimana kewajiban tersebut telah kami sampaikan pada Surat Peringatan Kedua
- b. Bahwa sampai dengan Peninjauan Lapangan yang kami laksanakan pada tanggal 30 September 2015, saudara Rusdianto belum melakukan mobilisasi personil inti yang sesuai dengan Daftar Personil Inti yang terdapat dalam Lampiran Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015, sebagaimana kewajiban tersebut telah kami sampaikan pada Surat Peringatan Kedua
- c. Bahwa sampai dengan peninjauan lapangan yang kami laksanakan pada tanggal 30 September 2015, saudara Rusdianto belum mengajukan

Halaman 85 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan usulan perubahan dan shoopdrawing, yang telah diperiksa dan disetujui oleh pihak konsultan pengawas, kepada kami guna diperiksa dan disetujui

d. Bahwa dengan mengacu hal tersebut diatas, maka merekomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk :

- Menghentikan seluruh aktifitas pekerjaannya dilokasi proyek
- Merekomendasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini PPK untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap Surat Perjanjian Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dengan Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal

17 Juni 2015

- Bahwa walaupun surat peringatan ketiga sudah diserahkan kepada saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi akan tetapi isi dari surat peringatan pertama, kedua dan ketiga tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak kontraktor dan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2014 tetap berjalan karena saksi Deddi Adrian, ST., MM selaku PPK masih memberikan kesempatan kepada pihak pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, yang kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 atas perintah lisan dari saksi Deddi Adrian, ST., MM, Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang terdiri dari H. FATAHISSALAM, ST, PARIDA, ST, SRI FATWA, ST, NOSA YANTANIA, ST, FIRDAUS, ST., MT., M.Eng melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 yang kemudian berdasarkan pemeriksaan secara visual Tim PPHP menemukan:

1. Cable rack harap diperkuat dengan besi penggantung keatas. (Perlu dirapikan);
2. Pompa tekan sudah ada tapi belum terinstal. (belum ada jaringan dari PDAM)
3. Pekerjaan AC teralh terpasang (Belum diadakan testing karena kendala listrik).
4. Lokasi masih belum steril dari alat dan material bangunan (Mohon segera dilakukan pembersihan lokasi).
5. Pemeriksaan dan perawatan segera dilakukan sesuai waktu didalam kontrak.

yang selanjutnya karena tim PPHP berpendapat bahwa pelaksana PT. Jaya Sejahtera Kontrindo masih ada masa pemeliharaan selama 60 (enampuluh) hari maka hasil pemeriksaan secara visual yang dilakukan oleh tim PPHP

Halaman 86 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam catatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 71/BA/PPHP/I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015, dan untuk melengkapi administrasi Pencairan presatasi pekerjaan 100 % saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan terdakwa Harisandy Bin Djunaidi juga menemui seluruh tim Pengawas Pekerjaan untuk meminta tanda tangan Berita Acara pengecekan pekerjaan 100%, dimana Tim Pengawas yang sebelumnya sudah melakukan pengecekan pekerjaan dan mendapati pekerjaan belum mencapai 100 % mengetahui sedang dicari oleh saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan terdakwa Harisandy Bin Djunaidi maka seluruh Tim pengawas dan saksi Rahardian Muslim, ST., MM selalu berusaha menghindar agar tidak bertemu dengan saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan terdakwa Harisandy Bin Djunaidi yang pada akhirnya saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan terdakwa Harisandy Bin Djunaidi berhasil menemui Tim Pengawas Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, sehingga kemudian karena sudah tidak dapat menghindar lagi Saksi Rahardian Muslim selaku PPTK menghubungi Saksi Zaenal Arifin untuk meminta pendapat terkait dengan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % sedangkan pekerjaan di lapangan belum samapi 100%, yang selanjutnya setelah Saksi Zaenal Arifin menelpon saksi Deddi Adrian, ST., MM kemudian memberikan arahan kepada Rahardian Muslim, ST., MM dan Tim Pengawas agar dibantu menanda tangani Berita Acara 100 % sehingga atas arahan dari Saksi Zaenal Arifin Tim Pengawas lapangan menanda tangani Berita Acara pemeriksaan Lapangan dan Saksi Rahardian Muslim, ST., MM menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100 % sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 18/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015.

- Bahwa selain memerintahkan PPHP untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan, saksi Deddi Adrian, ST., MM yang mengetahui bahwa Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun anggaran 2015 sebenarnya belum mencapai Prestasi 100% pada tanggal 29 Desember 2015 juga menanda tangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 71/BAPP/KPA.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditamda tangani oleh Rusdianto Selaku Pihak Kedua dan saksi Deddi Adrian, ST., MM selaku pihak Kesatu.

Halaman 87 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015 walaupun pekerjaan dilapangan belum mencapai 100% pihak penyedia jasa yaitu PT. Jaya Sejahtera Kontrindo mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan 100% sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termyn keempat dan kelima sebagaimana Berita Acara pembayaran nomor 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2016 tanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Rusdianto selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dengan diketahui oleh saksi ZAINAL ARIPIIN, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa kemudian atas dasar surat-surat tersebut diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0003/1030201/2902/LS/2016 tanggal 26 Januari 2016 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi ARIAN ANDIKA, SE di ketahui dan tandatangani oleh saksi RAHADIAN MUSLIM, ST.,MT selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, selanjutnya setelah kelengkapan berkas telah terpenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0003/1030201/2902/LS/2016 tanggal 27 Januari 2016 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak Selanjutnya terbitlah SP2D pembayaran termyn keempat dan kelima nomor: 0275/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 27 Januari 2016 senilai senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak.
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Surat Perjanjian nomor 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gudang Serbaguna Sekayu untuk proses pembayaran dilakukan PPK kepada Penyedia PT. Jaya Sejahtera Kontrindo dilakukan melalui Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu PTC Palembang dengan Nomor Rekening: 174-610-0396 yang dibagi menjadi 6 tahap dimana pada proses pembayaran dokumen ditandatangani oleh PPTK dan pada kenyataannya proses pembayaran dilakukan ke rekening Bank Sumsel hanya Pembayaran Uang Muka dan Pembayaran pekerjaan fisik 100%

Halaman 88 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



sekaligus angsuran kelima (terakhir) yang seharusnya dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan atau penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5%. sedangkan untuk proses pembayaran prestasi pekerjaan 25% (angsuran pertama), prestasi pekerjaan 50% (angsuran kedua), prestasi pekerjaan 75% (angsuran ketiga) pembayaran tidak dibayarkan ke rekening perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian nomor 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015, tetapi terjadi perubahan yaitu dibayarkan ke rekening bank Jawa Barat (BJB) Cabang Palembang dengan nomor rekening : 006.581.264.900.1 an. Rusdianto, dikarenakan pada saat proses pekerjaan Penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu membutuhkan tambahan modal maka kemudian saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han mengagunkan ruko miliknya untuk meminjam uang sejumlah Rp. 5 milyar rupiah sebagai tambahan modal kerja ke Bank Jabar Banten Cabang Palembang.

- Bahwa kemudian terhadap paket pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2015, Badan Pemeriksa keuangan (BPK) telah melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu pada Dinas PU CKP Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2015 dengan kesimpulan ditemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait berupa :

1. Penyimpangan dalam proses Perencanaan Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa survei lokasi dan harga, tidak dikalkulasikan dengan keahlian, dan tidak menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nilai HPS melebihi kebutuhan yang sebenarnya senilai Rp. 4.077.727.235,26.
2. Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan menunjukan bahwa terjadi indikasi persekongkolan yang dilakukan antara peserta lelang, dokumen Rencana Biaya (RAB) seluruh peserta lelang dibuat oleh pegawai Dinas PU CKP dengan memodifikasi rincian HPS, dokumen penawaran peserta lelang diunggah oleh pegawai Kantor Layanan Pengadaan (KLP), dan Kelompok Kerja (POKJA) V tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Pengadaan.



3. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran Hasil Pemeriksaan atas dokumen kontrak menunjukan bahwa kontrak tidak ditandatangani oleh pihak yang dinyatakan sebagai penyedia, addendum kontrak dilakukan tanpa justifikasi teknis, dan pembayaran tidak dilakukan seluruhnya ke rekening yang diperjanjikan dalam kontrak. Selain itu, pekerjaan tidak dilaksanakan dengan menggunakan peralatan dan personil inti yang diperjanjikan, pemeliharaan pekerjaan tidak dilaksanakan, dan PPK membuat berita acara serahterima pekerjaan secara proforma, sehingga volume pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

- Bahwa dalam hal ini, perbuatan terdakwa Harisandy Bin Djunaidi, Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi (alm) serta saksi Deddy Adrian, ST., MM selaku KPA/PPK terhadap pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu Tahun Anggaran 2015, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

a) Pasal 205 :

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran".

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-LS, b. ringkasan SPP-LS, c. rincian SPP-LS; dan d. lampiran SPP-LS".

3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup antara lain pada huruf e berita acara penyelesaian pekerjaan dan huruf f yaitu berita acara serah terima barang dan jasa".

----- Perbuatan terdakwa ARDIYANZAH Bin SAYADI bersama-sama dengan saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, saksi Harisandy Bin Djunaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Deddy Adrian, ST., MM Bin Thantowi Jauhari tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ekseptie/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. MURSALIN BIN H. M. THOHIR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Tahun 2015 menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Pengadaan di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa terhadap pelaksanaan Pelelangan Gedung Serba Guna Sekayu, sewaktu belum pelaksanaan lelang terlebih dahulu dilakukan rapat kordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Zainal Arifin;
- Bahwa sewaktu rapat kordinasi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Pengairan Kabupaten Musi Banyusin, Zainal Arifin telah menyampaikan pada saksi agar dibantu untuk proses pelelangan terhadap proyek Gedung Serba Guna Sekayu;
- Bahwa syarat pelelangan yang saksi minta pada SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) adalah Harga Perkiraan Sendiri, Spesifikasi Tehknis, Rancangan Kotrak dan Lampirannya;
- Bahwa saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa terhadap keerrangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. SUNARYO, SE., Msi BIN KISMO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Ketua Pokja V proses pelelangan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Serba Guna di Sekayu;

Halaman 91 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa sebelum dilakukan lelang terhadap proyek Gedung Serbaguna Sekayu saksi menerima dokumen dari Dedi Adrian.ST.MM, yaitu Surat Permohonan, KAK, BQ, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- Bahwa metode yang dilakukan adalah E Lelang Umum;
- Bahwa Metode penilaian Kualifikasi adalah Pasca Kualifikasi;
- Bahwa Metode penyampaian dokumen adalah 1(satu) sampul;
- Bahwa Metode Evaluasi adalah sistim gugur;
- Bahwa Perusahaan yang mendaftar ada 31(tiga puluh satu)

Perusahaan;

- Bahwa Perusahaan yang melakukan Penawaran ada 4(empat)

Perusahaan yaitu:

1. PT.Sekawan Maju Bersama;
2. PT.Sahabat Anugrah Sejati;
3. PT. Tanjung Lapan;
4. PT. Jaya Sejahtera Kontrindo;

- Bahwa Pagu Anggaran Proyek pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu sebesar Rp.29.925.000.000,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari Perusahaan yang memasukkan penawaran yang gugur PT. Sahabat Anugrah Sejati karena persyaratan substansialnya tidak memenuhi sedangkan yang memenangkan proyek Gedung Serba Guna adalah PT. Jaya Sejahtera Kontrindo;

- Bahwa yang melakukan evaluasi kualifikasi adalah Shandi;

- Bahwa terhadap PT.Jaya Sejahtera Kontrindo tidak ada SBU(Sertifikat Badan Usaha) nya;

- Bahwa saudara Sandy telah mengecek ternyata yang ada surat perpanjangan untuk sertifikasi;

- Bahwa dalam akte Direktur PT.Jaya Sejahtera Kontrindo Rusdianto;

- Bahwa pada waktu dilakukan pembuktian kualifikasi yang hadir Ardiyanshah;

- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. M. SANDHY RM, SE BIN ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Sekretaris Pokja V berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin nomor. 900/001/KEP/KLP/2015 tanggal 09 Pebruari 2015;



- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT.Jaya Sejahtera Kontrindo yang datang waktu itu Ardiansyah dan Yang satu lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa yang datang tersebut tidak ada Surat Kuasa dari Direktur PT.Jaya Sejahtera Kontrindo;
- Bahwa terhadap PT.Jaya Sejahtera Kontrindo yang menang lelang tidak ada Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan sewaktu Ardiyanshah datang ia tidak ada bawa SBU nya;
- Bahwa terhadap kekurangan tersebut, saksi laporkan pada Ketua dan Anggota;
- Bahwa saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. EKO SAPUTRO. P BIN MAREDANUS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Anggota Pokja V;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Panitia / Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa yaitu;

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
4. Mengumumkan pada LPSE pada masyarakat;
5. Menilai Kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi;
6. Melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran yang masuk;
7. Menetapkan pelelangan, seleksi dalam paket pengadaan;
8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa kepada PPK;
9. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang dan jasa;
10. Membuat Laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala KLP;
11. Mengusulkan kepada PPK perubahan Harga Perkiraan Sendiri, dan Spesifikasi Teknis pekerjaan;
12. Mengusulkan tenaga ahli dalam pekerjaan;
- Bahwa yang Perusahaan yang mendaftar ada 31(tiga puluh satu) Perusahaan sedangkan yang mengajukan penawaran ada 4(empat) Perusahaan, dan dari 4(empat) Perusahaan yang mengajukan penawaran yang gugur ada 3(tiga) Perusahaan dan yang lolos PT.Jaya Sejahtera Kontrindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab gugurnya penawaran 3(tiga) Perusahaan adalah tidak memenuhi syarat kelengkapan syarat substansial;
- Bahwa saat dilakukan proses pembuktian dokumen pihak rekanan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo tidak ada menunjukan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diganti dengan dokumen surat keterangan nomor. 016/S-Ket/DPP-AKSSLSS/V/2015 yang isinya SBU masih dalam proses;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. MUHAMAD HATTA BIN YEARLI AZHARI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil yang berkantor di Kantor Layanan Pengadaan (KLP);
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Kukun untuk memeriksa dokumen penawaran proyek Gedung Serba Guna Sekayu;
- Bahwa sebelum lelang, saksi pernah bertemu dengan Dedy Adrian yang menyampaikan supaya membantu kemenangan lelang untuk PT.Jaya Sejahtera Kontrindo;
- Bahwa sebelum lelang saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Ardiyanshah untuk minta membuat dokumen penawaran lelang proyek Gedung Serbaguna Sekayu;
- Bahwa pemilik PT.Jaya Sejahtera Kontrindo adalah H.Januarizkhan, dan saksi juga mengenal Harisandi;
- Bahwa penawaran PT.Jaya Sejahtera Kontrindo dan penawaran seluruh Perusahaan pendamping yang membuatnya adalah Rahmad Mardian;
- Bahwa Rahmad Mardian juga yang membantu membuat Harga Perkiraan Sendiri;
- Bahwa penawaran PT.Jaya Sejahtera Kontrindo setelah dibuat diserahkan oleh Rahmad Mardian pada Kukun Kurnia melalui perantara Muhamad Rizal alias Jo Pegawai Sukarela Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan kemudian Kukun menyampaikannya pada saksi, dan saksi serahkan pada Tamsil Mardiansyah untuk diperiksa dan discanning menjadi soft file sehingga bisa diupload di website LPSE dengan free wifi kantor Telkom dan diprint dan diserahkan pada Ardiyanshah untuk dibawa pada pembuktian Kualifikasi;
- Bahwa seharusnya yang membuat penawaran adalah pemborong;

Halaman 94 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima uang dari Wawan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa surat penawaran yang tanda tangan Ardiyanshah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Dedy Ardiyan sewaktu pertemuan dengan Ardiyanshah untuk membicarakan masalah proyek Gedung Serba Guna Sekayu;
- Bahwa Pasword PT.Jaya Sejahtera Kontrindo saksi dapat dari Muhamad Rizal orang PU;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan di Pengadilan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

6. WAWAN APRIZAL, ST BIN KHOLIK KAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil bekerja di kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa terhadap lelang proyek Gedung Serbaguna Sekayu saksi ditunjuk sebagai Kasi Konstruksi;
- Bahwa terhadap proyek Gedung Serbaguna Sekayu ada pesanan yaitu dari PPK Dinas Pekerjaan Umum Dedy Adrian yang menyampaikan pada saksi tolong dibantu H.Januarizkhan untuk memenangkan proyek Gedung Serbaguna Sekayu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Harisandi dan Ardiyanshah di Rumah Makan Sri Melayu untuk membicarakan pelelangan untuk dilengkapi persyaratannya;
- Bahwa saksi ada dijanjikan sebesar 1(satu) persen dari jumlah proyek diperkirakan sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi saksi hanya mendampingi Shandi;
- Bahwa sewaktu pertemuan dengan Dedy Adrian saksi sudah mengetahui siapa yang menang yaitu Perusahaan H. Jo;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Dedy Adrian bahwa Harisandi dan Adriyanshah adalah pelaksana Perusahaan H.Jo;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membantah bahwa saksi ada menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 95 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. KUKUN KURNIAWAN, ST., MM BIN MARDJANA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil berkantor di Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi ada menerima berkas penawaran dari Muhamad Rizal dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa proyek Gedung Serbaguna Sekayu adalah paket Aman;
- Bahwa paket aman adalah proyek titipan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi ada ikut Wawan ke Rumah Makan Sri Melayu bertemu dengan Harisandi dan Ardiyanshah;
- Bahwa terhadap Perusahaan yang tidak mempunyai SBU seharusnya bisa dicoret;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi ,Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

8. SAMEDI BIN SARIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Direktur PT.Tanjung Lapan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa Perusahaan PT.Tanjung Lapan didirikan menurut akta pada Tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya paket pekerjaan pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu;
- Bahwa saksi punya teman bernama Ardiyanshah bin Sayadi yang minjam dokumen Perusahaan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada membuat Surat Kuasa Direktur;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan semua dokumen menyangkut lelang Gedung Serba Guna Sekayu;
- Bahwa saksi tidak ada mengupload dokumen di LPSE;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ardiyanshah adalah anak buahnya H.Januarizkhan;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan fee dalam peminjaman tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

9. HUSNI MUBAROK BIN A. YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Direktur PT.Sahabat Anugrah Sejati;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa Perusahaan saksi berdiri sejak Tahun 2013 yang didirikan di Notaris Minaldi.L.Syamsuddin;
- Bahwa saksi hanya pernah tahu saja proyek pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu dari LPSE;
- Bahwa dokumen Perusahaan saksi pernah dipinjam oleh yang bernama Ardiyanzah pada pegawai Perusahaan saksi yang bernama Ferri;
- Bahwa tujuan minjam hanya untuk mendampingi;
- Bahwa dokumen Penawaran tidak ada saksi atau orang Perusahaan saksi yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dokumen menyangkut lelang Gedung Serbaguna Sekayu;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan Surat Kuasa Direktur atas peminjaman Perusahaan saksi;
- Bahwa Perusahaan saksi tidak ada mengupload dokumen di LPSE;
- Bahwa saksi tidak ada menerima fee dalam peminjaman tersebut;
- Bahwa dokumen asli sama saksi sedangkan dokumen foto copy Perusahaan saksi ada pada orang kantor saksi yang bernama Ferri;
- Bahwa saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

10. BAHARUDDIN ISKAK OEY BIN WIDARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Drektur PT.Sekawan Maju Bersama;
- Bahwa Perusahaan saksi berdiri sejak Tahun 2003 di depan Notaris Zaidi.SH;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh staf ada pelelangan Gedung Serbaguna di Sekayu;
- Bahwa saksi tidak tau dokumen dipinjam orang untuk lelang, karena itu urusan staf saksi;
- Bahwa staf saksi bernama Nova;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Halaman 97 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

11. RUSDIANTO BIN NAJAMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada Januarizkhan sebagai Pengawas dalam pekerjaan Tribum Sekayu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya PT.Jaya Sejahtera Kontrindo dari Januarizkhan, Harisandi dan Ardiyanzah pada Tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan didirikan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo;
- Bahwa pada awal Tahun 2015 saksi pernah diminta KTP dan foto copy Izajah S1 Arsitek oleh Januarizkhan;
- Bahwa saksi pernah bertanya pada H.Januarizkhan untuk apa KTP , katanya untuk mengurus sertifikat Arsitek saksi;
- Bahwa saksi pernah baca bahwa PT.Jaya Sejahtera Kontrindo pemiliknya adalah H.Januarizkhan;
- Bahwa saksi pada proyek pembangunan gedung Serbaguna Sekayu pernah ditugaskan oleh H.Januarizkhan sebagai pengawas, dan setelah proyek berjalan saksi diberitahukan oleh H.Januarizkhan bahwa saksi sebagai Direktur dalam PT.Jaya Sejahtera Kontrindo yang menjalankan Proyek Gedung Serbaguna Sekayu;
- Bahwa Ardiyanzah dan Harisandi orang yang mengurus administrasi PT.Jaya Sejahtera Kontrindo di Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung Serba Guna Sekayu adalah tiang, dinding, plester, atap, elektrik, saluran, listrik lampu dan AC;
- Bahwa semua dokumen tentang lelang Proyek Gedung Serba Guna Sekayu bukanlah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menanda tangani Akta pendirian PT.Jaya Sejahtera Kontrindo di Notaris;
- Bahwa saksi tidak pernah mencairkan dana atas nama PT.Jaya Sejahtera Kontrindo;
- Bahwa saksi pernah mengurus buka Rekening baru di Bank Jabar dan saksi tanda tangan cek beberapa lembar dan setelah ngurus Rekening baru, terhadap ATM dan Buku Rekeningnya tidak ada saksi simpan;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat tentang proyek gedung serbaguna di Dinas PU mewakili PT.Jaya Sejahtera Kontrindo;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan oleh H.Januarizkhan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sampai sekarang belum terima



dan sewaktu saksi pinjam uang saksi tidak dapat pinjam sehingga saksi mengundurkan diri dan pada waktu pekerjaan belum finishing;

- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

12. YULIUS SUBRATA BIN SOBRI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Honorer di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pernah menerima berkas berupa Kop Surat 4(empat) buah Perusahaan dari pak Ardiyanzah
- Bahwa kop surat yang saksi terima atas nama PT.Jaya Sejahtera Kontrindo, PT.Sahabat Anugrah Sejati, PT. Sekawan Maju Bersama, PT. Tanjung Lapan;
- Bahwa kop surat tersebut memuat prosentase penurunan nilai HPS sebagai dasar penentuan nilai penawaran masing-masing Perusahaan;
- Bahwa Kop Surat dan Prosentase tersebut saksi serahkan pada Rahmad Mardian;
- Bahwa antara PT.Jaya Sejahtera Kontrindo telah sepakat dengan Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya Kabupaten Musi Banyuasin bahwa yang membuat penawaran untuk paket pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu dibuat oleh Rahmat Mardian;
- Kesepakatan tersebut yang memberitahukan pada saksi Dedy Adrian;
- Bahwa setelah selesai Dokumen Penawaran Rahmad Mardian menyerahkan pada saksi dan saksi menelphon Ardiyanzah dan saksi serahkan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

13. MUHAMAD RIZAL.SH. BIN UBAIDILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Tenaga Sukarela di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan di Kabupaten Musi Banyuasin;



- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan oleh pak Dedy Adrian untuk mengumpulkan HPS, Spek, Jadwal, dan Gambar yang telah dibuat oleh Rahmad Mardian kemudian saksi buat surat Permohonan Pelaksanaan lelang dan setelah ditanda tangani oleh pak Dedy Ardian saksi antarkan ke ULP;
- Bahwa Ardiyanshah menyerahkan dokumen Akta perubahan terakhir PT, buku cek, NPWP yang tertulis atas nama Rusdianto;
- Bahwa saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pedapat membenarkan;

14. RAHADIAN MUSLIM BIN KAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan Keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa pada kegiatan pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK);
- Bahwa atasan saksi adalah Kuasa Pengguna Anggaran Dedy Adrian dan Pengguna Anggaran Zainal Arifin;
- Bahwa saksi mendapat pemberitahuan dari PPK Dedy Adrian sebelum kontrak bahwa PT.Jaya Sejahtera Kontrindo milik H.Januarizkhan atau H.Jo;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan H.Jo, ada di kantor sewaktu persiapan kontrak;
- Bahwa Kontrak yang tanda tangan Rusdianto;
- Bahwa pekerjaan dimulai bulan Juni 2015 dan selesai pada waktunya akan tetapi belum selesai 100(seratus) persen;
- Bahwa saksi tanda tangan pekerjaan selesai 100(seratus) persen padahal belum selesai 100(seratus) persen karena saksi diperintah oleh Pengguna Anggaran Zainal Arifin dan PPK Dedy Adrian;
- Bahwa Pengguna Anggaran dan Dedy Adrian mengatakan pada saksi tolong dibantu saja;
- Bahwa kegiatan yang belum selesai adalah ACT kurang , AC belum dihidupkan, pelapis dinding belum ada, penangkal petir belum ada;
- Bahwa saksi telah menyampaikan pada PA dan PPK bahwa ada yang belum dipasang namun perkataan saksi tidak diperdulikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan teguran pada Pelaksana pada bulan Juli, dan Teguran kedua tanggal 06 bulan Agustus, akan tetapi tidak ada diperdulikan sehingga saksi berikan surat teguran yang ketiga tanggal 01 bulan Oktober yang isinya untuk menghentikan pekerjaan karena ada pekerjaan yang tidak selesai;
- Bahwa kemudian saksi panggil pihak pelaksana untuk mengadakan rapat pada bulan Oktober tersebut, yang datang Ardiyanshah dan Harisandi;
- Bahwa pada awal bulan Desember uang telah dicairkan 100(seratus) persen;
- Bahwa saksi memberikan surat teguran karena saksi tinjau kelapangan kegiatan belum siap;
- Bahwa tujuan saksi memberikan surat teguran karena tidak ada itikat baik pihak kontraktor;
- Bahwa Laporan diberikan secara global sedangkan pencairan uang pertermin termin pertama 50(lima puluh) persen, pencairan kedua 75(tujuh puluh lima) persen dan pencairan ketiga 100(seratus) persen;
- Bahwa saksi diminta tanda tangan untuk pencairan karena Pengguna Anggaran menyatakan bahwa ia akan tanggung jawab;
- Bahwa saksi bertemu pada waktu menentukan titik nol dengan H.Januarizkhan karena ia yang menentukan titik nolnya;
- Bahwa yang sering kelapangan Harisandi, Adriyanshah dan H.Jo dan yang mengambil keputusan adalah H.Jo;
- Bahwa tim pengawas ada turun dan tim FHO tidak ada, dan PPHP ada juga turun kelapangan;
- Bahwa pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan yang ada di gambar;
- Bahwa saksi ada dikejar-kejar oleh Harisandi dan Adriyanshah minta tanda tangan untuk pencairan saksi tidak bersedia dan setelah bertemu PPK saksi disuruh bantu untuk tanda tangan barulah saksi tanda tangan;
- Bahwa sewaktu memasang ACP tidak sesuai dengan gambar saksi stop pekerjaan tersebut namun H.Jo dilapangan berhadapan dengan saksi dan berargumentasi;
- Bahwa yang tanda tangan semua dokumen adalah Rusdianto;
- Bahwa saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

15. RAHMAD MARDIAN, ST BIN HUSNI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 101 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa pada kegiatan pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu saksi termasuk panitia yaitu sebagai Pengawas Lapangan;
- Bahwa saksi dilapangan bersama dengan pengawas lapangan pelaksana bernama Vito;
- Bahwa diakhir kontrak saksi tanda tangan Berita acara lapangan 100(seratus) persen padahal belum 100(seratus) persen akan tetapi karena saksi diperintah oleh Pengguna Anggaran dan PPK untuk tanda tangan saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi ada membuat 4(empat) Penawaran untuk 4(empat) Perusahaan dan saksi juga yang menginput harga satuan di Harga Perkiraan Sendiri;
- Bahwa saksi juga menyiapkan harga satuan, RAB, analisa dan jadwal;
- Bahwa pengawas lapangan ada 3(tiga) orang;
- Bahwa sampai akhir Desember kegiatan belum selesai 100 (seratus) persen;
- Bahwa laporan tidak sesuai dengan yang ada dilapangan;
- Bahwa semua penawaran tersebut fiktif;
- Bahwa pekerjaan yang belum dilakukan yaitu ACP, AC dan Pemasangan Kaca;
- Bahwa pelaksana tidak ada melaksanakan pemeliharaan, sedangkan uang jaminan sudah diserahkan;
- Bahwa saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

16.M. RASYID MUKTI.ST BIN H.UMAR ABDUL AZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa pada kegiatan pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu saksi bertugas sebagai Pengawas Lapangan;
- Bahwa proyek pembangunan gedung serba guna sekayu pelaksana PT.Jaya Sejahtera Kontrindo yang Direktornya Rusdianto;
- Bahwa anggaran peroyek sebesar Rp.29.792.300.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu



rupiah) yang mana pelaksanaannya sejak tanggal 17 Juni sampai dengan 13 Desember 2015 yang diadendum tanggal 30 Desember 2015, dan masa pemeliharaan 180 hari hingga 10 Juli 2016;

- Adendum sudah ada akan tetapi CCO nya ada pada Kontraktor;
- Bahwa proyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh PPHP akan tetapi proyek tersebut belum 100(seratus) persen namun dibuatkan dalam laporan 100(seratus) persen;
- Bahwa yang menyuruh buat laporan 100 (seratus)persen adalah PPK dengan alasan bahannya masih ada dan akan dikerjakan juga oleh kontraktor;
- Bahwa alat-alat yang tidak ada adalah concreto, vibrator, waterpass, telescopic, mobile crane, stamper, dan generator 1 unit akan tetapi dalam daftar Perusahaan mempunyai alat yang cukup;
- Bahwa pekerjaan yang belum dikerjakan antara lain; pekerjaan panel, kabel federlantai satu dan dua, dan pompa tekan;
- Bahwa laporan mingguan yang dibuat kontraktor tidak sesuai dengan lapangan;
- Bahwa saksi ada tanda tangan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang diminta oleh Ardiyanshah;
- Bahwa Rusdianto tidak ada mengurus pencairan uang proyek;
- Bahwa terhadap surat bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

17.FACHRUL ROZI BIN H. HM. SAID, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa pada kegiatan pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu saksi bertugas sebagai Pengawas Lapangan;
- Bahwa proyek pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu pelaksananya PT.Jaya Sejahtera Kontrindo yang Direkturnya Rusdianto;
- Bahwa Anggaran Proyek sebesar Rp.29.792.300.000,-(dua puluh Sembilan milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana pelaksanaannya sejak tanggal 17 Juni sampai dengan 13 Desember 2015 yang diadendum tanggal 30 Desember 2015, dan masa pemeliharaan 180 hari hingga 10 Juli 2016;
- Adendum sudah ada akan tetapi CCO nya ada pada Kontraktor;



- Bahwa proyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh PPHP akan tetapi proyek tersebut belum 100(seratus) persen namun dibuatkan dalam laporan 100 (seratus)persen;
- Bahwa yang menyuruh buat laporan 100(seratus) persen adalah PPK dengan alasan bahannya masih ada dan akan dikerjakan juga oleh kontraktor;
- Bahwa alat-alat yang tidak ada adalah concreto, vibrator, waterpass, telescopic, mobile crane, stamper, dan generator 1 unit akan tetapi dalam daftar Perusahaan mempunyai alat yang cukup;
- Bahwa pekerjaan yang belum dikerjakan antara lain; pekerjaan panel, kabel feder lantai satu dan dua, dan pompa tekan;
- Bahwa laporan mingguan yang dibuat kontraktor tidak sesuai dengan lapangan;
- Bahwa saksi ada tanda tangan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang diminta oleh Ardiyanzah;
- Bahwa Rusdianto tidak ada mengurus pencairan uang proyek;
- Bahwa terhadap surat bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

18.Ir. EDI SOPIAN BIN BARNAWI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi karyawan. PT. Geasindo ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa hubungan Perusahaan saksi dengan Proyek Gedung Serbaguna Sekayu adalah sebagai pendukung dalam pekerjaan spacemen, rangka dan penutup atap;
- Bahwa Perusahaan saksi tanda tangan kontrak dengan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo yang tanda tangan Ardiyanzah;
- Bahwa kontrak saksi sebesar Rp.4.200.000.000,-(empat milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Perusahaan saksi belum dibayar sejumlah Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) karena H.Januarizkan janji –janji saja alasannya uang nya belum dibayar Pemda;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

19.NELTY SALVIANI BINTI H. JUNAIDI AZHARI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Karyawan Bank Sumsel Babel Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi ada membuat dukungan untuk PT.Sekawan Maju Bersama, dan PT Sahabat Anugrah Sejati;
- Bahwa setelah dapat dukungan tersebut Perusahaan tersebut aktif;
- Bahwa dukungan tersebut untuk lelang gedung Serbaguna Sekayu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

20. RANGGA AKBAR BIN INDRA GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Tahu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi karyawan Bank Sumsel Babel Palembang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi ada membuat dukungan untuk PT.Sekawan Maju Bersama, dan PT Sahabat Anugrah Sejati;
- Bahwa setelah dapat dukungan tersebut Perusahaan tersebut aktif;
- Bahwa dukungan tersebut untuk lelang Gedung Serbaguna Sekayu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

21. ANGGI SUSILAWATI BINTI ANGGORO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT.Hutama Karya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki Perusahaan sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT.Jaya sejahtera Kontrindo dan tidak kenal dengan Rusdianto;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan KTP pada siapapun;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan Akta di Notaris Minaldi L. Syamsudin;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

22. YENNY AMEN TJIONG, SE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Daikin Airconditioning Indonesia cabang Palembang;
- Bahwa Perusahaan saksi ada memberikan surat dukungan pada PT.Jaya Sejahtera Kontrindo;

Halaman 105 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa surat dukungan tersebut untuk syarat mengikuti lelang;
- Bahwa perusahaan saksi tidak jual AC pada Perusahaan yang menerima surat dukungan karena dijual hanya pada dealer saja yaitu Toko Aneka Warna;
- Bahwa Aneka Warna ada menjual untuk gedung Serbaguna Sekayu sejumlah 8(delapan) unit AC besar;
- Bahwa PT. Jaya Sejahtera Kontrindo ada membeli AC pada Aneka warna akan tetapi belum dihidupkan karena VRV belum dipasang yang masang haruslah dari Teknisi Perusahaan saksi;
- Bahwa sampai sekarang PT.Jaya Sejahtera Kontrindo tidak ada permintaan untuk dihidupkan AC tersebut;
- Bahwa yang minta surat dukungan yang bernama Ardiyanzah;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

23. ANDREAN RESTIANDI BIN EFENDI HUTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa;
- Bahwa saksi Karyawan Bank BJB Cabang Palembang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BJB dulunya sebagai Analist Comersial sekarang sudah Manager Comercial;
- Bahwa Bank saksi tempat bekerja pernah memberikan surat dukungan terhadap PT.Tanjung Lapan;
- Bahwa surat dukungan tersebut kegunaannya untuk mengikuti Tender Gedung Serbaguna di Sekayu;
- Bahwa yang tanda tangan surat dukungan tersebut Pimpinan saksi;
- Bahwa dari PT.Tanjung Lapan yang meminta surat dukungan pegawainya bernama Aris;
- Bahwa PT.Jaya Sejahtera Kontrindo ada Rekeningnya di Bank BJB;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan di persidangan'
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

24. Drs. H. SEHAT SEMBIRING, ST BIN R. SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Direktur PT.Cakra Jaya Persada;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Cakra Jaya Persada sebagai Supervisi penyelesaian Gedung Serba guna Sekayu;
- Bahwa Perusahaan saksi menang tender di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa tugas Perusahaan saksi sebagai supervisi adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Gedung Serba Guna Sekayu adalah PT.Jaya Sejahtera Kontrindo;
- Bahwa Perusahaan saksi mengawasi hanya sampai pekerjaan 85(delapan puluh lima) persen sehingga kontrak Perusahaan sebesar Rp.328.020.000,-(tiga ratus dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah) yang dibayarkan hanya sebesar Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada di lapangan yang dilapangan tim Leader Perusahaan saksi;
- Bahwa Kontrak Perusahaan saksi berakhir tanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa kontrak habis pekerjaan hanya selesai 85(delapan puluh lima) persen;
- Bahwa saksi belum pernah kelapangan;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

25. TABLY BRAHMANA.ST. BIN TANDEL BRAHMANA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Cakra Jaya Persada;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa tugas saksi sebagai team leader dari PT.Cakra Jaya Persada adalah mengawasi dalam pembangunan gedung serbaguna sekayu;
- Bahwa saksi ada membuat Laporan yang saksi serahkan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa terhadap H.Januarizkhan saksi kenal dan sekali-sekali saja kelapangan;
- Bahwa telah habis kontrak pembangunan gedung serbaguna tersebut namun selesainya tidak 100(seratus) persen;
- Bahwa ada addendum untuk CCO;
- Bahwa saksi ada membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan;

Halaman 107 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada bertemu pengawas dari Dinas PU dilapangan;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat teguran dari PPTK untuk pelaksana ;
- Bahwa gedung tersebut sampai sekarang tidak bisa digunakan;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

26. ARIAN ANDIKA BIN RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Bendahara Pengeluaran di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa tugas saksi adalah menerima, membayar, menatausahakan dan bertanggung jawabkan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran terhadap pembangunan gedung serbaguna Sekayu;
- Bahwa pembayaran ada dua rekening PT.Jaya Sejahtera Kontrindo di Bank Sumsel Babel cabang Sekayu dan di Bank BJB;
- Bahwa kedua Bank tersebut atas nama Rusdianto;
- Bahwa yang dikeluarkan untuk PT.Jaya Sejahtera Kontrindo uang muka 20(dua puluh) persen, nilainya sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan termin pertama , kedua , ketiga, keempat dan kelima nilainya juga sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Pajak langsung di potong;
- Bahwa untuk pembayaran termin disertakan dengan laporan fisik;
- Bawa pembayaran 100 (seratus) persen syaratnya laporan fisik dan Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa laporan fisik 100(seratus) persen yang tanda tangan PPTK dan pengawas;
- Bahwa sebelum saksi membuat SPP dan SPM yang menemui saksi Harisandi dan Adriyanzah;
- Bahwa saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

27. FERDINAN, SE., MM BIN FIDERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 108 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ParaTerdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan yang mempunyai jabatan sebagai Bendahara Pembantu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa tugas saksi membantu Bendahara Induk memverifikasi berkas-berkas rekanan terhadap permohonan pembayaran pencairan;
- Bahwa saksi hanya memeriksa kelengkapan berkas saja;
- Bahwa dalam memverifikasi yang datang pada saksi Ardiyanzah dan Harisandi;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

28. FATHAHISLAM, ST BIN SYAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa terhadap proyek Gedung Serba Guna Sekayu saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan gedung serba guna tersebut secara visual;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan hanya satu hari saja;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Desember

2015 atas permintaan PPK Dedy Adrian;

- Bahwa saksi tidak melakukan tes pencobaan dalam listrik karena AC dayanya belum ada;
- Bahwa saksi buat Berita Acara tanggal 29 Desember 2015;
- Bahwa saksi tidak melakukan penghitungan Volume;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan konsultan;
- Bahwa saksi disertai berkas tanggal 24 Desember 2015;
- Bahwa saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

29. FIRDAUS, ST., M.Eng BIN M. ARIF BONDAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa dalam proyek pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu saksi sebagai anggota panitia PPHP;
- Bahwa saksi diminta oleh Ketua PPHP dan Dedy Adrian untuk melakukan pemeriksaan katanya sudah 100(seratus) persen;
- Bahwa saksi lihat selesai 100 (seratus) Persen dari Berita Acara

Fisik;

- Bahwa laporan fisik seharusnya ditanda tangani oleh tim teknis dan konsultan suvervisi;
- Bahwa pompa tekan belum terpasang;
- Bahwa saksi pernah lihat H.Jo dilapangan;
- Bahwa saksi di perintahkan menghitung lampu;
- Bahwa saksi ada membawa alat tapi ada alat yang tidak digunakan;
- Bahwa yang pegang kontrak ibu Farida;
- Bahwa saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

30.NOSA YANTANIA, ST BIN ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oeh penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
 - Bahwa dalam proyek pembangunan gedung serba guna sekayu saksi sebagai anggota panitia PPHP;
 - Bahwa saksi diminta oleh Ketua PPHP dan Dedy Adrian untuk melakukan pemeriksaan katanya sudah 100(seratus) persen;
 - Bahwa saksi lihat selesai 100 (seratus) Persen dari Berita Acara
- Fisik;
- Bahwa laporan fisik seharusnya ditanda tangani oleh tim teknis dan konsultan suvervisi;
 - Bahwa pompa tekan belum terpasang;
 - Bahwa saksi pernah lihat H.Jo dilapangan;
 - Bahwa saksi di perintahkan menghitung lampu;
 - Bahwa saksi ada membawa alat tapi ada alat yang tidak digunakan;
 - Bahwa yang pegang kontrak ibu Farida;
 - Bahwa saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 110 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

31. LELY SUPRIZA, ST., MM BINTI SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Cipta

Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa saksi sebagai Peneliti Kontrak Proyek Gedung Serbaguna

Sekayu;

- Bahwa saksi meneliti perubahan pada adendum kontrak;
- Bahwa yang buat adendum tidak saksi;
- Bahwa ada perubahan pekerjaan;
- Bahwa kontrak berakhir tanggal 13 Desember 2015;
- Bahwa yang pegang kontrak ketua yaitu pak Irwan sekarang

sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan di

persidangan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

32. PARIDA, ST BINTI H. MADANI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum

Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;

- Bahwa saksi sebagai sekretaris panitia PPHP pada Proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu;

- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi sebagai PPHP adalah;

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian;
3. Membuat dan menanda tangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan;

- Bahwa terhadap proyek ada adendum terhadap perubahan waktu dan volume pekerjaan;

- Bahwa Dedy Adrian memerintahkan secara lisan untuk memeriksa proyek, sehingga kami tim PPHP melakukan pemeriksaan proyek;

- Bahwa dalam adendum perubahan waktu sampai tanggal 30 Desember 2015;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan secara visual dan kasat mata saja;

- Bahwa yang mengetik Berita Acara saksi sendiri;



- Bahwa dokumen Berita Acara diambil oleh Ardiyanshah dan telah ditanda tangani oleh Rusdianto;
- Bahwa saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

33. SRI FATWA, ST BINTI HUSIN MADIAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia PPHP pada proyek pembangunan gedung serbaguna Sekayu;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai PPHP adalah;
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian;
 3. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa terhadap proyek ada addendum terhadap perubahan waktu dan volume pekerjaan;
- Bahwa Dedy Adrian memerintahkan secara lisan untuk memeriksa proyek, sehingga kami tim PPHP melakukan pemeriksaan proyek;
- Bahwa dalam addendum perubahan waktu sampai tanggal 30 Desember 2015;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan secara visual dan kasat mata saja;
- Bahwa dokumen Berita Acara diambil oleh Ardiyanshah dan telah ditanda tangani oleh Rusdianto;
- Bahwa saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

34. EFAN PEBRIANTO, ST BIN AZWAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi sebagai Peneliti Kontrak Proyek Gedung Serbaguna Sekayu;



- Bahwa saksi meneliti perubahan pada adendum kontrak;
- Bahwa yang buat adendum tidak saksi;
- Bahwa ada perubahan pekerjaan ;
- Bahwa kontrak berakhir tanggal 13 Desember 2015;
- Bahwa yang pegang kontrak Ketua yaitu pak Irwan sekarang

sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

35.H. ZAINAL ARIPIN, ST., MM BIN MUHAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa terhadap proyek pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu saksi sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak Direktur PT.Jaya Sejahtera Kontrindo Rusdianto;
- Bahwa saksi ada sekali-sekali melihat lapangan;
- Bahwa saksi ada bertemu pelaksana di lapangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

36.DEDY ADRIAN, ST., MM BIN THANTOWI JAUHARI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa terhadap proyek pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu saksi sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK);
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai PPK adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, menetapkan spesifikasi teknis barang dan jasa, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri ,dan menetapkan rancangan Kontrak;
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa;
3. Menanda tangani kontrak;
4. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang dan jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan Barang dan Jasa kepada PA /KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa nilai proyek pembangunan gedung serbaguna Sekayu berdasarkan HPS sebesar Rp.29.925.000.000,-;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan H.Januarizkhan dua kali yang pertama dalam rangka meminta proyek yang seharga Rp. 20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah) dan waktu itu saksi tidak ada memberikan dan kemudian saksi lihat H.Januarizkhan datang bersama Terdakwa menghadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum sehingga proyek pembangunan gedung serbaguna sekayu diserahkan pada H.Januarizkhan yang bagian finisingnya saja;
 - Bahwa yang mengerjakan proyek pembangunan gedung serbaguna tersebut dikerjakan oleh PT.Jaya Sejahtera Kontrindo yang Direkturnya tertulis Rusdianto;
 - Bahwa saksi tidak ada membuat HPS dan dokumen lainnya akan tetapi yang membuat anak buah saksi pegawai honorer di Dinas Pekerjaan Umum;
 - Bahwa saksi ada diberi tugas oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mengamankan proyek gedung serbaguna tersebut;
 - Bahwa saksi menemui kepala ULP dan memberitahukan supaya proyek gedung serbaguna sekayu dimenangkan lelangnya oleh H.Januarizkhan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa meminta pegawai Dinas Pekerjaan Umum untuk membuat Penawaran untuk 4 (empat) Perusahaan yang mengikuti lelang proyek gedung serbaguna Sekayu;
 - Bahwa yang mengurus tentang dapatnya proyek gedung serbaguna Sekayu dan pelaksana lapangan adalah Terdakwa dan H.Januarizkhan;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya surat teguran dari PPTK terhadap kegiatan pembangunan gedung serbaguna tidak selesai dan harus diselesaikan sesuai kontrak;
 - Bahwa terhadap teguran tersebut ada tiga kali akan tetapi saksi juga tanda tangan teguran tersebut akan tetapi Terdakwa tidak ada memperdulikan karena mereka janji-janji saja untuk menyelesaikannya;

Halaman 114 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kontrak yang buat Terdakwa seharusnya pihak saksi dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi ada terima uang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk pembayaran utang Dinas akan tetapi tidak ada buktinya;
- Bahwa terhadap surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi benarkan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

37.H. JANUARIZKHAN BIN H. IZEDDIN HAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dahulunya Direktur PT.Jaya Sejahtera Kontrindo dan setelah dibuat perubahan akta nomor.25 dibuat di Notaris Minaldi. L. Syamsuddin saksi tidak lagi Direktur akan tetapi yang Direktur Rusdianto;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa terhadap proyek pembangunan gedung serbaguna di Sekayu saksi ada menyuruh Terdakwa ikut lelang dan menyiapkan dokumen lelangnya;
- Bahwa saksi yang bayar semua kebutuhan proyek termasuk membeli kebutuhan proyek seperti keramik;
- Bahwa saksi ada menemui Dedy Adirian di Kantornya untuk mengurus proyek gedung serbaguna Sekayu;
- Bahwa saksi ada meminjam kredit konstruksi di Bank Jabar untuk membiayai proyek gedung serba guna Sekayu;
- Bahwa saksi ada datang kelapangan sewaktu Terdakwa pelaksana gedung serbaguna Sekayu;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa ada yang membenarkan dan ada yang menyalahkan;

38.MINALDI LAKONI SYAMSUDIN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ardiyanzah;
- Bahwa saksi notaris yang berkedudukan di Kota Palembang;
- Bahwa saksi menghadap sebagai saksi karena ada panggilan Jaksa Penuntut Umum atas permintaan Majelis Hakim dalam persidangan Terdakwa;
- Bahwa saksi Notaris sejak Tahun 2003;
- Bahwa saksi ada ditemui oleh Terdakwa Ardiyanzah minta dibuatkan perubahan akta Nomor 95 Tahun 2012 yang dirubah, sehingga saksi buat akta perubahan dengan Nomor Akta 25 Tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada diberi KTP Rusdianto dan KTP Anggi akan tetapi hanya Foto copy saja yang dimasukkan dalam perubahan akta yang mana Rusdianto sebagai Direktur dalam PT.Jaya Sejahtera Kontrindo berubah dari nama H.Januarizkhan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Rusdianto dan Anggi;
- Bahwa terhadap perubahan Akta tersebut H.Januarizkhan juga tidak ada tanda tangan akta perubahan;
- Bahwa terhadap akta yang saksi buat yang tidak ada ditanda tangani oleh pihak-pihak pembuat dan tidak menghadap pada saksi berarti akta yang saksi buat akta nomor 25 Tahun 2015 tidaklah Shah menurut Hukum;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Drs. RAJA MARPAUNG, ST., MT, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli adalah Dosen Politeknik Universitas Sriwijaya Palembang;
- Bahwa ahli pernah diminta oleh penyidik untuk memeriksa gedung serbaguna Sekayu untuk lakukan pemeriksaan sebagai ahli;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran terhadap gedung serbaguna Sekayu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 jam 13.30 sampai dengan jam 18.00 wib;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan acuan berupa kontrak kerja, Gambar, RAB;
- Bahwa terhadap pemeriksaan ahli menghitung volume ternyata ada yang kurang volume;
- Bahwa ahli memeriksa dari segi kuantitas dan tidak berdasarkan kualitas;
- Bahwa yang belum terpasang terhadap proyek pembangunan gedung serbaguna Sekayu adalah;
 1. Audio dalam ruangan belum terpasang;
 2. AC terpasang belum dihidupkan;
 3. Daya Listrik yang belum ada akan tetapi isolasi sudah terpasang;
 4. Penangkal petir belum ada;
 5. Terhadap pemasangan jalannya arus listrik belum terpasang;
 6. Tempat saluran air bersih tidak ada dan juga penampungannya tidak ada;

Halaman 116 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap lapangan belum dibersihkan dan terlihat gedung tersebut telah selesai akan tetapi tidak bisa digunakan;
- Bahwa Ahli membenarkan hasil pemeriksaannya yang ditampilkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan ahli Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. HERMAN YANI, ST., M.Eng, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut ;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli Dosen Teknik Elektro pada Universitas Sriwijaya Palembang;
- Bahwa ahli diminta untuk memeriksa proyek pembangunan gedung serbaguna Sekayu oleh penyidik dan ahli diberi Surat Tugas untuk sebagai ahli dalam pemeriksaan dengan nomor . 2476/PLG.4.2/ST/2018 tanggal 26 Maret 2018;
- Bahwa terhadap pemeriksaan ahli memeriksa gedung serbaguna sesuai dengan acuan Kontrak, Gambar dan RAB;
- Bahwa ahli memeriksa panel beban, lampu, stop kontak dan audio;
- Bahwa Listrik belum ada sama sekali, dan kabel tenaga belum ada, koneksi listrik belum ada;
- Bahwa persentase yang terpasang baru 90(sembilan puluh) persen;
- Bahwa terhadap Panel yang terpasang dibawah meteran belum ada kalau panel tersebut belum ada dampaknya tidak aman cenderung terjadi kebakaran;
- Bahwa apabila panel dibawah meteran terpasang harus ada sub asah panel semuanya ada dalam kontrak akan tetapi PLN belum memasangnya;
- Bahwa ahli membenarkan hasil pemeriksaannya yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan ahli Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. ARMADI CAHAYA PUTRA, ST, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli adalah Tim Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ;
- Bahwa terhadap proyek gedung serbaguna Sekayu ahli telah diberi tugas untuk melakukan audit terhadap proyek pembangunan gedung serbaguna Sekayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli telah melakukan audit dengan melakukan pemeriksaan yaitu :
 1. Memeriksa Laporan Keuangan;
 2. Memeriksa Kinerja;
 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- Bahwa terhadap pembangunan finishing gedung serbaguna Sekayu merupakan anggaran dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.29.925.000.000,-(dua puluh Sembilan milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ahli dalam melakukan audit telah menerima Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahap perencanaan , pengadaan, tahap pemilihan penyedia barang dan jasa atau proses lelang dan tahap pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran ada penyimpangan antara pihak penyedia dengan pihak-pihak pejabat yang terkait dalam proses pengadaan ;
- Bahwa adanya indikasi persekongkolan antara peserta lelang dengan pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan, indikasi persekongkolan antara peserta lelang dengan pegawai;
- Bahwa terhadap pembuatan Harga Perkiraan Sendiri Pejabat Pembuat Komitmen tidak ada melakukan survey lokasi dan survey harga dan tidak dikalkulasikan dengan keahlian dan tidak menggunakan data;
- Bahwa Pokja menangani paket pelelangan Konstruksi tidak ada melakukan evaluasi dokumen sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa pada kesimpulan ahli dalam melakukan audit telah terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek finishing pembangunan gedung serbaguna Sekayu yaitu"
 1. Terjadi kongkalingkong proses pengadaan antara penyedia , PPK, PA, Pejabat pengadaan , PPHP, Pengawas Lapangan, Bendahara pengeluaran , Bendahara Pembantu dari Dinas Pekerjaan Umum dengan pihak Penyedia;
 2. Pihak-pihak yang menanda tangani Kontrak bukan Rusdianto sebagai penyedia dalam dokumen kontrak;
 3. Penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pembangunan ada adendum kontrak dilakukan tanpa Justifikasi Teknis tanpa ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 4. Personel inti hanya Rusdianto yang ada yang lain tidak ada seperti ahli ukur, ahli pemetaan dan alainnya ;

Halaman 118 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan tidak menggunakan peralatan utama sesuai yang ditetapkan dalam kontrak;
6. Berita Acara dibuat seolah-olah seperti kondisi yang sesuai ketentuan yang berlaku (Performa) dibuat 100 persen padahal selesai hanya 85 persen;
7. Pembayaran tidak dilakukan seluruhnya ke rekening yang ditetapkan dalam kontrak yaitu Bank Sumsel Babel dan dari awal pembayaran dilakukan pada Bank BJB;
8. PT.Jaya Sejahtera Kontrindo tidak melakukan Pemeliharaan;
 - Bahwa terhadap tindakan Terdakwa Negara telah dirugikan sebesar Rp.3.286.850.697.39,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh tiga puluh sembilan sen rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ardiyanzah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Harisandi menjadi pekerja pada H.Januarizkhan sejak Tahun 2009 sampai sekarang sedangkan Terdakwa menjadi pekerja pada H.Januarizkhan semenjak Tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada H.Januarizkhan sebagai pekerja konstruksi karena H.Januarizkhan waktu itu melaksanakan proyek konstruksi sering memakai perusahaan orang karena belum ada perusahaan sendiri antara lain CV.Nawasaki;
- Bahwa Kemudian pada Tahun 2012 H.Januarizkhan mendirikan perusahaan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo yang mana Terdakwa dimasukkan oleh H.Januarizkhan sebagai pemegang saham dan menjadi Direktur dalam perusahaan tersebut yang mana telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor.95 Tahun 2012
- Bahwa terhadap PT.Jaya Sejahtera Kontrindo tersebut, Terdakwa tertulis sebagai Direktur akan tetapi tidak ada menyertakan modal dalam perusahaan dan Terdakwa tetap sebagai pekerja yang diberi gaji oleh H.Januarizkhan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus) sampai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa awalnya PT.Jaya Sejahtera Kontrindo telah menjalankan proyek berupa membangun Stadion di Sekayu pada Tahun 2014 karena H.Januarizkhan memperoleh proyek pembangunan gedung stadion tersebut dari Zainal Arifin Kepala Dnas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa terhadap pembangunan Stadion tersebut Terdakwa sebagai pekerja konstruksi dilapangan dan juga ikut membantu

Halaman 119 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Januarizkhan dalam mengurus Administrasi pekerjaan pembangunan yang berhubungan dengan Badan Pemerintah ;

- Bahwa H.Januarizkhan awal Tahun 2015 telah menemui kepala Dinas Pekerjaan Umum dan memperoleh pekerjaan finishing pembangunan gedung serbaguna di Sekayu dengan jumlah Rp. 29.000.000.000,-(dua puluh sembilan milyar rupiah);
- Bahwa H.Januarizkhan telah memerintahkan Terdakwa untuk merobah akta pendirian PT.Jaya Sejahtera Kontrindo dari Direktur Utama H.Januarizkhan ke atas nama Rusdianto dan Komisaris Anggi Susilawati, yang mana Terdakwa telah mengurus akta perubahan pada Notaris Minaldi L Syamsuddin
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa Rusdianto dan Anggi untuk tanda tangan yang dibawa hanya foto copy KTP saja;
- Bahwa H.Januarizkhan telah memerintahkan Terdakwa mengurus penawaran pada orang ULP yang bernama Wawan dan Terdakwa bertemu dengan Wawan di Rumah Makan Sri Melayu dan membicarakan supaya membantu untuk menyiapkan dokumen lelang dan membantu memenangkan lelang;
- Bahwa Terdakwa beserta Harisandi menemui petugas Lelang bernama Hatta yang mana Hatta yang membantu membuat penawaran dan juga Terdakwa mencari perusahaan pendamping untuk mengikuti lelang yang penawarannya dibuat oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Samedi dan Samedi menghubungi Feri Sanapi untuk mendapatkan dokumen perusahaan pendamping, dan juga username dan password LPSE;
- Bahwa perusahaan pendamping sengaja dibuat dokumen penawarannya dan sengaja tidak dimenangkan , adapun perusahaan pendamping adalah : PT.Tanjung Lapan, PT.,Sekawan Maju Bersama, PT. Sahabat Anugrah Sejati;
- Bahwa Wawan menyampaikan perusahaan pendamping tidak usah dokumennya lengkap dan dokumen PT.Jaya Sejahtera Kontrindo harus lengkap;
- Acara Anwizjing tidak dilakukan;
- Bahwa Terdakwa bersama Harisandi ada memberikan uang pada Wawan sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk anggota lelang;
- Bahwa Terdakwa juga yang mengurus surat dukungan pada PT.Daikin , PT.Geasindo.,PT.Apora dan PT.Batam Victory;
- Bahwa dokumen kontrak Terdakwa berkordinasi pada Muhamad Rizal di Dinas Pekerjaan Umum;

Halaman 120 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang tanda tangan atas nama Rusdianto pada dokumen apa saja sedangkan kontrak Rusdianto yang tanda tangan;
 - Bahwa Terdakwa membagi-bagikan uang pada pihak ULP, PPK PPTK, PPHP, Bendahara pengawas lapangan pada PPK dengan uang H.Januarizkhan dan sesuai perintah H.Januarizkhan dan uang yang diberikan dari H.Januarizkhan;
 - Bahwa proyek tersebut baru siap 85 persen akan tetapi berita acara 100 persen ditanda tangani atas perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada bawahannya supaya uang pencairan lancar;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh uang dari proyek tersebut sejumlah Rp.180.000.000,- sebagai upah mengurus proyek yang diberikan oleh H.Januarizkhan;
 - Bahwa pekerjaan ACP, KACA, dan Kusen, Space Frame, AC dan Listrik disubkan pada Terdakwa bersama Harisandi tanpa sepengetahuan PPK dan sub kontrak dilakukan dibawah tangan dengan H.Januarizkhan sebagai pemilik PT.Jaya Sejahtera Kontrindo;
 - Bahwa pekerjaan yang belum selesai adalah, Cable Rak, Pompa tekan belum dipasang akan tetapi pompa ada, AC telah terpasang akan tetapi belum dihidupkan, arus listrik belum ada;
 - Bahwa pencairan dana tidak diurus oleh Rusdianto akan tetapi Terdakwa yang mengurus setelah cair diambil oleh H.Januarizkhan;
 - Bahwa Terdakwa mau membiayai proyek minta uang pada H.Januarizkhan;
 - Bahwa ada uang yang dipakai untuk keperluan pribadi H.Januarizkhan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

1. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/12/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015;
2. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/13/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015;
3. Penetapan pemenang pelelangan umum, nomor : 051.02/11/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;
4. Berita acara hasil pelelang, nomor : 051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;
5. Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan space frame dan atap, nomor : 051.02/09/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;

Halaman 121 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan ariconditioner, nomor : 051.02/09.a/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;
7. Berita acara hasil pembuktian lapangan, nomor : 051.02/08/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015;
8. Berita acara pembuktian data kualifikasi, nomor : 051.02/07/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015;
9. Daftar hadir pembuktian data kualifikasi perusahaan, tanggal 4 Juni 2015 ;
10. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/06/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015;
11. Pengumuman hasil koreksi aritmatik, nomor : 051.02/04/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015;
12. Berita acara pembukaan dokumen penawaran, nomor : 051.02/03/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 29 Mei 2015;
13. Surat dukungan PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA, no : N-086/GTP/PV/15, tanggal 22 Mei 2015;
14. Surat dukungan BANK SUMSEL BABEL Capem PTC, nomor : 0155.297/PTC/1/B/V/2015, tanggal 22 Mei 2015;
15. Surat dukungan PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA, tanggal 25 Mei 2015;
16. Surat dukungan PT. VICTORY BATAM RAYA, Nomor : 176/SD-VBR/V/2015, tanggal 22 Mei 2015;
17. Surat dukungan PT. APORA INDUSMA, no : 394/SD/AI/V-2015, tanggal 22 May 2015;
18. Surat penawaran PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 135/JSK/V/2015, tanggal 29 Mei 2015;
19. Rekapitulasi;
20. Daftar kuantitas dan harga;
21. Daftar harga bahan dan upah;
22. Daftar harga satuan pekerjaan (terpasang);
23. Analisa harga satuan;
24. Jadwal waktu penyelesaian;
25. Spesifikasi teknis;
26. Metoda pelaksanaan;
27. Brosur space frame PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA;
28. Daftar peralatan utama minimal, tanggal 27 Mei 2014;

Halaman 122 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat dukungan PT. ADI GUNA SAPUTRA, penyedia mobil truck, nomor : 019/SD/V/2015, tanggal 25 Mei 2015;
30. Surat dukungan PT. JAGATRAH JAYA, Ref No : 077/JJ/V/PLG, tanpa tanggal;
31. Daftar personil inti PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO, tanggal 27 Mei 2014;
32. Buku VRV referensi proyek di Indonesia (DAIKIN) DID1301;
33. Jadwal waktu pelaksanaan ttd PPK, tanggal Mei 2015;
34. Kerangka acuan kerja, tanggal Mei 2015;
35. Harga perkiraan sendiri (HPS) ttd PPK, tanggal Mei 2015;
36. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 055 tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
37. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 343/KPTS-PU.CK/2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
38. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 99/KPTS-PU.CK.PENG/2015, tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
39. 1 (satu) exemplar Surat Kputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/274.b/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015 tentang revisi Surat Keputusan Kepala Dinas nomor : 800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
40. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/25.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pengawas Lapangan

Halaman 123 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;

41. Dokumen Surat peringatan pertama nomor : 01/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 07 Juli 2015;
42. Dokumen Surat peringatan kedua nomor : 03/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 06 Agustus 2015;
43. Dokumen Surat peringatan ketiga nomor : 17/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 01 Oktober 2015;
44. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 19 Juni 2015;
45. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 29 Juli 2015;
46. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 07 Juli 2015;
47. Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 02/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 Juli 2015;
48. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 03 Agustus 2014;
49. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 02.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015;
50. Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 18/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 10 Agustus 2015;
51. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 11 Agustus 2015;
52. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 04.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 11 Agustus 2015;
53. Dokumen surat undangan rapat nomor : 07/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 08 September 2015;
54. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 09 September 2015;
55. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 10/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 09 September 2015;
56. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 30 September 2015;
57. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 14.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 30 September 2015;
58. Dokumen surat undangan rapat nomor : 14/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 September 2015;
59. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 01 Oktober 2015;
60. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 16.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 01 Oktober 2015;

Halaman 124 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



61. Dokumen laporan bulan ke 6 :
 - 1) Laporan kemajuan mingguan bulan ke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;
 - 2) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan bulan ke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;
62. Laporan minggu ke 25 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
63. Laporan minggu ke 24 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
64. Laporan minggu ke 23 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
65. Laporan minggu ke 22 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
66. Laporan minggu ke 21 :
 - 1) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 21 periode 04 November s/d 10 November 2015;
 - 2) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 21 periode 04 September s/d 10 November 2015;



67. 1 (satu) examplar laporan harian tanggal periode 04 November s/d 13 Desember 2015;
68. Laporan minggu ke 28 :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
69. Laporan minggu ke 27 :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
70. Laporan minggu ke 26 :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
71. Dokumen laporan bulanan ke 1 :
- 1) Rekapitulasi bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
72. Laporan harian bulan ke I periode 17 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015;
73. Laporan minggu ke IV :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
74. Laporan minggu ke III :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
75. Laporan minggu ke II :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
76. Laporan minggu ke I :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
77. Laporan minggu ke VIII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
78. Laporan minggu ke VII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
79. Laporan minggu ke VI :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
80. Laporan minggu ke V :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
81. Laporan bulan ke II :
- 1) Rekapitulasi bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
82. Laporan harian bulan ke 2 periode 15 Juli 2015 s/d 11 Agustus 2015;
83. Laporan bulan ke 3 :
- 1) Rekapitulasi bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
84. Laporan minggu ke XII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
85. Laporan minggu ke XI :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
86. Laporan minggu ke X :

Halaman 127 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Rekapitulasi minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
87. Laporan minggu ke IX :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
88. Laporan harian bulan ke 3 periode 12 Agustus 2015 s/d 08 September 2015;
89. Laporan bulan ke 4 :
- 1) Rekapitulasi bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
90. Laporan minggu ke XVI :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
91. Laporan minggu ke XV :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
92. Laporan minggu ke XIV :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
93. Laporan minggu ke XIII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
94. Laporan harian bulan ke 4 periode 09 September 2015 s/d 06 Oktober 2015;
95. Laporan bulan ke 5 :
- 1) Rekapitulasi bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
96. Laporan minggu ke XX :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
97. Laporan minggu ke XX :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
98. Laporan minggu ke XVIII :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
99. Laporan minggu ke XVII :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
100. Laporan harian bulan ke 5 periode 07 Oktober 2015 s/d 03 November 2015;
101. 1 (satu) exemplar gambar pelaksanaan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Kab. Muba;
102. 1 (satu) exemplar dokumen perhitungan struktur rangka pendukung Aluminium Composite Panel (ACP);

Halaman 129 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Dokumen ASLI, Surat Perjanjian, nomor : 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 17 Juni 2015. Pekerjaan penyelesaian pembangunan gedung serbaguna Sekayu;
104. 5 (Lima) lembar Berita acara hasil pemeriksaan di lapangan, nomor : 32/PPK/APBD/KLP I.A/DPU.CK.PENG/2016, tanggal 16-05-2016 ;
105. 1 (satu) lembar Surat dari KPA, dengan nomor surat : 22/KPA/APBD/KLP.I.A/DPU.CK.PENG/2015, tanpa tanggal bulan Desember 2015. Perihal Permintaan Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
106. 1 (satu) lembar surat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO dengan nomor surat : 017/JSK/XI/2015, tertanggal 29 Desember 2015, perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (Tim PPHP) ;
107. 2 (dua) lembar surat peringatan pertama dari PPK ke Direktur PT. CAKRA JAYA PERSADA dengan nomor surat : 04/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 19 Agustus 2015 ;
108. Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015. Pada pasal 15 “tidak ada perubahan waktu penyelesaian pekerjaan” ;
109. Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015. Pada pasal 15 “terdapat perubahan waktu semula berakhir tanggal 13 Desember 2015, menjadi berakhir tanggal 30 Desember 2015” ;
110. Dokumen pembayaran termyn uang muka 20% :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 22 Juni 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran uang muka;
 - 3) Berita Acara pembayaran uang muka nomor : 01/BA.UMK/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 18 Juni 2015;
 - 4) Surat permohonan pembayaran uang muka PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 017/JSK/VI/2015;
 - 5) Ringkasan kontrak;
 - 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0050/1030201/2902/LS/2015, tanggal 19 Juni 2015;
 - 7) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 25 Juni 2015;
 - 8) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 26 Juni 2015.
111. Dokumen pembayaran termyn pertama 25% :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 17 September 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap pertama;

Halaman 130 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 09/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 09 September 2015;
- 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 25 Agustus 2015;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 01/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 24 Agustus 2015;
- 6) Surat permohonan pembayaran termyn pertama PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 07/JSK/IX/2015;
- 7) Ringkasan kontrak;
- 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0140/1030201/2902/LS/2015, tanggal 16 September 2015;
- 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 17 September 2015;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 17 September 2015.

112. Dokumen pembayaran termyn kedua 20% :

- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 02 November 2015;
- 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap dua;
- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 26/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 23 Oktober 2015;
- 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 13/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 22 Oktober 2015;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 13/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 21 Oktober 2015;
- 6) Surat permohonan pembayaran termyn dua PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 020/JSK/X/2015;
- 7) Ringkasan kontrak;
- 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0266/1030201/2902/LS/2015, tanggal 02 November 2015;
- 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 02 November 2015;

Halaman 131 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 02 November 2015.

113. Dokumen pembayaran termyn ketiga 20% :

- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 14 Desember 2015;
- 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap tiga;
- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 31/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 04 Desember 2015;
- 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 17/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Desember 2015;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 17/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 02 Desember 2015;
- 6) Surat permohonan pembayaran termyn tiga PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : JSK/030/XI/2015;
- 7) Ringkasan kontrak;
- 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0450/1030201/2902/LS/2015, tanggal 11 Desember 2015;
- 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 14 Desember 2015;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 14 Desember 2015.

114. Dokumen pembayaran termyn keempat dan kelima :

- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 27 Januari 2016;
- 2) Kwitansi pembayaran penyelesaian pembangunan;
- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 26 Januari 2016;
- 4) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 07/BA-PPP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 5) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 18/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 18/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;

Halaman 132 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Surat permohonan pembayaran termyn lima PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 021/JSK/XII/2015;

8) Surat permohonan pembayaran termyn empat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 018/JSK/XII/2015;

9) Ringkasan kontrak;

10) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0003/1030201/2902/LS/2016, tanggal 26 Januari 2016;

11) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 27 Januari 2016;

12) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 27 Januari 2016;

115. Dokumen Foto Gedung Serba Guna Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

116. 1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasi nomor : 800/291.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 27 Agustus 2015;

117. Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;

118. Dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;

119. Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 71/BAPP/KPA.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015

120. 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli

No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015

Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Penyetor : Ardi

121. 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli

No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015

Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Penyetor : Ardiyanzah

Halaman 133 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran / Transfer bank bjb Asli

Tanggal 13-08-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

123. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank

mandiri Asli

Tanggal 07-09-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 112 000 8888 666

Nama Penyetor : Ardiyanzah

124. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli

Tanggal 18-09-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

125. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli

Tanggal 04-11-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 170.000.000,- (seratu tujuh puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

126. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli

Tanggal 04-11-2015

Nama Penerima : HARISANDY

Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Nomor Rekening : 113 006 008 0003

Nama Penyetor : Ardiyanzah

127. 1 (satu) lembar salinan rekening koran Foto Copy

Tanggal 04-11-2015

Nama : JAYA SEJAHTERA KONTINDO

Nomor Rekening : 174-61-00396

Alamat : Komp. Purimas Garden BLOK B/11

Periode : 01 Jun 2015 s/d 31 Mar2016.

Halaman 134 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor: 813/32/KEP/BKD.DIKLAT/ADM/2003 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah tenaga administrasi formasi tahun anggaran 2002 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 10 Maret 2003;
129. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 813/80/KEP/BKD.DIKLAT/ADM/2004 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 01 November 2004;
130. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/140/KEP/BKD.DIKLAT/2008 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 17 September 2008;
131. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/73/KEP/BKD.DIKLAT/2012 SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 10 April 2012;
132. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821/030/KEP/KDH/2017 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 20 Januari 2017;
133. 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 2968/KPTS/BKD.III/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sumatera Selatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST.,M.M tertanggal 11 September 2017;
134. 1 (satu) buah buku Standarisasi Satuan Harga Bahan Dan Upah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
135. 1 (satu) exemplar Laporan Pendahuluan Pekerjaan Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 PT. CAKRA JAYA PERSADA;
136. 1 (satu) exemplar Executive Summary Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
137. 1 (satu) exemplar Foto Dokumentasi Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
138. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

Halaman 135 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

140. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

141. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

142. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

143. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-6 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

144. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-1 (satu) periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

145. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-2 (dua) periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

146. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-3 (tiga) periode 01 Juli s/d 07 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

147. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-4 (empat) periode 08 Juli s/d 14 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

148. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-5 (lima) periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

149. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-6 (enam) periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA

Halaman 136 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

150. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-7 (tujuh) periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

151. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-8 (delapan) periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

152. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-9 (sembilan) periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

153. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-10 (sepuluh) periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

154. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-11 (sebelas) periode 26 Agustus s/d 01 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

155. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-12 (dua belas) periode 02 September s/d 08 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

156. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-13 (tiga belas) periode 09 September s/d 15 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

157. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-14 (empat belas) periode 16 September s/d 22 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

158. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-15 (lima belas) periode 23 September s/d 29 September 2015 Konsultan

Halaman 137 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

159. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-16 (enam belas) periode 30 September s/d 06 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

160. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-17 (tujuh belas) periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

161. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-18 (delapan belas) periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

162. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-19 (sembilan belas) periode 21 Oktober s/d 27 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

163. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-20 (dua puluh) periode 28 Oktober s/d 03 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

164. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-21 (dua puluh satu) periode 04 November s/d 10 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

165. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-22 (dua puluh dua) periode 11 November s/d 17 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

166. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-23 (dua puluh tiga) periode 18 November s/d 24 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

167. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-24 (dua puluh empat) periode 25 November s/d 01 Agustus 2015

Halaman 138 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

168. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-25 (dua puluh lima) periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015

Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

169. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-26 (dua puluh enam) periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015

Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

170. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

171. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

172. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

173. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

174. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA

175. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-6 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Ardiyanshah dan Harisandi sebagai karyawan H.Januarizkhan, yang mana Harisandi bekerja pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Januarizkhan sejak Tahun 2009 awal sampai sekarang, dan Terdakwa bekerja sejak Tahun 2009 akhir dengan H.Januarizkhan;

- Bahwa Terdakwa bekerja pada H.Januarizkhan dalam kerja pembangunan Kontstruksi di lapangan yang dikerjakan oleh H.Januarizkhan memakai Perusahaan orang lain karena waktu itu H.Januarizkhan belum mempunyai Perusahaan;

- Bahwa setelah Tahun 2010 H.Januarizkhan mendirikan Perusahaan yakni CV.Nawasakti Abadi yang mana didalam Perusahaan tersebut, Terdakwa diikutkan sebagai pesero Komplementer yang tidak ada melepaskan uang dan modal , yang sebagai formalitas pendirian perusahaan akan tetapi hanya sebagai nama saja karena perusahaan tersebut milik H.Januarizkhan;

- Walaupun Terdakwa masuk di dalam CV. Nawasakti Abadi akan tetapi status Terdakwa adalah pekerja yang menerima Gaji dari H.Januarizkhan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah membuat CV. Nawasakti Abadi, di Tahun 2012 H.Januarizkhan membuat Perusahaan yang bernama PT.Jaya Sejahtera Kontrindo di depan Notaris Minaldi L.Syamsuddin.SH, dengan Akta pendirian Nomor, 95 tanggal 26 Desember 2012 yang tertulis di Akta tersebut, Direktur Utama H.Januarizkhan, dan Direktur Harisandi bersama Terdakwa, sedangkan sebagai Komisaris H.Izeddin Han ayah dari H.Januarizkhan;

- Bahwa terhadap pendirian PT.Jaya Sejahtera Kontrindo tersebut, Terdakwa tetap saja sebagai pemegang saham kosong dan sebagai pelengkap pendirian Perusahaan sedangkan sebagai pemilik Perusahaan adalah H.Januarizkhan dan ayahnya H.Izeddin Han;

- Bahwa di Tahun 2014 , PT.Jaya Sejahtera Kontrindo, memperoleh pekerjaan pembangunan Tirbun Sekayu yang mana Terdakwa tetap saja sebagai pekerja yang menerima gaji bulanan dari H.Januarizkhan;

- Bahwa pekerjaan pembangunan Tirbun Sekayu tersebut merupakan pekerjaan yang diperoleh H.Januarizkhan dari Zainal Arifin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa terhadap proyek Tirbun Sekayu tersebut jabatan PPK tidak dijabat oleh Dedy Adrian;

- Kemudian diawal Tahun 2015 Terdakwa bersama H.Januarizkhan menemui Dedy Adrian di kantornya, dengan tujuan meminta proyek yang seharga Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan terhadap permintaan tersebut Dedy Adrian tidak bersedia memberikannya karena

Halaman 140 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat cara kerja H.Januarizkhan bersama Terdakwa dengan proyek-proyek Dinas Pekerjaan Umum yang terlalu banyak yang tidak selesai dan tidak sesuai dengan kontrak pelaksanaannya;

- Karena tidak mendapatkan proyek pada Dedy Adrian , kemudian H.Januarizkhan bersama Terdakwa dihari yang lain pergi menemui Zainal Arifin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin, dan yang menghadap Zainal Arifin Terdakwa dan H.Januarizkhan sedangkan Harisandi menunggu di dalam mobil;

- Bahwa hasil dari kordinasi H.Januarizkhan dengan Ardiayanshah dengan Zainal Arifin, disepakati PT.Jaya Sejahtera Kontrindo mendapat proyek finishing Pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu, yang nanti lelangnya akan dikondisikan supaya PT.Jaya Sejahtera Kontrindo sebagai pemenang lelang;

- Bahwa pekerjaan Finishing pembangunan gedung Serbaguna Sekayu tersebut dananya berasal dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.29.925.000.000,-(dua puluh Sembilan milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa setelah mendapatkan proyek finishing pembangunan gedung serbaguna Sekayu tersebut, H.Januarizkhan bersama Terdakwa menemui Pejabat Pembuat Komitmen Dedy Adrian diruangannya dan menyampaikan bahwa PT.Jaya Sejahtera Kontrindo diberi proyek pembangunan finishing gedung serbaguna sekayu dan H.Januarizkhan mohon pada Dedy Adrian untuk membantu kelancaran prosesnya;

- Setelah mendengar pembicaraan H.Januarizkhan dan Terdakwa , Dedy Adrian menghadap Zainal Arifin untuk mencegah supaya H.Januarizkhan tidak diberikan proyek karena selama ini pekerjaannya banyak menimbulkan masalah, akan tetapi Zainal Arifin tetap saja bersikeras menunjuk H.Januarizkhan mengerjakan proyek finishing pembangunan gedung serbaguna Sekayu dan bahkan Zainal Arifin memerintahkan pada Dedy Adrian untuk membantu kelancarannya dan segera menemui Kepala ULP supaya dapat membantu proses lelang dan Zainal Arifin juga memerintahkan Dedy Adrian membuat Harga Perkiraan Sendiri, KAK, Sertifikasi Tekhnis, Bill of Quantity, Rencana Anggaran Biaya, Gambar, Rancangan Kontrak, permohonan lelang, dan segera waktu lelang dipercepat;

- Karena perintah Zainal Arifin tersebut , kemudian Dedy Adrian telah pula memerintahkan Muhamad Rizal (Pegawai Kontrak Dinas Pekerjaan Umum) untuk segera membuat Harga Perkiraan Sendiri(HPS),



Rancangan Kontrak, Permohonan Lelang, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Bil of Quantity (BQ), Rencana Anggaran Biaya(RAB), Gambar untuk kelengkapan dokumen lelang dan untuk membuat rangkapnya Dedy Adiran memberikan biaya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan juga memberikan upah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri yang menetapkan adalah Zainal Arifin dan Dedy Adrian tanpa ada survey lokasi dan survey harga;
- Bahwa sambil menunggu dokumen lelang selesai H.Januarizkhan memerintahkan Terdakwa untuk mengurus kelengkapan dokumen peserta lelang dengan merubah akta notaris pendirian PT.Jaya Sejahtera Kontrindo dengan ketentuan H.Januarizkhan keluar dari Perusahaan dan ia hanya mengurus diluar saja mengatur kegiatan proyek tersebut, dan kemudian H.Januarizkhan memberikan Foto copy KTP atas nama Rusdianto dan Foto Copy KTP Anggi Susilawati sambil berkata bahwa Rusdianto dijadikan Direktur Utama dan Anggi Susilawati menjadi Komisaris, sedangkan Terdakwa sebagai Direktur biasa;
- Bahwa terhadap perubahan nama pemegang saham dalam PT.Jaya Sejahtera Kontrindo tersebut, Terdakwa dan Rusdianto serta Anggi Susilawati merupakan pemilik saham kosong sedangkan sebagai pemilik perusahaan tetap saja H.Januarizkhan;
- Kemudian Terdakwa telah menemui notaris Minaldi L.Syamsuddin.SH, untuk merubah Akta pendirian PT.Jaya Sejahtera Kontrindo dan menyerahkan foto copy KTP Rusdianto dan Anggi Susilawati dan terhadap perubahan tersebut Notaris bersedia membuat walaupun Rusdianto dan Aggi Susilawati tidak hadir dan tidak membubuhkan tanda tangannya di Notaris;
- Bahwa kenyataannya perubahan akta tersebut tidak ada akta asli yang bertanda tangan dan yang ada hanya akta turunannya saja;
- Dari sisi lain H.Januarizkhan telah memerintahkan Harisandi untuk menemui Wawan Aprizal, Kepala Seksi Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan untuk mengkondisikan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo dimenangkan dalam lelang proyek finishing pembangunan gedung serbaguna Sekayu;
- Untuk memudahkan bertemu dengan Wawan tersebut, Terdakwa Harisandi menghubungi kawannya M.Hatta yang merupakan anggota pokja untuk dapat bertemu dengan Wawan, sehingga pertemuan Harisandi dengan Wawan diadakan di Mall PTC, dan disana dibicarakan supaya Wawan dan anggota lelang lainnya dapat membantu lelang ini dapat dimenangkan oleh PT.Jaya Sejahtera Kontrindo, terhadap maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harisandi tersebut disanggupi oleh Wawan dengan adanya persyaratan berupa adanya pembayaran sebesar 2,5 persen sampai dengan 3 persen dari jumlah biaya proyek yang merupakan jasa anggota lelang;

- Bahwa terhadap permintaan Wawan tersebut Terdakwa telah menyampaikan pada H.Januarizkhan, yang mana H.Januarizkhan bersedia memberikan nya;

- Setelah Harisandi menerima uang dari H.Januarizkhan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh Harisandi di Rumah Wawan di kilometer lima dan berjanji bertemu di Rumah Makan Sri Melayu untuk mengatur strategi pemenangan lelang;

- Bahwa setelah Harisandi mengkondisikan para pejabat pengadaan, kemudian Terdakwa menghubungi Samedi Dirut PT.Tanjung Lapan untuk meminjam dokumen perusahaan PT.Tanjung Lapan sebagai perusahaan pendamping dalam lelang, dan dokumen PT.Tanjung Lapan Samedi menyerahkannya pada Feri Sanapil, dan Feri Sanafil juga mencari dan meminjamkan dokumen perusahaan pendamping lainnya yaitu dokumen PT.Sekawan Maju Bersama yang dipinjam Feri pada stafnya Nova;

- Dan kemudian Terdakwa juga mencari perusahaan pendamping yang lain dengan cara menelfon Husni Mubarak Direktur PT.Sahabat Anugrah Sejati dan meminjam dokumen perusahaannya;

- Bahwa terhadap peminjaman dokumen perusahaan orang lain yang digunakan untuk perusahaan pendamping tersebut, Terdakwa memberikan uang pada Direktornya untuk mengurus surat dukungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tiap perusahaan pendamping;

- Bahwa Terdakwa juga mengurus surat dukungan untuk perusahaan pendamping PT.Sahabat Anugrah Sejati, PT.Sekawan Maju Bersama di Bank Sumsel Babel cabang Kapten A.Rivai dukungan tentang keuangan kedua perusahaan tersebut;

- Dan Terdakwa juga mengurus surat dukungan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo pada PT.Daikin Airconditioning Indonesia Cabang Palembang dan juga mengurus surat dukungan di Bank Sumsel Babel cabang PTC tentang keuangan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo;

- Bahwa untuk surat dukungan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo dari PT.Geasindo Tehnik Prima untuk pekerjaan Space Frame dan atap H.Januarizkhan yang mengurusnya di Jakarta;

- Kemudian semua dokumen 4(empat) perusahaan yaitu; dokumen PT,Jaya Sejahtera Kontrindo, PT. Tanjung Lapan, PT.Sahabat Anugrah Sejati, dan dokumen PT.Sekawan Maju Bersama, telah diserahkan

Halaman 143 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada M.Hatta anggota lelang yang telah disepakati yang membuat dokumen pendaftaran dan dokumen penawaran, adalah M.Hatta, akan tetapi kenyataannya M.Hatta telah menyerahkannya pada Rahmad Mardian pegawai Dinas Pekerjaan Umum termasuk menyerahkan password perusahaan pendamping tersebut untuk dibuatkan dokumen permohonan dan dokumen penawaran ;

- Bahwa setelah M.Hatta menerima semua dokumen perusahaan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo , PT.Tanjung Lapan. PT. Sahabat Anugrah Sejati dan dokumen perusahaan PT. Kawan Maju Bersama dan kemudian M.Hatta menyerahkannya pada Rahmad Mardian pegawai Dinas Pekerjaan Umum.Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibuatkan dokumen penawaran lelang ;

- Bahwa Dokumen penawaran empat perusahaan peserta lelang yang dibuat oleh Rahmad Mardian yaitu;

1. Surat Penawaran;
2. Spesifikasi;
3. Daftar Kuantitas dan harga;
4. Metode pekerjaan;
5. Jangka waktu pelaksanaan;

- Dan Rahmad Mardian juga melakukan Scanning atas dokumen penawaran dan mendownload semua dokumen empat perusahaan pada Website di LPSE dan soft filenya diprint dan kemudian dokumen tersebut diserahkan pada Terdakwa untuk pembuktian kualifikasi;

- Bahwa terhadap dokumen penawaran perusahaan pendamping sengaja dibuat tidak mencukupi syarat lelang dengan tujuan supaya dapat digugurkan karena perusahaan pendamping tersebut menampilkan dokumen penawaran yang fiktif yang mana telah diatur dan dikondisikan oleh Terdakwa dan Harisandi bersama anggota lelang untuk tujuan memenangkan lelang PT.Jaya Sejahtera Kontrindo;

- Bahwa terhadap dokumen PT.Jaya Sejahtera Kontrindo Terdakwa juga melengkapi dengan daftar peralatan utama antara lain;

1. Mobil truck dan mobil pickup ;
2. Concrete mixer (molen beton);
3. Stamper;
4. Mesin pompa air ditambah dengan Tangki Air;
5. Bar Bender;
6. Scalf folding;
7. Genset;
8. Lori;
9. Pendataan tukang ;
10. Teleskopik mobil crane;
11. Katrol;
12. Perlengkapan K3 , Helem, Sepatu , sabuk, sarung tangan, police line;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua alat-alat tersebut adalah milik H.Januarizkhan, dan ada yang disewa oleh H.Januarizkhan;
- Dan Terdakwa juga melengkapi dokumen penawaran PT.Jaya Sejahtera Kontrindo dengan daftar personil inti sejumlah 11(sebelas) orang ahli yang dibayar ahli tersebut sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk satu SKA dan satu SKT akan tetapi ahli tersebut hanya untuk formalitas saja untuk perlengkapan dokumen penawaran lelang saja;
- Bahwa setelah mengkondisikan kepala seksi konstruksi dan anggota kantor layanan pengadaan kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa menemui PPK Dedy Adrian bahwa upah kepala dan anggota lelang pengadaan telah dikondisikan dan telah sepakat untuk memenangkan tender proyek finishing pembangunan Gedung serbaguna Sekayu untuk PT.Jaya Sejahtera Kontrindo;
- Bahwa setelah dokumen lelang selesai dibuat oleh Muhamad Rizal, langsung diserahkan pada Dedy Adrian dan kemudian Dedi Adrian menemui Mursalin Kepala Kantor Layanan pengadaan (ULP) dan Wawan Aprizal yang dipertemukan oleh Shady dan kemudian Dedy Adrian menyampaikan supaya proyek finishing pembangunan gedung serbaguna Sekayu dimenangkan oleh PT.Jaya Sejahtera Kontrindo, karena ini pesan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan dan kemudian sekaligus diserahkan dokumen lelang pada Mursalin, dan terhadap pembicaraan Dedy Adrian tersebut, Mursalin dan Wawan menyanggupinya;
- Bahwa untuk meyakinkan pembicaraan PPK Dedy Adrian tersebut, Mursalin menemui Zainal Arifin Kepala Dinas Pekerjaan Umum, cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin di kantornya untuk kordinasi tentang jadwal lelang , dan sewaktu rapat kordinasi tersebut Zainal Arifin menyampaikan pada Mursalin untuk membantu proyek finishing pembangunan gedung serbaguna sekayu pada proses pelelangannya dimenangkan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo dan dilelang lebih awal , dan terhadap pembicaraan Zainal Arifin tersebut, Mursalin menjawab akan membantunya;
- Kemudian Wawan menghubungi Harisandi dan Terdakwa untuk bertemu di Rumah Makan Sri Melayu, sehingga yang hadir pada Rumah makan tersebut adalah, Terdakwa , Harisandi, Kukun, Wawan M.Hatta, dan Budianto, dan waktu itu Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar

Halaman 145 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) pada Wawan untuk dibagikan pada semua anggota lelang/Pokja karena lelang akan dilaksanakan;

- Bahwa setelah Pengumuman lelang di LPSE, dokumen pendaftaran dan dokumen penawaran PT.Jaya Sejahtera Kontrindo, PT.Tanjung Lapan, PT. Sahabat Anugrah Sejati, PT. Sekawan Maju Bersama, telah diupload oleh Rahmad Mardian di LPSE, yang mana panitia lelang tidak ada melakukan Prakwalifikasi terhadap keempat perusahaan tersebut karena yang mengupload, dan bahkan yang membuat bukanlah penyedia;

- Bahwa dokumen penawaran lelang keempat perusahaan telah dibuka oleh anggota lelang Sunaryo yang mana sebagai anggota lelang yang bertugas melakukan evaluasi tahapan lelang semenjak mulai pengumuman sampai dengan penetapan pemenang lelang, Sunaryo telah melakukan evaluasi administrasi, evaluasi tehknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi terhadap dokumen penawaran keempat perusahaan, dan diperoleh keterangan dari Kukun Kurniawan bahwa paket lelang adalah paket aman;

- Bahwa Kukun Kurniawan menyampaikan pada Sunaryo maksud aman yaitu pelelangan yang diikuti oleh perusahaan yang saling berhubungan dalam grup serta satu kendali, perusahaan yang didampingi adalah PT.Jaya Sejahtera Kontrindo calon Pemenang, sedangkan perusahaan yang lain sebagai pendamping;

- Bahwa dalam tahap evaluasi Sunaryo menemukan dalam dokumen penawaran PT.Jaya Sejahtera Kontrindo tidak cukup syarat yaitu tidak ada Sertifikat Badan Usaha (SBU) BG 009 yang dikeluarkan oleh asosiasi kontraktor, yang mana Sertifikat Badan Usaha (SBU) tersebut akan menunjukan bahwa perusahaan tersebut mampu mengerjakan Jasa Konstruksi dibidangnya dan terhadap kekurangan Sertifikat Badan Usaha (SBU) tersebut, seharusnya PT.Jaya Sejahtera Kontrindo digugurkan akan tetapi Wawan Aprizal dan Kukun Kurniawan tetap saja membolehkan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo ikut proses pelelangan;

- Bahwa terhadap 3(tiga) Perusahaan pendamping yang lainnya telah dinyatakan gugur oleh Sunaryo karena tidak melengkapi syarat substansial yakni PT.Tanjung Lapan, PT. Sekawan Maju Bersama, PT. Sahabat Anugrah Sejati tidak ada mempunyai daftar peralatan utama, dan tidak ada daftar personil inti dan tidak melampirkan dokumen dukungan tehknis;

Halaman 146 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Pokja menyatakan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo lolos dalam tahap evaluasi kualifikasi karena telah memenuhi syarat substansial yaitu:

1. Identitas Perusahaan(NPWP, alamat);
2. Akta Pendirian/Perubahan (ada pemilik saham dan pengurus);
3. Ijin Usaha Konstruksi ;
4. Izin gangguan;
5. Tanda Daftar Perusahaan;
6. Dukungan Bank;
7. Bukti Pembayaran Pajak (Tahun 2014);
8. Tenaga inti /ahli (nama, ijazah, SKA, SKT);
9. Pengalaman Perusahaan;
10. Peralatan (bukti kepemilikan atau sewa/dukungan);

- Bahwa terhadap syarat substansial PT,Jaya Sejahtera Kontrindo tidak ada dilakukan pembuktian kualifikasi pada penerbit dokumen, atau pengecekan langsung pada yang menerbitkannya;

- Bahwa terhadap pembuktian dokumen data asli pada tahap pembuktian kualifikasi yang melakukan adalah Terdakwa dan bukanlah Rusdianto, dan terhadap pembuktian kualifikasi merupakan tugas dari M.Sandhy,Eko Saputra dan Rahmad Mardian;

- Bahwa terhadap kekurangan kelengkapan persyaratan dalam dokumen penawaran ke empat Perusahaan tersebut, seharusnya lelang proyek finising pembangunan gedung serbaguna Sekayu haruslah diulang, akan tetapi karena Ketua ULP Mursalin, dan Kasi Konstruksi Wawan telah menetapkan bahwa PT.Jaya Sejahtera Kontrindo sebagai pemenang proyek finishing pembangunan gedung serbaguna Sekayu, dan telah dilakukan pengumumannya dan dokumen lelang pemenang lelang telah diserahkan pada Pejabat Pembuat Dokumen Dedy Adrian untuk dibuatkan kontraknya;

- Bahwa terhadap kontrak proyek finishing pembangunan gedung serbaguna Sekayu telah dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan langsung diserahkan pada Terdakwa dan Harisandi sehingga dengan leluasa Terdakwa membuat tanda tangan Rusdianto dengan cara mencontoh tanda tangannya yang ada di fotocopy KTP Rusdianto;

- Bahwa kontrak yang ditanda tangni oleh Terdakwa tersebut nomor. 1/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK.PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 dengan item pekerjaan yang akan dikerjakan sebagai berikut;

1. Pekerjaan persiapan;
2. Pekerjaan struktur;
3. Arsitek;
4. Plumbing;
5. Elektrikal arus kuat;
6. Tata Udara;
7. Penangkal petir;

Halaman 147 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



8. Pekerjaan arsitek;
 9. Pekerjaan ekeltrikal arus kuat;
 10. Instalasi informasi dan teknologi;
 11. Instalasi air bekas dan air kotor;
 12. Pekerjaan tata suara;
 13. Pekerjaan Rabat/paving blok segi enam di halaman;
- Bahwa kemudian setelah ditandatangani kontrak tersebut oleh Terdakwa, kemudian kontrak tersebut diserahkan oleh Terdakwa dan Harisandi pada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditanda tangani;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan finising pembangunan gedung serbaguna Sekayu diawasi oleh pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin dan juga diawasi oleh Konsultan Pengawas PT.Cakra Jaya Persada berdasarkan kontrak nomor. 02/SP/PPK.J.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang diawasi setiap hari oleh team Leader Tably Brahmana, sedangkan H.Januarizkhan kadang-kadang ada datang kelapangan kadang-kadang tidak datang;
 - Bahwa selama pekerjaan dilaksanakan ada pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa dan merupakan tanggung jawab Terdakwa untuk membeli material dan upah tukang dengan meminta uang pada H.Januarizkhan, dan ada pula pekerjaan yang yang dikerjakan oleh Harisandi yang merupakan tanggung jawab Harisandi baik pembelian material dan membayar upah tukang dengan meminta uang pada H.Januarizkhan, dan ada pula yang dikerjakan oleh H.Januarizkhan yang merupakan tanggung jawabnya untuk membeli material dan upah tukang, dan ada pula yang di Sub kan pada perusahaan lain dengan cara dibawah tangan berdasarkan izin lisan PPK Dedy Adrian dan Rahadian Muslim PPTK;
 - Bahwa pekerjaan yang disubkan yaitu:
 1. Pemasangan AC tanggung jawab Terdakwa dan H.Januarizkhan;
 2. Space Frame tanggung jawab Terdakwa dan H.Januarizkhan;
 3. Pekerjaan ACP tanggung jawab PT.Victory Batam Jaya dan H.Januarizkhan;
 4. Tata Suara tanggung jawab Terdakwa;
 5. Listrik tanggung jawab Terdakwa;
 6. Arsitek, Plumbing, Instalasi air bekas dan air kotor, Rabat/paving Blok segi enam , pekerjaan struktuir tanggung jawab Harisandi;
 - Bahwa setelah 2(dua) minggu pelaksanaan pekerjaan H.Januarizkhan juga memperkerjakan Rusdianto sebagai pengawas pada semua pekerjaan dengan menerima upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai proyek selesai dan juga menerima gaji sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Rusdianto bekerja selama 2(dua) minggu . H.Januarizkhan memberitahukan pada Rusdianto bahwa PT.Jaya Sejahtera Kontrindo Direktur Utamanya adah Rusdianto, awalnya Rusdianto kaget dan tidak menerima, akan tetapi demi untuk tidak kehilangan pekerjaan ia mau saja dibawa oleh H.Jnuarizkhan untuk membuka rekening PT.Jaya Sejahtera Kontrindo di Bank BJB, dan Rusdianto mau saja tanda tangan buku cek BJB dan ATM dan buku Tabungan BJB dipegang dan disimpan oleh H.Januarizkhan;
- Bahwa Rusdianto tidak pernah ada menanda tangani dokumen apapun terhadap semua administrasi proyek finishing pembangunan gedung serbaguna Sekayu yang dikerjakan oleh PT.Jaya Sejahtera Kontrindo, dan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan proyek tersebut bukanlah Rusdianto;
- Oleh karena Rusdianto gajinya semenjak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 tidak dibayar oleh H.Januarizkhan, yang membuat Rusdianto keluar dari pekerjaannya di PT.Jaya Sejahtera Kontrindo;
- Bahwa selama proyek finishing pembangunan gedung serbaguna Sekayu berlangsung tidak ada pengawas membuat laporan kemajuan fisik, maupun pihak PT.Jaya Sejahtera Kontrindo yaitu Terdakwa, Harisandi dan H.Januariskhan sama sekali tidak ada membuat Laporan Kemajuan Fisik akan tetapi yang membuat Laporan Kemajuan Fisik adalah Konsultan Pengawas baik laporan mingguan, laporan bulan selalu diajukan oleh konsultan pengawas;
- Bahwa Konsultan Pengawas dalam mengawasi menemui pelaksana proyek Finishing pembangunan gedung serbaguna Sekayu tersebut tidak sesuai dengan kontrak , dan ada permasalahan selama pelaksanaan proyek tersebut, adapun permasalahannya adalah sebagai berikut;
 1. Schedule rencana terlalu tinggi;
 2. Kondisi kinerja dilapangan masih sama seperti bulan sebelumnya;
 3. Menunggu perhitungan struktur pergantian material bersiku rangka support ACP;
 4. Tidak sesuai Rencana;
 5. Material sering terlambat;
 6. Dana Kontraktor tidak menunjang;
 7. Tenaga tekhnis tidak aktif dilapangan;
- Bahwa terhadap adanya permasalahan tersebut, pihak Konsultan pengawas PT.Jaya Cakra Persada telah menegor Terdakwa dan H.Januarizkhan akan tetapi Terdakwa dan H.Januarizkhan diam saja dan terhadap hal tersebut, pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum diam pula

Halaman 149 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan Konsultan pengawas PT.Jaya Cakra Persada mengundurkan diri dalam keadaan pekerjaan masih 85(delapan puluh lima) persen;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan H.Januarizkhan mengajukan perubahan kontrak/ Adendum tentang waktu pelaksanaan dan tidak melakukan Adendum tentang perubahan pekerjaan , terhadap permohonan Terdakwa dan H.Januarizkhan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen dan Zainal Arifin menyetujuinya tanpa meminta saran dari peneliti kontrak dan bahkan peneliti kontrak tanpa membaca Adendum tersebut langsung saja menanda tangannya;

- Bahwa Adendum perubahan waktu penyelesaian proyek yang dibuat tersebut merubah waktu pekerjaan dalam kontrak awal dimulai dari 17 Juni 2015 selesai 13 Desember 2015 dan kemudian dirubah menjadi selesainya pekerjaan pada tanggal 30 Desember 2015;

- Setelah adanya Adendum terhadap waktu penyelesaian tersebut, kenyataanya Terdakwa dan H.Januarizkhan tetap saja tidak ada melanjutkan pekerjaan yang terbengkalai dan bahkan ada pekerjaan yang sama sekali yang belum dikerjakan;

- Bahwa melihat keadaan tersebut Rahadian Muslim Pejabat pelaksana Teknis kegiatan membuat teguran pertama pada PT.Jaya Sejatera Kontrindo yang mana terhadap teguran tersebut juga ditanda tangani oleh Dedy Adrian Pejabat Pembuat Komitmen akan tetapi Terdakwa dan H.Januarizkhan tidak juga memperdulikan sampai pada teguran kedua dan teguran ketiga;

- Bahwa dalam keadaan teguran yang telah dibuat tidak ada diperdulikan oleh Terdakwa dan H.Januarizkhan, kemudian Dedy Adrian atas perintah Zainal Arifin telah menyuruh tim PPHP untuk memeriksa proyek finishing pembangunan gedung serbaguna Sekayu tersebut yang mana PPHP melakukan pemeriksaan hanya secara visual dan tidak ada mementingkan Kualitas dan Kwantitas kegiatan, dan kemudian membuat Berita Acara bahwa proyek pembangunan gedung serbaguna Sekayu telah selesai 100(seratus) persen ;

- Bahwa terhadap Berita Acara pemeriksaan PPHP 100(seratus) persen tersebut, telah ditanda tangani oleh Terdakwa dengan cara meniru tanda tangan Rusdianto, dan kemudian Berita Acara ditanda tangani oleh Pengawas lapangan, ditanda tangan oleh tim PPHP, ditanda tangani oleh PPK Dedy Adrian dan PPTK Rahadian Muslim tidak bersedia menanda tangannya setelah disuruh oleh Zainal Arifin untuk

Halaman 150 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan dengan berkata “ Bantulah tanda tangan” yang membuat Rahadian PPTK menanda tangannya;

- Bahwa sebelum Berita Acara ditanda tangani Terdakwa telah menerima uang dari H.Januarizkhan untuk diserahkan pada PPHP, Dedy Adrian, pengawas lapangan dan pada bendahara pengeluaran Arian Andika, dan pada Zainal Arifin;

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang pada Zainal Arifin sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), pada Ded Adrian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), pada 4 orang pengawas lapangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada Fattah ketua tim PPHP sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), pada Arian Andika sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Ferdinan bendahara pembantu sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terhadap pencairan dana proyek finishing pembangunan gedung serbaguna Sekayu dicairkan oleh Bendahara pengeluaran mulai dari pembayaran termiyn pertama sampai dengan termin terakhir 100(seratus) persen dokumen permohonan pencairan dana ditanda tangani oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa pula bersama Harisandi mentrasfer uang tersebut pada rekening H.Januarizkhan dan adapula yang diberikan kontan pada H.Januarizkhan;

- Bahwa Pembayaran dana pembangunan gedung serbaguna Sekayu tersebut ada pembayaran uang muka dan ada yang dibayarkan dalam tiga termeyn;

- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan gedung serbaguna sekayu tersebut Terdakwa memperoleh gaji atau upah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap pembangunan finishing gedung serbaguna Sekayu tersebut dana untuk pemeliharanya juga telah dicairkan oleh Terdakwa dan diserahkan pada H.Januarizkhan akan tetapi sampai sekarang pekerjaan finishing pembangunan gedung serbaguna Sekayu tersebut tidak juga selesai dan bahkan tidak dapat difungsikan dan sampai sekarang belum digunakan;

- Bahwa terhadap kegiatan finising gedung serbaguna Sekayu tersebut telah dilakukan audit penghitungan kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mana telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.3.286.850.697.39,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh tiga puluh sen rupiah);

Halaman 151 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Majelis akan selalu mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Juncto Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu akan melihat keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "Negatif Wettelijk Stelsel" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa, harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP sebagaimana yang tercantum dalam pasal 183 KUHP, yaitu yang telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikianlah pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan " Bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara Yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu Primair sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 152 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan per Undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama ARDIYANZAH BIN SAYADI sebagai Terdakwa di Persidangan, dimana kondisinya dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohaninya, dan telah dibenarkan para saksi. Begitu pula dengan Terdakwa sendiri telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa ARDIYANZAH BIN SAYADI sebagai orang perseorangan, dengan demikian maka unsur pertama setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam



arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam per Undang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi” yang dimaksud dengan ”Secara Melawan Hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan per Undang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Jadi yang dimaksud dengan ”Melawan Hukum” menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil saja. Adapun” melawan Hukum formil” artinya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa semenjak Tahun 2009 telah menjadi pegawai pribadi H.Januarizkhan yang bekerja sebagai kontraktor yang belum memiliki perusahaan sendiri, dan setiap ada proyek konstruksi, H.Januarizkhan selalu meminjam perusahaan orang lain untuk mengerjakannya dan Terdakwa bersama kawannya Harisandi bekerja sebagai pengurus administrasi dan bekerja dilapangan dengan menerima upah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa pada Tahun 2012 H.Januarizkhan mendirikan Perusahaan PT Jaya Sejahtera Kontrindo di Notaris Minaldi L Syamsuddin.SH, yang mana dalam akta pendirian PT.Jaya Sejahtera Kontrindo Nomor. 95 tanggal 26 Desember 2012 Direktur Utamanya H.Januarizkhan, sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Harisandi sebagai Direktur dan sebagai Komisaris H.Izzeddin Han ayah kandung H.Januarizkhan, padahal dalam pendirian Perusahaan tersebut, Terdakwa bersama Harisandi mempunyai saham kosong dan status Terdakwa dan Harisandi tetap saja sebagai karyawan pada PT.Jaya Sejahtera Kontrindo, meskipun perusahaan tersebut telah mendapat pekerjaan pembangunan Tribun di Sekayu;

Bahwa Tahun 2015 PT.Jaya Sejahtera Kontrindo mendapatkan pekerjaan untuk membangun finishing Gedung Serbaguna Sekayu sewaktu Terdakwa bersama H.Januarizkhan menemui Zainal Arifin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana pekerjaan tersebut akan dilakukan lelang di LPSE dengan anggaran sebesar Rp.29.925.000.00,-(dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa H.Januarizkhan mengemukakan pada Terdakwa dan Harisandi, bahwa ia mengurus pekerjaan finishing Gedung Serbaguna Sekayu tersebut dari luar Perusahaan saja, untuk itu akta pendirian PT.Jaya Sejahtera Kontrindo harus diadakan perubahan, yang mana, sebagai Direktur utama diganti dengan Rusdianto, dan sebagai Komisaris diganti dengan Anggi Susilawati, sehingga untuk melakukan perubahan akta PT Jaya sejahtera kontrindo tersebut, H.Januarizkhan menyuruh Terdakwa untuk mengurusnya pada Notaris Minaldi L Syamsuddin.SH sambil menyerahkan foto copy KTP Rusdianto dan Anggi Susilawati, dan Terdakwa menemui notaris Minaldi L Syamsuddin.SH, dan menyerahkan foto copy KTP Rusdianto dan Anggi Susilawati pada notaris supaya dibuatkan Akta Perubahan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo, dan terhadap akta pendirian Nomor 95 Tahun 2012 sebagai Direktur Utama H.Januarizkhan diganti dengan Rusdianto dan sebagai komisaris H.Izzeddin Han diganti dengan Anggi susilawati, dan perubahan Akta tersebut telah dibuat oleh Notaris dengan Akta turunan saja sedangkan Akta asli yang ada tanda tangan asli tidak ada dibuat oleh Notaris, karena Rusdianto dan Anggi Susilawati tidak datang menghadap notaris dan tidak menanda tangani Akta tersebut, sehingga keberadaan Akta perubahan tersebut tidak lah sah menurut hukum, yang dibenarkan pula oleh saksi Notaris Minaldi L Syamsuddin.SH;

Menimbang, bahwa akta perubahan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo dipergunakan untuk dokumen peserta lelang pembangunan Finishing Gedung Serbaguna Sekayu, dan untuk dapat memenangkan lelang tersebut, H.Januarizkhan telah menugaskan Terdakwa untuk mencari dokumen perusahaan orang lain sebagai pendamping untuk menghadapi lelang, dan

Halaman 155 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa membuat dokumen pendaftaran dan penawaran lelang PT.Jaya Sejahtera kontrindo dan juga membuat dokumen peserta lelang terhadap perusahaan orang lain sebagai perusahaan pendamping sedangkan Harisandi ditugaskan oleh H.Januarizkhan untuk mengkondisikan ketua dan anggota kantor layanan pengadaan supaya lelang pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu dapat diperoleh oleh PTJaya Sejahtera Kontrindo;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi kawannya Samedi Direktur PT.Tanjung Lapan dan meminjam dokumen perusahaannya untuk digunakan sebagai perusahaan pendamping dalam lelang dan juga Terdakwa meminta tolong pada Samedi untuk meminjam dokumen perusahaan orang lain yang digunakan sebagai perusahaan pendamping;

Bahwa Samedi telah meminjamkan dokumen perusahaannya dan telah meminjam dokumen perusahaan PT.Sahabat Anugrah Sejati, dan dokumen PT. Sekawan Maju Bersama melalui kawannya Feri Sanafil dan kemudian Samedi menyerahkan Dokumen PT.Tanjung Lapan, dokumen PT.Sahabat Anugrah Sejati dan dokumen PT. Sekawan Maju Bersama berikut password ketiga perusahaan tersebut pada Terdakwa dan sebagai kompensasi Samedi telah menerima uang dari H.Januarizkhan sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) sebagai jasa peminjaman tiga dokumen perusahaan tersebut, yang diserahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama H.Januarizkhan telah mengurus surat dukungan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo untuk melengkapi dokumen peserta lelang, yang mana H.Januarizkhan mengurus surat dukungan pada PT .Geasindo Tehnik Prima untuk pekerjaan Space Frame dan atap melalui kawannya di Jakarta dan Terdakwa juga telah mengurus surat dukungan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo pada PT.Daikin Air Conditioning di Palembang dan pada Bank BJB Cabang Palembang dan Terdakwa juga mengurus surat dukungan untuk PT.Sekawan Maju Bersama, PT Sahabat Anugrah Sejati di Bank BJB cabang Palembang ;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan dokumen PT.Jaya Sejahtera Kontrindo sebagai peserta lelang, Terdakwa telah menghubungi kawannya Febri di Jakarta dan meminjam Surat Keterangan Ahli serta foto copy identitas, dan NPWP ahli yang digunakan Terdakwa untuk melengkapi daftar personil inti, terhadap permintaan Terdakwa tersebut Febri meminta uang kompensasi untuk perolehan dokumen Ahli, dan terhadap permintaan Febri tersebut, H.Januarizkhan telah memberikan uang kompensasi pada Febri yang diserahkan pada Terdakwa dan Terdakwa telah mengirimnya pada Febri

Halaman 156 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1(satu) SKA, NPWP dan KTP ahli, kemudian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1(satu) SKT ahli, dan setelah Febri menerima uang dari Terdakwa, diperoleh 9(sembilan) orang personil inti dan data SKA dan SKT, sedangkan ahli yang bernama Rino dan Rusdianto diperoleh Terdakwa SKA dan SKT nya dari H.Januarizkhan, sehingga daftar personil inti PT.Jaya Sejahtera Kontrindo berjumlah 11(sebelas) orang, padahal terhadap daftar nama-nama personil inti tersebut hanyalah sebagai formalitas pelengkap dokumen saja dan juga Terdakwa telah melengkapi dokumen peserta lelang PT.Jaya Sejahtera Kontrindo dengan 12(dua belas) daftar peralatan utama, yang mana sebagian besar peralatan tersebut hak milik H.Januarizkhan dan sebagian lagi disewa oleh H.Januarizkhan;

Menimbang, bahwa Harisandi telah mengkondisikan Wawan Aprizal Kepala Seksi Konstruksi Kantor Pelayanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin dan juga telah mengkondisikan anggotanya Kukun Kurniawan, M.Hatta dan Budianto, yang mana, panitia lelang telah sepakat memenangkan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo dalam lelang proyek pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu dan M.Hatta bersedia pula membantu membuat dokumen permohonan dan penawaran lelang dan juga membuat dokumen peserta dan penawaran perusahaan PT.Sahabat Anugrah Sejati, dokumen PT.Tanjung Lapan, dokumen PT.Sekawan Maju Bersama sebagai perusahaan pendamping peserta lelang;

Bahwa, terhadap bantuan Wawan Kepala konstruksi dan anggota layanan pengadaan tersebut, timbul kesepakatan untuk memberi kompensasi kepada Wawan Aprizal, Kukun Kurnia, M.Hatta dan Budianto sejumlah uang sebesar 2,5 (dua koma lima)persen sampai dengan 3(tiga) persen dari jumlah dana proyek , dan terhadap Kompensasi tersebut H.Januarizkhan telah menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk panitia layanan pengadaan yang diterima oleh Wawan Aprizal bersama Kukun Kurnia, M.Hatta dan Budianto di Rumah Makan Sri Melayu yang diserahkan oleh Harisandi bersama Terdakwa dan Wawan Aprizal pribadi juga telah menerima uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Harisandi di rumahnya Wawan di KM 5 Kota Palembang;

Menimbang, bahwa dokumen Penawaran peserta lelang PT.Jaya Sejahtera Kontrindo, PT.Tanjung Lapan, PT. Sahabat Anugrah Sejati, PT.Sekawan Maju Bersama, telah dibuat oleh Rahmat Mardian Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, dan Rahmat Mardian menyerahkan pula pada Muhamad

Halaman 157 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal untuk membuat dokumen penawaran ke empat perusahaan dan juga mengupload data pada LPSE, karena M.Hatta minta bantuan padanya dan juga M.Hatta lah yang menentukan harga penawaran masing-masing peserta lelang, dan setelah ke empat dokumen tersebut selesai, langsung ditanda tangani oleh Terdakwa dengan meniru tanda tangan masing-masing Direktur Perusahaan yang ada pada foto copy KTP;

Bahwa terhadap dokumen penawaran lelang PT.Jaya Sejahtera Kontrindo, PT.Tanjung Lapan, PT.Sahabat Anugrah Sejati, PT. Sekawan Maju Bersama, telah dibuka oleh Sunaryo anggota pokja dalam melakukan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran, yang kenyataannya dokumen penawaran PT.Jaya Sejahtera Kontrindo tidak lengkap, karena tidak ada mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) BG 009 yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kontraktor padahal SBU tersebut akan menunjukkan kemampuan suatu Perusahaan dalam mengerjakan jasa Konstruksi dibidangnya, dan terhadap perusahaan pendamping setelah di evaluasi oleh Sunaryo ternyata juga tidak mempunyai syarat substansial, sehingga ketiga perusahaan tersebut telah dinyatakan gugur oleh Sunaryo;

Bahwa terhadap evaluasi PT.Jaya Sejahtera Kontrindo yang tidak ada SBU tersebut, seharusnya juga dinyatakan gugur akan tetapi Sunaryo mendapat perintah dari Wawan Aprizal supaya PT.Jaya Sejahtera Kontrindo tetap mengikuti proses lelang selanjutnya, dan Sunaryo mengikuti perintah Wawan Aprizal tersebut, karena Kukun Kurnia telah menjelaskan bahwa paket lelang ini adalah paket aman, yang mana semua perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran dalam satu kendali dan terhadap paket lelang ini merupakan titipan Zainal Arifin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin kepada Mursalin Kepala Unit Layanan Pengadaan dan juga merupakan titipan Dedy Adrian Pejabat Pembuat Komitmen pada Wawan Aprizal;

Menimbang, bahwa setelah PT.Jaya Sejahtera Kontrindo memenangkan lelang pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu, ternyata Kontrak Nomor.01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK.PENG/2015 tertanggal 12 Juni 2015 ditanda tangani oleh Terdakwa dengan jumlah kontrak sejumlah Rp.29.792.300.000,-(dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jenis pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan persiapan;
2. Pekerjaan Struktur;
3. Arsitek;
4. Plumbing;

Halaman 158 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



5. Elektrikal arus kuat;
6. Tata Udara;
7. Penangkal Petir;
8. Pekerjaan Arsitek;
9. Informasi dan teknologi;
10. Instalasi air bekas dan air kotor;
11. Pekerjaan Tata Suara;
12. Pekerjaan Elektrikal;
13. Pekerjaan Rabat/Paving Blok segi enam dihalaman;

Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan yang ada di dalam kontrak ada yang disubkan dibawah tangan yang diketahui pula oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dedi Adrian, dan terhadap pelaksanaan pekerjaan telah dibagi oleh H.Januarizkhan untuk dikerjakan dan dipertanggung jawabkan, adapun pekerjaan yang dikerjakan dan dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan H.Januarizkhan adalah pekerjaan pemasangan AC, Space Frame dan Listrik, penangkal petir, dan struktur, sedangkan pekerjaan ACP yang disubkan pada PT.Victor Y. Batam Jaya merupakan tanggung jawab H.Januarizkhan, sedangkan pekerjaan Tata suara, Rabat, Instalasi air, Informasi teknologi, Arsitek tanggung jawab Harisandi dan H.Januarizkhan dengan mempergunakan dana dari H.Januarizkhan untuk pembelian material dan upah tukang, padahal terhadap pekerjaan yang subkan tersebut tidak dibolehkan menurut aturan yang ada;

Bahwa setelah pekerjaan dilaksanakan beberapa minggu, H.Januarizkhan telah memperkerjakan Rusdianto pada pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu sebagai pengawas dan juga .H. Januarizkhan telah pula menyampaikan pada Rusdianto bahwa ia juga sebagai Direktur PT.Jaya Sejahtera Kontrindo , mendengar ucapan H.Januarizkhan tersebut, Rusdianto kaget dan menolaknya akan tetapi karena adanya janji H.Januarizkhan pada Rusdianto yang akan diberikan gaji sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan fee sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang membuat Rusdianto menerima sebagai Direktur tanpa ada melihat Akta pendirian dan Akta perubahan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo yang mencantumkan namanya sebagai Direktur Utama, dan terhadap kesediaan Rusdianto menjadi Direktur Utama PT.Jaya Sejahtera Kontrindo tersebut, Rusdianto bersedia diajak oleh H.Januarizkhan untuk membuat Rekening PT.Jaya Sejahtera Kontrindo di Bank BJB dan telah pula menanda tangani lembar buku cek yang diajukan H.Januarizkhan padanya, sedangkan buku Tabungan dan ATM Bank BJB dipegang dan disimpan oleh H. Januarizkhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Rusdianto tidak ada diberikan upah kerja dan fee yang dijanjikan dan meminjam uang tidak diberikan pula oleh H.Januarizkhan yang membuat Rusdianto berhenti bekerja pada H.Januarizkhan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pekerjaan finishing pembangunan gedung serbaguna Sekayu telah dikerjakan oleh Terdakwa, Harisandi dan H.Januarizkhan, yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga Konsultan Pengawas PT.Cakra Jaya Persada telah memberikan teguran pada Terdakwa dan Harisandi, akan tetapi Terdakwa dan Harisandi serta H.Januarizkhan tidak peduli dengan teguran tersebut, dan bahkan Rahadian Muslim Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan juga telah memberikan teguran sampai tiga kali, namun Terdakwa, Harisandi dan H.Januarizkhan tetap saja tidak mau peduli akan teguran tersebut, sehingga konsultan pengawas PT.Cakra Jaya Persada mengundurkan diri dalam keadaan pembangunan telah selesai 85(delapan puluh lima) persen;

Menimbang, bahwa H.Januarizkhan telah menyuruh Terdakwa untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Pejabat Pembuat Komitmen Dedy Adrian yang mana terhadap pengajuan pemeriksaan tersebut belum bisa dilaksanakan karena pekerjaan tersebut selesai 85(delapan puluh lima) persen, akan tetapi permohonan pemeriksaan tersebut mendapat persetujuan pula dari Zainal Arifin, dengan cara memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dilapangan, dan terhadap perintah Zainal Arifin tersebut, tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan pemeriksaan dilokasi dengan cara visual dan tidak mengutamakan kualitas dan kuantitas mutu pekerjaan, dan tim PPHP hanya melakukan penghitungan saja yang mana pemeriksaan dilakukan dalam waktu satu hari kerja dan kemudian PPHP telah membuat Berita Acara hasil pemeriksaannya dengan keterangan bahwa pekerjaan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo telah selesai 100(seratus) persen, dan telah membuat Berita Acara menerima Hasil Pekerjaan selesai 100(seratus) persen;

Bahwa terhadap Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim PPHP yang menyatakan pekerjaan pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu tersebut sudah selesai 100(seratus) persen, telah pula ditanda tangani oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan ditanda tangani oleh Pengawas, dan ditanda tangani oleh Panitia Pelaksana Tehnik Kegiatan, dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta Terdakwa, dan terhadap Berita Acara yang dibuat oleh Tim PPHP seolah-olah benar adanya selesai 100(seratus) persen, padahal ada beberapa pekerjaan yang belum

Halaman 160 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan ada pula pekerjaan yang sama sekali belum dikerjakan, adapun pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Elektrikal arus kuat belum ada sama sekali;
2. Penangkal petir belum ada;
3. AC sudah ada akan tetapi belum dihidupkan;
4. Instalasi air bekas dan air kotor belum dibuat;
5. Instalasi Informasi dan Teknologi belum selesai;

Bahwa penyebab dari Berita Acara pemeriksaan pekerjaan selesai 100(seratus) persen tersebut bersedia ditanda tangani oleh tim PPHP, Pengawas, dan Dedy Adrian karena H.Januarizkhan telah menyerahkan uang jasa tanda tangan yang disampaikan oleh Terdakwa pada Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang diterima oleh Fatah, dan pada Pengawas sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan pada Pejabat Pembuat Komitmen Dedy Adrian sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dan pada Pengguna Anggaran Zainal Arifin sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Berita Acara pemeriksaan 100(seratus) persen tersebut H.Januarizkhan telah menyuruh Terdakwa membuat surat permohonan pencairan dana pada Bendahara pengeluaran untuk termyn ketiga dan dan termeyn keempat untuk pencairan dana pemeliharaan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencairan dana yang telah dicairkan dalam 4(empat) termyn termasuk uang muka yang masing-masing pencairan berjumlah Rp.5.958.460.000,-(lima milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan jumlah pencairan seluruhnya berjumlah Rp.29.792.300.000,-(dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana terhadap pencairan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Harisandi dan setelah dana cair diserahkan pada H.Januarizkhan, dan terhadap dana pemeliharaan juga telah dicairkan pada rekening PT.Jaya Sejahtera Kontrindo, akan tetapi kelanjutan pembangunan dan pemeliharaan sampai sekarang belum ada dilakukan oleh Terdakwa , Harisandi dan H.Januarizkhan, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu, sehingga akibat dari tindakan Terdakwa, Harisandi dan H.Januarizkhan tersebut, Gedung Serbaguna Sekayu sampai sekarang tidak dapat dipergunakan oleh Masyarakat, karena tindakan Terdakwa bersama Harisandi dan H.Januarizkhan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara yang salah, padahal Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya atas

Halaman 161 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah H.Januarizkhan adalah perintah yang tidak benar akan tetapi tetap saja dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tindakan Terdakwa yang telah bekerja sama dengan Notaris Minaldi L Syamsuddin membuat Akta Perubahan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo yang fiktif dan telah dipergunakan pula Akta Fiktif tersebut oleh Terdakwa untuk persyaratan dokumen pendaftaran dan Penawaran lelang pada LPSE, dan tindakan Terdakwa yang telah mengkondisikan dan bekerjasama dengan anggota Pokja dan Rahmad Mardian untuk membuat dokumen penawaran lelang PT.Tanjung Lapan, PT.Sekawan Maju Bersama, PT.Sahabat Anugrah Sejati sebagai perusahaan pendamping yang fiktif dan tindakan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan Rusdianto pada dokumen yang ada terhadap tahap pelelangan, dan pada Kontrak, Adendum Kontrak, pada semua Berita Acara dan pada dokumen pencairan dana dalam proyek pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu, sehingga Terdakwa menerima upah yang lebih besar dari upah yang sebenarnya yaitu sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya, yang merupakan perbuatan Melawan hukum yang bertentangan dengan aturan yakni:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara pasal 21 ayat (1)"pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima".
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres nomor.4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 6 huruf (g) dan pasal 6 huruf (h), dan pasal 95 ayat (5) butir 1, 2 dan 3 yang menyatakan masa pemeliharaan sesuai dengan masa waktu yang ditetapkan dalam kontrak dan waktunya paling singkat 6 bulan dan dapat melampaui tahun anggaran;
3. Suat Perjanjian nomor.01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 beserta Adendum Nomor 01/SP-AD/PPK.I.A/APBD/PU CK-PENG/2015 tanggal 02 November 2015;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis berpendapat merupakan perbuatan yang telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur kedua "secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 162 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative dengan demikian bila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang paling relevan dalam perkara ini, yaitu apakah perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian korporasi menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah orang menjadi kaya, yakni yang ditimbulkan tidak seimbang dengan penghasilannya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, yang dilakukannya dengan melawan hukum, sedangkan pengertian kaya itu sendiri, adalah berarti banyak hartanya yang dapat berupa uang ataupun dalam bentuk yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan proses pencairan dana uang muka pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu telah diajukan oleh Terdakwa pada Bendahara Pengeluaran berdasarkan dokumen permohonan yang ditanda tangani Terdakwa atas nama Rusdianto dan dilampirkan dengan Laporan Kemajuan Fisik mingguan yang dibuat oleh konsultan Pengawas PT.Cakra Jaya Persada, yang mana terhadap pencairan uang muka telah dicairkan dengan dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin sejumlah Rp.5.958.460.000,-(lima milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 Juni 2015 yang telah dicairkan pada Rekening PT.Jaya Sejahtera Kontrindo di Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu, dan terhadap dana tersebut telah diserahkan Terdakwa pada H.Januarizkhan dan kemudian dana tersebut telah digunakan pula untuk pembelian material dan upah Tukang oleh Terdakwa dan Harisandi dan H.Januarizkhan;

Menimbang, bahwa dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin juga telah dicairkan untuk dana finishing pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu pada Rekening PT.Jaya Sejahtera Kontrindo di Bank BJB, yang mana telah mencairkan dalam bentuk 4(empat) termeyn yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termeyn pertama dicairkan tanggal 17 September 2015 sebesar Rp.5.958.460.000,-(lima milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Termeyn kedua dicairkan tanggal 02 Nopember 2015 sebesar Rp.5.958.460.000,-(lima milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Termeyn ketiga dicairkan tanggal tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp.5.958,460.000,- (lima milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Termeyn keempat dana pemeliharaan yang di cairkan tanggal 27 Januari 2016 sebesar Rp.5.958.460.000,-(lima milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keempat termeyn tersebut Terdakwa yang mengajukan permohonan pencairan dana pada Bendahara , dan Terdakwa yang menandatangani surat permohonan dengan cara meniru tanda tangan Rusdianto, dan setelah dana tersebut cair Terdakwa bersama Harisandi yang mencairkan dana dan menyerahkan pada H.Januarizkhan dan ada pula yang dimasukkan ke Rekening H.Januarizkhan;

Bahwa terhadap dana tersebut telah dipergunakan oleh H.Januarizkhan dan Harisandi untuk membeli material dan membayar upah tukang dan ada pula yang diserahkan pada Terdakwa untuk diberikan pada Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), diberikan pada Pengawas Lapangan sebesar Rp.100.000.000,-, diberikan pada Dedy Adrian Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah), diberikan pada Zainal Arifin Pengguna Anggaran sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), diberikan pada Arian Andika Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan diberikan pada Ferdinan Bendahara pembantu sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan ada yang diberikan H.Januarizkhan pada Terdakwa sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah), dan ada yang diberikan pada Harisandi sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah, dan sisa dana tersebut telah dipergunakan oleh H.Januarizkhan untuk membayar utang dalam pelaksanaan pembangunan gedung serbaguna sekayu dan ada yang dipergunakan oleh H.Januarizkhan untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa walaupun selama persidangan tidak terungkap dengan jelas bahwa adanya penambahan harta pada diri Terdakwa akan tetapi dengan adanya jumlah uang yang cukup besar yang diperoleh oleh H.Januarizkhan dari dana Pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu

Halaman 164 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



tersebut, Majelis berkeyakinan dengan nilai hasil korupsi yang diperoleh oleh H.Januarizkhan tersebut sangatlah besar, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan melawan Hukum, telah memperkaya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ini, kata “dapat” **di depan kalimat** “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan Milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut Pajak, mengeluarkan uang, dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk Menyelenggarakan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum Pemerintahan;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum di persidangan bahwa pada Tahun 2015 di Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin ada kegiatan pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 29.925.000.000,-(dua puluh Sembilan milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dana pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan Pengeluaran Negara sehingga termasuk Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu tersebut telah dilakukan lelang di LPSE Kabupaten Musi Banyuasin yang mana terhadap lelang tersebut telah dimenangkan oleh PT.Jaya Sejahtera Kontrindo, dengan cara adanya kerjasama Terdakwa, Harisandi, H.Januarizkhan dengan Zainal Arifin Pengguna Anggaran, kerjasama dengan Dedy Adriyan Pejabat Pembuat Komitmen, dan kerjasama dengan Ketua ULP, Kepala Konstruksi dan anggota pelayanan pengadaan dengan cara melakukan lelang yang peserta lelang telah ditentukan pemenangnya dan telah ditentukan perusahaan pendamping yang akan dikalahkan karena perusahaan yang menang dan dikalah kan berada dalam satu kendali baik dokumen penawaran, harga penawaran dan ada pula isi dokumen penawarannya yang fiktif;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu tersebut dilaksanakan oleh PT.Jaya Sejahtera Kontrindo sejak dari proses pelelangan, penanda tangan kontrak, penanda tangan semua dokumen Berita Acara dan penanda tangan dokumen pembayaran dilakukan oleh Terdakwa yang bukan Direktur Utama dari PT.Jaya Sejahtera Kontrindo;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dana pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu telah dicairkan dari dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin senilai kontrak sejumlah Rp.29.792.300.000,-(dua puluh Sembilan milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana dana tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama Harisandi di Bank Sumsel Babel cabang Sekayu dan ada pula dana yang dicairkan pada Bank BJB dalam bentuk 4(empat) termeyn, dan terhadap dana tersebut telah diserahkan Terdakwa bersama Harisandi pada H.Januarizkhan sebagai pemilik PT.Jaya Sejahtera

Halaman 166 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrindo, dan H.Januarizkhan telah mempergunakan dana tersebut untuk pembelian Material, upah tukang, dan ada yang dibagi-bagikan pada pihak-pihak yang telah membantu dan mengatur proses pengadaan pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu antara lain Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Tim PPHP, Pengawas Lapangan, Bendahara dan Terdakwa dan Harisandi, dan terhadap sisa dana telah dikuasai oleh H.Januarizkhan untuk kepentingan pribadinya sehingga telah dilakukan penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Cabang Palembang sejumlah Rp.3.286.850.697,-(tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan demikian unsur ke 4(empat) yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), menyuruh melakukan, ataupun yang peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya, dan sebaliknya dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini memungkinkan seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walaupun perbuatannya tersebut hanya memenuhi



sebagian saja dari tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di Tahun 2015 kegiatan pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu adalah kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin, dan kegiatan tersebut diserahkan pada PT.Jaya Sejahtera kontrindo sebagai pelaksana dengan cara adanya kordinasi Zainal Arifin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kepala Unit Layanan Pengadaan Mursalim dan dan kerjasama Dedy Adrisan Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kepala Unit Layanan Pengadaan dan anggotanya dan adanya kerjasama PT.Jaya Sejahtera Kontrindo dengan Wawan Aprizal Kepala Seksi Konstruksi dan anggota pelayanan pengadaan M.Hatta, Kukun Kurniawan, Budianto dan adanya kerjasama Dedy Adrian Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT.Jaya sejahtera Kontrindo untuk memenangkan lelang di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa terhadap kerja sama tersebut telah dilakukan oleh H.Januarizkhan Direktur Utama PT.Jaya Sejahtera Kontrindo dengan Zainal Arifin yang telah bertemu dan membicarakan terhadap proses pemenangan lelang kegiatan di Unit Layanan Pengadaan, dan juga Terdakwa dan Harisandi sebagai karyawan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo juga telah berkordinasi dan kerjasama dengan Wawan Aprizal Kepala Seksi Konstruksi dan anggotanya untuk membuat dokumen penawaran PT.Jaya sejahtera Kontrindo dan dokumen penawaran perusahaan pendamping, dan pihak anggota layanan pengadaan pun dalam melakukan evaluasi telah memenangkan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo walaupun ada kekurangan persyaratan, sedangkan perusahaan pendamping sengaja untuk tidak dilengkapi dokumen pewartannya supaya terhadap proses lelang yang dimenangkan PT.Jaya Sejahtera Kontrindo murni adanya dan tidak diketahui adanya rekayasa proses pelelangan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, pada dokumen penawaran PT.Jaya Sejahtera Kontrindo dilengkapi dengan dokumen Akta perubahan yang tidak sah yang dibuat berdasarkan kerjasama Terdakwa dengan notaris Minaldi L. Syamsuddin dan terdapat dokumen daftar personil inti berjumlah 11(sebelas) orang yang mana, hanya 2(dua) orang yang benar ada ahlinya sedangkan 9(Sembilan) orang ahli dalam daftar personil inti fiktif, karena hanya ada dokumen nya saja;



Menimbang, bahwa Terdakwa, Harisandi dan H.Januarizkhan dalam melaksanakan pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu tersebut hanya mencapai 85(delapan puluh lima) persen saja, akan tetapi tim dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang telah melakukan pemeriksaan dilapangan telah membuat Berita Acara bahwa pekerjaan telah selesai 100(seratus) persen dan ditandangani oleh semua tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), ditanda tangani semua pengawas, ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen, ditanda tangani pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan(PPTK) dan ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Rusdianto, dan dana kegiatan tersebut telah dicairkan oleh bendahara dalam 4(empat) termeyn, termasuk dana pemeliharaan, padahal kegiatan tersebut kenyataannya belum selesai 100(seratus) persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara bersama-sama dengan Harisandi, H.Januarizkhan, Notaris Minaldi L Syamsuddin, Zainal Arifin, Dedy Adrian, Mursalim, Wawan Aprizal, Kukun Kurniawan, M,Hatta,Tim Pengawas lapangan, Tim PPHP, bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu , karena tanpa ada kerjasama tersebut tidak ada Kerugian Negara dalam kegiatan pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka kualifikasi delik sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya juga telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tersebut, oleh karena terhadap pasal kesatu primair telah terbukti maka terhadap pasal selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis menyatakan mohon kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- b. Terdakwa hanya seorang pekerja yang menurut perintah atasannya H.Januarizkhan pemilik PT.Jaya Sejahtera Kontrindo yang mana Terdakwa semata-mata hanya mendapatkan gaji sebagai upah yang bertugas sebagai bagian administrasi sedangkan semua keputusan hanya terletak ditangan H.Januarizkhan;
- c. Terdakwa tulang punggung keluarga untuk menghidupi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Majelis menanggapinya bahwa didalam musyawarah Majelis Hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim selain memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan yang ada pada terdakwa dan keluarganya, juga telah mempertimbangkan dan memperhatikan rasa keadilan yang ada pada masyarakat dan memperhatikan pula rasa keadilan yang ada pada negara;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menentukan pidana yang tepat kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa "selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa terhadap pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu, Terdakwa telah mengajukan permohonan pencairan dananya pada Bendahara Pengeluaran dan pada Bendahara Pembantu di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Sekayu berdasarkan adanya Laporan Kemajuan Fisik mingguan dan bulanan dari Konsultan pengawas PT.Cakra Jaya Persada dan terhadap permohonan Terdakwa, telah diajukan pada Dinas BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu, dan dana telah dicairkan dengan dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 yaitu: Uang muka dan pencairan dalam bentuk 4(empat) termeyn dengan total seluruhnya sebesar Rp.29.792.300.000,-(dua puluh Sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah, dan kemudian dana tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama Harisandi di Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu untuk uang Muka dan dana sejumlah 4(empat) termeyn dicairkan di Bank BJB, dan kemudian Terdakwa menyerahkan dana tersebut seluruhnya pada H.Januarizkhan ada dalam bentuk cash dan ada ditrasfer ke Rekening, dan H.Januarizkhanlah yang mempergunakan untuk pembelian material dan pembayaran upah tukang dengan cara, ada yang dibayarkan oleh Terdakwa dan ada yang dibayarkan oleh Harisandi dan ada pula yang dibayarkan sendiri oleh H.Januarizkhan;

Bahwa dana tersebut juga ada dibagi-bagi oleh H.Januarizkhan kepada pihak yang telah ikut melancarkan pelaksanaan kegiatan pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu, yang mana terhadap penyerahan dana tersebut H.Januarizkhan telah menyuruh Harisandi meyerahkan pada Panitia Layanan Pengadaan , dan dana diserahkan oleh Harisandi pada Wawan Aprizal dan M.Hatta dan Kukun Kurnia sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Harisandi di Rumah Makan Sri Melayu, dan juga

Halaman 171 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harisandi juga telah menyerahkan dana pada Wawan pribadi di rumah Wawan di Km 5 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa H. Januarizkhan juga ada menyerahkan dana pada Terdakwa untuk diserahkan pada Zainal Arifin sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan diserahkan pada Dedy Adrian sejumlah Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dan diserahkan pada Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), diberikan pada Pengawas Lapangan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), dan diberikan pada Arian Andika Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan diberikan pada Ferdinan Bendahara pembantu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa H. Januarizkhan juga memberikan dana pada Terdakwa sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah), diberikan pada Harisandi sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah, dan sisa dana telah dipergunakan oleh H. Januarizkhan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.1.580.000.000,-(satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap dana sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa kenyatannya adalah dana dari hasil Korupsi Pembangunan finishing gedung serbaguna sekayu maka terhadap terdakwa dapat dibebankan untuk mengembalikan uang sebesar Rp, 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap dana yang telah diterima oleh Zainal arifin, Dedy Adrian, dan yang diterima oleh Wawan pribadi dan yang diterima oleh Wawan, Kukun Kurnia, M.Hatta dan anggota layanan pengadaan yang lain, dan dana yang diterima oleh seluruh pengawas lapangan, dan dana yang diterima oleh tim PPHP, yang diterima oleh Bendahara pengeluaran dan dana yang diterima oleh bendahara pembantu dan dana yang diterima oleh Harisandi dan dana yang diterima oleh H. Januarizkhan tersebut merupakan beban bagi mereka untuk mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/12/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015;
2. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/13/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015;
3. Penetapan pemenang pelelangan umum, nomor : 051.02/11/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;

Halaman 172 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita acara hasil pelelang, nomor : 051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;
5. Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan space frame dan atap, nomor : 051.02/09/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;
6. Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan ariconditioner, nomor : 051.02/09.a/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;
7. Berita acara hasil pembuktian lapangan, nomor : 051.02/08/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015;
8. Berita acara pembuktian data kualifikasi, nomor : 051.02/07/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015;
9. Daftar hadir pembuktian data kualifikasi perusahaan, tanggal 4 Juni 2015 ;
10. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/06/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015;
11. Pengumuman hasil koreksi aritmatik, nomor : 051.02/04/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015;
12. Berita acara pembukaan dokumen penawaran, nomor : 051.02/03/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/V/2015, tanggal 29 Mei 2015;
13. Surat dukungan PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA, no : N-086/GTP/PV/15, tanggal 22 Mei 2015;
14. Surat dukungan BANK SUMSEL BABEL Capem PTC, nomor : 0155.297/PTC/1/B/V/2015, tanggal 22 Mei 2015;
15. Surat dukungan PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA, tanggal 25 Mei 2015;
16. Surat dukungan PT. VICTORY BATAM RAYA, Nomor : 176/SD-VBR/V/2015, tanggal 22 Mei 2015;
17. Surat dukungan PT. APORA INDUSMA, no : 394/SD/AI/V-2015, tanggal 22 May 2015;
18. Surat penawaran PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 135/JSK/V/2015, tanggal 29 Mei 2015;
19. Rekapitulasi;
20. Daftar kuantitas dan harga;
21. Daftar harga bahan dan upah;
22. Daftar harga satuan pekerjaan (terpasang);
23. Analisa harga satuan;

Halaman 173 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Jadwal waktu penyelesaian;
25. Spesifikasi teknis;
26. Metoda pelaksanaan;
27. Brosur space frame PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA;
28. Daftar peralatan utama minimal, tanggal 27 Mei 2014;
29. Surat dukungan PT. ADI GUNA SAPUTRA, penyedia mobil truck, nomor : 019/SD/V/2015, tanggal 25 Mei 2015;
30. Surat dukungan PT. JAGATRAH JAYA, Ref No : 077/JJ/V/PLG, tanpa tanggal;
31. Daftar personil inti PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO, tanggal 27 Mei 2014;
32. Buku VRV referensi proyek di Indonesia (DAIKIN) DID1301;
33. Jadwal waktu pelaksanaan ttd PPK, tanggal Mei 2015;
34. Kerangka acuan kerja, tanggal Mei 2015;
35. Harga perkiraan sendiri (HPS) ttd PPK, tanggal Mei 2015;
36. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 055 tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
37. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 343/KPTS-PU.CK/2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
38. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 99/KPTS-PU.CK.PENG/2015, tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
39. 1 (satu) exemplar Surat Kputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/274.b/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015 tentang revisi Surat Keputusan Kepala Dinas nomor : 800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;

Halaman 174 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/25.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
41. Dokumen Surat peringatan pertama nomor : 01/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 07 Juli 2015;
42. Dokumen Surat peringatan kedua nomor : 03/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 06 Agustus 2015;
43. Dokumen Surat peringatan ketiga nomor : 17/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 01 Oktober 2015;
44. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 19 Juni 2015;
45. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 29 Juli 2015;
46. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 07 Juli 2015;
47. Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 02/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 Juli 2015;
48. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 03 Agustus 2014;
49. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 02.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015;
50. Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 18/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 10 Agustus 2015;
51. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 11 Agustus 2015;
52. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 04.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 11 Agustus 2015;
53. Dokumen surat undangan rapat nomor : 07/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 08 September 2015;
54. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 09 September 2015;
55. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 10/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 09 September 2015;
56. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 30 September 2015;
57. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 14.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 30 September 2015;

Halaman 175 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Dokumen surat undangan rapat nomor : 14/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 September 2015;
59. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 01 Oktober 2015;
60. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 16.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 01 Oktober 2015;
61. Dokumen laporan bulan ke 6 :
 - 1) Laporan kemajuan mingguan bulan ke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;
 - 2) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan bulan ke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;
62. Laporan minggu ke 25 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
63. Laporan minggu ke 24 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
64. Laporan minggu ke 23 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
65. Laporan minggu ke 22 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
66. Laporan minggu ke 21 :

Halaman 176 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 21 periode 04 November s/d 10 November 2015;
- 2) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 21 periode 04 September s/d 10 November 2015;
67. 1 (satu) exemplar laporan harian tanggal periode 04 November s/d 13 Desember 2015;
68. Laporan minggu ke 28 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
69. Laporan minggu ke 27 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
70. Laporan minggu ke 26 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
71. Dokumen laporan bulanan ke 1 :
 - 1) Rekapitulasi bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
72. Laporan harian bulan ke I periode 17 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015;
73. Laporan minggu ke IV :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
74. Laporan minggu ke III :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
75. Laporan minggu ke II :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
76. Laporan minggu ke I :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu

Halaman 177 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



77. Laporan minggu ke VIII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
78. Laporan minggu ke VII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
79. Laporan minggu ke VI :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
80. Laporan minggu ke V :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
81. Laporan bulan ke II :
- 1) Rekapitulasi bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
82. Laporan harian bulan ke 2 periode 15 Juli 2015 s/d 11 Agustus 2015;
83. Laporan bulan ke 3 :
- 1) Rekapitulasi bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
84. Laporan minggu ke XII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
85. Laporan minggu ke XI :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
86. Laporan minggu ke X :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
- 2) Laporan mingguan minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
87. Laporan minggu ke IX :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;
- 2) Laporan mingguan minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
88. Laporan harian bulan ke 3 periode 12 Agustus 2015 s/d 08 September 2015;
89. Laporan bulan ke 4 :
- 1) Rekapitulasi bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
- 2) Laporan mingguan bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
90. Laporan minggu ke XVI :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
- 2) Laporan mingguan minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
91. Laporan minggu ke XV :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September 2015;
- 2) Laporan mingguan minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
92. Laporan minggu ke XIV :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September 2015;
- 2) Laporan mingguan minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
93. Laporan minggu ke XIII :

Halaman 179 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekapitulasi minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;
- 2) Laporan mingguan minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
94. Laporan harian bulan ke 4 periode 09 September 2015 s/d 06 Oktober 2015;
95. Laporan bulan ke 5 :
 - 1) Rekapitulasi bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
96. Laporan minggu ke XX :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
97. Laporan minggu ke XX :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
98. Laporan minggu ke XVIII :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
99. Laporan minggu ke XVII :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
100. Laporan harian bulan ke 5 periode 07 Oktober 2015 s/d 03 November 2015;

Halaman 180 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101. 1 (satu) exemplar gambar pelaksanaan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Kab. Muba;
102. 1 (satu) exemplar dokumen perhitungan struktur rangka pendukung Aluminium Composite Panel (ACP);
103. Dokumen ASLI, Surat Perjanjian, nomor : 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 17 Juni 2015. Pekerjaan penyelesaian pembangunan gedung serbaguna Sekayu;
104. 5 (Lima) lembar Berita acara hasil pemeriksaan di lapangan, nomor : 32/PPK/APBD/KLP I.A/DPU.CK.PENG/2016, tanggal 16-05-2016 ;
105. 1 (satu) lembar Surat dari KPA, dengan nomor surat : 22/KPA/APBD/KLP.I.A/DPU.CK.PENG/2015, tanpa tanggal bulan Desember 2015. Perihal Permintaan Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
106. 1 (satu) lembar surat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO dengan nomor surat : 017/JSK/XI/2015, tertanggal 29 Desember 2015, perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (Tim PPHP) ;
107. 2 (dua) lembar surat peringatan pertama dari PPK ke Direktur PT. CAKRA JAYA PERSADA dengan nomor surat : 04/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 19 Agustus 2015 ;
108. Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015. Pada pasal 15 “tidak ada perubahan waktu penyelesaian pekerjaan” ;
109. Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015. Pada pasal 15 “terdapat perubahan waktu semula berakhir tanggal 13 Desember 2015, menjadi berakhir tanggal 30 Desember 2015” ;
110. Dokumen pembayaran termyn uang muka 20% :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 22 Juni 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran uang muka;
 - 3) Berita Acara pembayaran uang muka nomor : 01/BA.UMK/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 18 Juni 2015;
 - 4) Surat permohonan pembayaran uang muka PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 017/JSK/VI/2015;
 - 5) Ringkasan kontrak;
 - 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0050/1030201/2902/LS/2015, tanggal 19 Juni 2015;
 - 7) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 25 Juni 2015;
 - 8) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 26 Juni 2015.



111. Dokumen pembayaran termyn pertama 25% :

- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 17 September 2015;
- 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap pertama;
- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 09/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 09 September 2015;
- 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 25 Agustus 2015;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 01/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 24 Agustus 2015;
- 6) Surat permohonan pembayaran termyn pertama PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 07/JSK/IX/2015;
- 7) Ringkasan kontrak;
- 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0140/1030201/2902/LS/2015, tanggal 16 September 2015;
- 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 17 September 2015;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 17 September 2015.

112. Dokumen pembayaran termyn kedua 20% :

- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 02 November 2015;
- 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap dua;
- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 26/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 23 Oktober 2015;
- 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 13/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 22 Oktober 2015;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 13/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 21 Oktober 2015;
- 6) Surat permohonan pembayaran termyn dua PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 020/JSK/X/2015;
- 7) Ringkasan kontrak;
- 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0266/1030201/2902/LS/2015, tanggal 02 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 02 November 2015;

10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 02 November 2015.

113. Dokumen pembayaran termyn ketiga 20% :

1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 14 Desember 2015;

2) Kwitansi pembayaran termyn tahap tiga;

3) Berita Acara pembayaran nomor : 31/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 04 Desember 2015;

4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 17/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Desember 2015;

5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 17/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 02 Desember 2015;

6) Surat permohonan pembayaran termyn tiga PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : JSK/030/XI/2015;

7) Ringkasan kontrak;

8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0450/1030201/2902/LS/2015, tanggal 11 Desember 2015;

9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 14 Desember 2015;

10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 14 Desember 2015.

114. Dokumen pembayaran termyn keempat dan kelima :

1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 27 Januari 2016;

2) Kwitansi pembayaran penyelesaian pembangunan;

3) Berita Acara pembayaran nomor : 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 26 Januari 2016;

4) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 07/BA-PPP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;

5) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 18/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;

Halaman 183 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 18/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 7) Surat permohonan pembayaran termyn lima PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 021/JSK/XII/2015;
- 8) Surat permohonan pembayaran termyn empat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 018/JSK/XII/2015;
- 9) Ringkasan kontrak;
- 10) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0003/1030201/2902/LS/2016, tanggal 26 Januari 2016;
- 11) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 27 Januari 2016;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 27 Januari 2016;
115. Dokumen Foto Gedung Serba Guna Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
116. 1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasi nomor : 800/291.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 27 Agustus 2015;
117. Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
118. Dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
119. Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 71/BAPP/KPA.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015
120. 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli
No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015
Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Penyetor : Ardi
121. 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli
No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015
Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION

Halaman 184 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Setoran : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Penyetor : Ardiyanzah

122. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran / Transfer bank bjb Asli

Tanggal 13-08-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

123. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiri Asli

Tanggal 07-09-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 112 000 8888 666

Nama Penyetor : Ardiyanzah

124. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli

Tanggal 18-09-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

125. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli

Tanggal 04-11-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 170.000.000,- (seratu tujuh puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

126. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli

Tanggal 04-11-2015

Nama Penerima : HARISANDY

Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Nomor Rekening : 113 006 008 0003

Nama Penyetor : Ardiyanzah

127. 1 (satu) lembar salinan rekening koran Foto Copy

Tanggal 04-11-2015

Nama : JAYA SEJAHTERA KONTINDO

Halaman 185 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 174-61-00396

Alamat : Komp. Purimas Garden BLOK B/11

Periode : 01 Jun 2015 s/d 31 Mar2016.

128. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor: 813/32/KEP/BKD.DIKLAT/ADM/2003 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah tenaga administrasi formasi tahun anggaran 2002 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 10 Maret 2003;

129. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 813/80/KEP/BKD.DIKLAT/ADM/2004 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 01 November 2004;

130. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/140/KEP/BKD.DIKLAT/2008 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 17 September 2008;

131. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/73/KEP/BKD.DIKLAT/2012 SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 10 April 2012;

132. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821/030/KEP/KDH/2017 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 20 Januari 2017;

133. 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 2968/KPTS/BKD.III/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sumatera Selatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST.,M.M tertanggal 11 September 2017;

134. 1 (satu) buah buku Standarisasi Satuan Harga Bahan Dan Upah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.

135. 1 (satu) exemplar Laporan Pendahuluan Pekerjaan Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 PT. CAKRA JAYA PERSADA;

136. 1 (satu) exemplar Executive Summary Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

137. 1 (satu) exemplar Foto Dokumentasi Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

Halaman 186 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

139. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

140. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

141. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

142. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

143. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-6 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

144. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-1 (satu) periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

145. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-2 (dua) periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

146. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-3 (tiga) periode 01 Juli s/d 07 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

147. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-4 (empat) periode 08 Juli s/d 14 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

148. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-5 (lima) periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA

Halaman 187 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

149. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-6 (enam) periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

150. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-7 (tujuh) periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

151. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-8 (delapan) periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

152. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-9 (sembilan) periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

153. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-10 (sepuluh) periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

154. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-11 (sebelas) periode 26 Agustus s/d 01 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

155. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-12 (dua belas) periode 02 September s/d 08 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

156. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-13 (tiga belas) periode 09 September s/d 15 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

157. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-14 (empat belas) periode 16 September s/d 22 September 2015

Halaman 188 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

158. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-15 (lima belas) periode 23 September s/d 29 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

159. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-16 (enam belas) periode 30 September s/d 06 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

160. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-17 (tujuh belas) periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

161. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-18 (delapan belas) periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

162. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-19 (sembilan belas) periode 21 Oktober s/d 27 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

163. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-20 (dua puluh) periode 28 Oktober s/d 03 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

164. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-21 (dua puluh satu) periode 04 November s/d 10 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

165. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-22 (dua puluh dua) periode 11 November s/d 17 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

166. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-23 (dua puluh tiga) periode 18 November s/d 24 November 2015

Halaman 189 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

167. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-24 (dua puluh empat) periode 25 November s/d 01 Agustus 2015

Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

168. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-25 (dua puluh lima) periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015

Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

169. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-26 (dua puluh enam) periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015

Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

170. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan

Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

171. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan

Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

172. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan

Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

173. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan

Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

174. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan

Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

175. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-6 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan

Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam proses pengadaan pembangunan finishing gedung serba guna sekayu semenjak proses pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan dan pencairan dana, telah ada pihak-phak yang membantu untuk dapatnya PT.Jaya Sejahtera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrindo sebagai pelaksana kegiatan tersebut dengan cara melawan hukum dan terhadap tindakan tersebut dana kegiatan pembangunan finishing Gedung Serbaguna Sekayu telah dibagi-bagi dan dinikmati secara melawan hukum pula, maka barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut umum dipersidangan dapat dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian penyidikan terhadap notaris Minaldi L Syamsddin, Zainal Arifin, Mursalim, Wawan Aprizal, M.Hatta, Kukun Kurnia, dan semua pengawas lapangan, semua tim PPHP, Bendahara Pembantu dan bendahara pengeluaran;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya perlu dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIYANZAH BIN SAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat Tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

Halaman 191 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 1(satu) Tahun.

4. Menetapkan Terdakwa di tahan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/12/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015;
2. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/13/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015;
3. Penetapan pemenang pelelangan umum, nomor : 051.02/11/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;
4. Berita acara hasil pelelang, nomor : 051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;
5. Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan space frame dan atap, nomor : 051.02/09/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;
6. Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan ariconditioner, nomor : 051.02/09.a/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;
7. Berita acara hasil pembuktian lapangan, nomor : 051.02/08/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015;
8. Berita acara pembuktian data kualifikasi, nomor : 051.02/07/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015;
9. Daftar hadir pembuktian data kualifikasi perusahaan, tanggal 4 Juni 2015 ;
10. Surat ketua pokja V nomor : 051.02/06/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015;
11. Pengumuman hasil koreksi aritmatik, nomor : 051.02/04/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015;
12. Berita acara pembukaan dokumen penawaran, nomor : 051.02/03/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 29 Mei 2015;

Halaman 192 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat dukungan PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA, no : N-086/GTP/PV/15, tanggal 22 Mei 2015;
14. Surat dukungan BANK SUMSEL BABEL Capem PTC, nomor : 0155.297/PTC/1/B/V/2015, tanggal 22 Mei 2015;
15. Surat dukungan PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA, tanggal 25 Mei 2015;
16. Surat dukungan PT. VICTORY BATAM RAYA, Nomor : 176/SD-VBR/V/2015, tanggal 22 Mei 2015;
17. Surat dukungan PT. APORA INDUSMA, no : 394/SD/AI/V-2015, tanggal 22 May 2015;
18. Surat penawaran PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 135/JSK/V/2015, tanggal 29 Mei 2015;
19. Rekapitulasi;
20. Daftar kuantitas dan harga;
21. Daftar harga bahan dan upah;
22. Daftar harga satuan pekerjaan (terpasang);
23. Analisa harga satuan;
24. Jadwal waktu penyelesaian;
25. Spesifikasi teknis;
26. Metoda pelaksanaan;
27. Brosur space frame PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA;
28. Daftar peralatan utama minimal, tanggal 27 Mei 2014;
29. Surat dukungan PT. ADI GUNA SAPUTRA, penyedia mobil truck, nomor : 019/SD/V/2015, tanggal 25 Mei 2015;
30. Surat dukungan PT. JAGATRAH JAYA, Ref No : 077/JJ/V/PLG, tanpa tanggal;
31. Daftar personil inti PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO, tanggal 27 Mei 2014;
32. Buku VRV referensi proyek di Indonesia (DAIKIN) DID1301;
33. Jadwal waktu pelaksanaan ttd PPK, tanggal Mei 2015;
34. Kerangka acuan kerja, tanggal Mei 2015;
35. Harga perkiraan sendiri (HPS) ttd PPK, tanggal Mei 2015;
36. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 055 tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;

Halaman 193 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 343/KPTS-PU.CK/2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
38. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 99/KPTS-PU.CK.PENG/2015, tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
39. 1 (satu) exemplar Surat Kputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/274.b/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015 tentang revisi Surat Keputusan Kepala Dinas nomor : 800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
40. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/25.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
41. Dokumen Surat peringatan pertama nomor : 01/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 07 Juli 2015;
42. Dokumen Surat peringatan kedua nomor : 03/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 06 Agustus 2015;
43. Dokumen Surat peringatan ketiga nomor : 17/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 01 Oktober 2015;
44. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 19 Juni 2015;
45. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 29 Juli 2015;
46. Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 07 Juli 2015;

Halaman 194 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 02/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 Juli 2015;
48. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 03 Agustus 2014;
49. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 02.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015;
50. Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 18/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 10 Agustus 2015;
51. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 11 Agustus 2015;
52. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 04.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 11 Agustus 2015;
53. Dokumen surat undangan rapat nomor : 07/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 08 September 2015;
54. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 09 September 2015;
55. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 10/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 09 September 2015;
56. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 30 September 2015;
57. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 14.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 30 September 2015;
58. Dokumen surat undangan rapat nomor : 14/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 September 2015;
59. Dokumen daftar hadir rapat tanggal 01 Oktober 2015;
60. Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 16.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 01 Oktober 2015;
61. Dokumen laporan bulan ke 6 :
 - 1) Laporan kemajuan mingguan bulan ke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;
 - 2) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan bulan ke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;
62. Laporan minggu ke 25 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
63. Laporan minggu ke 24 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;

Halaman 195 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
64. Laporan minggu ke 23 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
65. Laporan minggu ke 22 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
66. Laporan minggu ke 21 :
 - 1) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 21 periode 04 November s/d 10 November 2015;
 - 2) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 21 periode 04 September s/d 10 November 2015;
67. 1 (satu) exemplar laporan harian tanggal periode 04 November s/d 13 Desember 2015;
68. Laporan minggu ke 28 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
69. Laporan minggu ke 27 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
70. Laporan minggu ke 26 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
71. Dokumen laporan bulanan ke 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekapitulasi bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
- 2) Laporan mingguan bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba

Guna Kec. Sekayu;

72. Laporan harian bulan ke I periode 17 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015;

73. Laporan minggu ke IV :

- 1) Rekapitulasi minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
- 2) Laporan mingguan minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba

Guna Kec. Sekayu;

74. Laporan minggu ke III :

- 1) Rekapitulasi minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
- 2) Laporan mingguan minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba

Guna Kec. Sekayu;

75. Laporan minggu ke II :

- 1) Rekapitulasi minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
- 2) Laporan mingguan minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba

Guna Kec. Sekayu;

76. Laporan minggu ke I :

- 1) Rekapitulasi minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
- 2) Laporan mingguan minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba

Guna Kec. Sekayu

77. Laporan minggu ke VIII :

- 1) Rekapitulasi minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;
- 2) Laporan mingguan minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba

Guna Kec. Sekayu;

78. Laporan minggu ke VII :

- 1) Rekapitulasi minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
- 2) Laporan mingguan minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba

Guna Kec. Sekayu;

79. Laporan minggu ke VI :

- 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
- 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba

Guna Kec. Sekayu;

80. Laporan minggu ke V :

- 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
- 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba

Guna Kec. Sekayu;

81. Laporan bulan ke II :

- 1) Rekapitulasi bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
- 2) Laporan mingguan bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;

Halaman 197 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
82. Laporan harian bulan ke 2 periode 15 Juli 2015 s/d 11 Agustus 2015;
83. Laporan bulan ke 3 :
- 1) Rekapitulasi bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
84. Laporan minggu ke XII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
85. Laporan minggu ke XI :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
86. Laporan minggu ke X :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
87. Laporan minggu ke IX :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
88. Laporan harian bulan ke 3 periode 12 Agustus 2015 s/d 08 September 2015;
89. Laporan bulan ke 4 :
- 1) Rekapitulasi bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
90. Laporan minggu ke XVI :

Halaman 198 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekapitulasi minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
91. Laporan minggu ke XV :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
 92. Laporan minggu ke XIV :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
 93. Laporan minggu ke XIII :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
 94. Laporan harian bulan ke 4 periode 09 September 2015 s/d 06 Oktober 2015;
 95. Laporan bulan ke 5 :
 - 1) Rekapitulasi bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
 96. Laporan minggu ke XX :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 97. Laporan minggu ke XX :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;

Halaman 199 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
98. Laporan minggu ke XVIII :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
99. Laporan minggu ke XVII :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
100. Laporan harian bulan ke 5 periode 07 Oktober 2015 s/d 03 November 2015;
101. 1 (satu) exemplar gambar pelaksanaan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Kab. Muba;
102. 1 (satu) exemplar dokumen perhitungan struktur rangka pendukung Aluminium Composite Panel (ACP);
103. Dokumen ASLI, Surat Perjanjian, nomor : 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 17 Juni 2015. Pekerjaan penyelesaian pembangunan gedung serbaguna Sekayu;
104. 5 (Lima) lembar Berita acara hasil pemeriksaan di lapangan, nomor : 32/PPK/APBD/KLP I.A/DPU.CK.PENG/2016, tanggal 16-05-2016 ;
105. 1 (satu) lembar Surat dari KPA, dengan nomor surat : 22/KPA/APBD/KLP.I.A/DPU.CK.PENG/2015, tanpa tanggal bulan Desember 2015. Perihal Permintaan Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
106. 1 (satu) lembar surat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO dengan nomor surat : 017/JSK/XI/2015, tertanggal 29 Desember 2015, perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (Tim PPHP) ;
107. 2 (dua) lembar surat peringatan pertama dari PPK ke Direktur PT. CAKRA JAYA PERSADA dengan nomor surat : 04/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 19 Agustus 2015 ;

Halaman 200 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015.

Pada pasal 15 “tidak ada perubahan waktu penyelesaian pekerjaan” ;

109. Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015.

Pada pasal 15 “terdapat perubahan waktu semula berakhir tanggal 13 Desember 2015, menjadi berakhir tanggal 30 Desember 2015” ;

110. Dokumen pembayaran termyn uang muka 20% :

- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 22 Juni 2015;
- 2) Kwitansi pembayaran uang muka;
- 3) Berita Acara pembayaran uang muka nomor : 01/BA.UMK/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 18 Juni 2015;
- 4) Surat permohonan pembayaran uang muka PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 017/JSK/VI/2015;
- 5) Ringkasan kontrak;
- 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0050/1030201/2902/LS/2015, tanggal 19 Juni 2015;
- 7) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 25 Juni 2015;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 26 Juni 2015.

111. Dokumen pembayaran termyn pertama 25% :

- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 17 September 2015;
- 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap pertama;
- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 09/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 09 September 2015;
- 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 25 Agustus 2015;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 01/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 24 Agustus 2015;
- 6) Surat permohonan pembayaran termyn pertama PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 07/JSK/IX/2015;
- 7) Ringkasan kontrak;
- 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0140/1030201/2902/LS/2015, tanggal 16 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 17 September 2015;

10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 17 September 2015.

112. Dokumen pembayaran termyn kedua 20% :

1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 02 November 2015;

2) Kwitansi pembayaran termyn tahap dua;

3) Berita Acara pembayaran nomor : 26/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 23 Oktober 2015;

4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 13/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 22 Oktober 2015;

5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 13/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 21 Oktober 2015;

6) Surat permohonan pembayaran termyn dua PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 020/JSK/X/2015;

7) Ringkasan kontrak;

8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0266/1030201/2902/LS/2015, tanggal 02 November 2015;

9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 02 November 2015;

10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 02 November 2015.

113. Dokumen pembayaran termyn ketiga 20% :

1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 14 Desember 2015;

2) Kwitansi pembayaran termyn tahap tiga;

3) Berita Acara pembayaran nomor : 31/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 04 Desember 2015;

4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 17/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Desember 2015;

5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 17/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 02 Desember 2015;

Halaman 202 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Surat permohonan pembayaran termyn tiga PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : JSK/030/XI/2015;

7) Ringkasan kontrak;

8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0450/1030201/2902/LS/2015, tanggal 11 Desember 2015;

9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 14 Desember 2015;

10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 14 Desember 2015.

114. Dokumen pembayaran termyn keempat dan kelima :

1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 27 Januari 2016;

2) Kwitansi pembayaran penyelesaian pembangunan;

3) Berita Acara pembayaran nomor : 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 26 Januari 2016;

4) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 07/BA-PPP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;

5) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 18/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;

6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 18/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;

7) Surat permohonan pembayaran termyn lima PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 021/JSK/XII/2015;

8) Surat permohonan pembayaran termyn empat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 018/JSK/XII/2015;

9) Ringkasan kontrak;

10) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0003/1030201/2902/LS/2016, tanggal 26 Januari 2016;

11) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 27 Januari 2016;

12) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 27 Januari 2016;

115. Dokumen Foto Gedung Serba Guna Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 203 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasi nomor : 800/291.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 27 Agustus 2015;

117. Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;

118. Dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;

119. Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 71/BAPP/KPA.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015

120. 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli

No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015

Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Penyetor : Ardi

121. 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli

No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015

Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Penyetor : Ardiyanzah

122. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran / Transfer bank bjb Asli

Tanggal 13-08-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

123. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiri Asli

Tanggal 07-09-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 112 000 8888 666

Halaman 204 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penyetor : Ardiyanzah

124. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli

Tanggal 18-09-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

125. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli

Tanggal 04-11-2015

Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 170.000.000,- (seratu tujuh puluh juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

126. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli

Tanggal 04-11-2015

Nama Penerima : HARISANDY

Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Nomor Rekening : 113 006 008 0003

Nama Penyetor : Ardiyanzah

127. 1 (satu) lembar salinan rekening koran Foto Copy

Tanggal 04-11-2015

Nama : JAYA SEJAHTERA KONTINDO

Nomor Rekening : 174-61-00396

Alamat : Komp. Purimas Garden BLOK B/11

Periode : 01 Jun 2015 s/d 31 Mar2016.

128. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor: 813/32/KEP/BKD.DIKLAT/ADM/2003 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah tenaga administrasi formasi tahun anggaran 2002 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 10 Maret 2003;

129. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 813/80/KEP/BKD.DIKLAT/ADM/2004 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 01 November 2004;

Halaman 205 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/140/KEP/BKD.DIKLAT/2008 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 17 September 2008;
131. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/73/KEP/BKD.DIKLAT/2012 SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 10 April 2012;
132. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821/030/KEP/KDH/2017 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 20 Januari 2017;
133. 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 2968/KPTS/BKD.III/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sumatera Selatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST.,M.M tertanggal 11 September 2017;
134. 1 (satu) buah buku Standarisasi Satuan Harga Bahan Dan Upah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
135. 1 (satu) exemplar Laporan Pendahuluan Pekerjaan Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 PT. CAKRA JAYA PERSADA;
136. 1 (satu) exemplar Executive Summary Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
137. 1 (satu) exemplar Foto Dokumentasi Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
138. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
139. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
140. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
141. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

Halaman 206 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

143. 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-6 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

144. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-1 (satu) periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

145. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-2 (dua) periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

146. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-3 (tiga) periode 01 Juli s/d 07 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

147. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-4 (empat) periode 08 Juli s/d 14 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

148. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-5 (lima) periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

149. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-6 (enam) periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

150. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-7 (tujuh) periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

151. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-8 (delapan) periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015 Konsultan Supervisi

Halaman 207 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

152. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-9 (sembilan) periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

153. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-10 (sepuluh) periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

154. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-11 (sebelas) periode 26 Agustus s/d 01 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

155. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-12 (dua belas) periode 02 September s/d 08 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

156. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-13 (tiga belas) periode 09 September s/d 15 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

157. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-14 (empat belas) periode 16 September s/d 22 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

158. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-15 (lima belas) periode 23 September s/d 29 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

159. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-16 (enam belas) periode 30 September s/d 06 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

160. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-17 (tujuh belas) periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015 Konsultan

Halaman 208 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

161. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-18 (delapan belas) periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

162. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-19 (sembilan belas) periode 21 Oktober s/d 27 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

163. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-20 (dua puluh) periode 28 Oktober s/d 03 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

164. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-21 (dua puluh satu) periode 04 November s/d 10 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

165. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-22 (dua puluh dua) periode 11 November s/d 17 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

166. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-23 (dua puluh tiga) periode 18 November s/d 24 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

167. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-24 (dua puluh empat) periode 25 November s/d 01 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

168. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-25 (dua puluh lima) periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

169. 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-26 (dua puluh enam) periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015

Halaman 209 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

170. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

171. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

172. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

173. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

174. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;

175. 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-6 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA.

Diserahkan pada Penuntut Umum untuk digunakan pemeriksaan dalam perkara yang lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh ADI PRASETYO SH., MH selaku Hakim Ketua, ABU HANIFAH, SH., MH., IMAM SANTOSO, SH., MH., JUNAIDA, SH dan ISKANDAR HARUN, SH., MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 oleh ABU HANIFAH.SH.MH Hakim Ketua dengan didampingi oleh IMAM SANTOSO.SH.MH, KAMIJON.SH, JUNAIDA.SH, ISKANDAR HARUS SH.MH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CECEP SUDRAJAT, S.H, MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh KRISNANDAR, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 210 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAMIJON, SH.,

ABU HANIFAH, SH., MH.

IMAM SANTOSO, SH.

ISKANDAR HARUN, SH., MH.

JUNAIDA, SH.

Panitera Pengganti,

CECEP SUDRAJAT, SH., MH.

Halaman 211 dari 211 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)